

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM AL-QUR'AN
(Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Kosentrasi Ilmu
Tafsir Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan program Studi Strata Dua
(S.2) untuk memperoleh gelar Magister Bidang Agama Islam
Untuk Memperoleh Gelar Magister



Oleh:

Ahmad Fauzi

NPM: 14042010464

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
KOSENTRASI ILMU TAFSIR PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN JAKARTA
2016 M. / 1438 H.

ABSTRAK

Masalah yang diteliti pada tesis ini adalah bagaimana konsep perlindungan hak anak yang terkandung di dalam al-Qur'an dan bagaimana relevansinya terhadap konteks keindonesiaan. Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik. Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu menghimpun seluruh atau sebagian ayat al-Qur'an sesuai topik yang dibahas, lalu dicari relevansi satu ayat dan lainnya. Kemudian diungkap makna dan ketentuan yang terkandung sehingga dapat ditarik kesimpulan menyeluruh mengenai topik yang dikaji. Dan juga melihat dari sudut undang-undang di Indonesia. Penelitian melahirkan beberapa kesimpulan:

Pertama, al-Qur'an memberikan dan menetapkan hak-hak yang komprehensif dan maksimal kepada anak-anak agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan menjalani kehidupan dengan baik. Hak-hak yang diberikan dapat dikelompokkan kepada lima bagian, sesuai dengan lima pilar pokok kehidupan manusia (*al-dharûriyyât al-khams*) yang terdapat dalam *teori al-Maqâshid al-syarî'ah*, yakni hak-hak yang berkaitan dengan agama, jiwa, keturunan dan kehormatan, akal-pikiran, dan harta. Dari kelima hak pokok dan dasar tersebut, dikembangkan hak-hak yang sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.

Kedua, Perlindungan hak anak yang terdapat dalam al-Qur'an memiliki aspek yang sangat luas karena mencakup perlindungan anak sebelum terbentuk sebagai calon manusia dalam rahim seorang ibu yakni dengan mempersiapkan calon ayah maupun calon ibu yang berkualitas.

Ketiga, Terdapat kesesuaian antara perlindungan hak anak yang terdapat dalam al-Qur'an dan hak-hak anak dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu memberikan jaminan bagi anak untuk dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungannya secara baik sesuai karakter yang melekat pada diri anak. Perundang-undangan di Indonesia tidak menjamin hak-hak anak dalam aspek akhirat karena agama dalam persepektif perundang-undangan di Indonesia merupakan hak asasi sehingga anak pun berhak menentukan agamanya sendiri tanpa campur tangan orang tuanya.

ABSTRACT

Issues examined in this thesis is how the concept of the protection of children's rights contained in the Qur'an and how its relevance to the context of Indonesian. Research using descriptive-analytic method with a thematic approach. The study was conducted by first gathering all or some verses of the Koran according topics discussed, and then look for the relevance of the verse and others. Then revealed the meaning and conditions contained so that it can be concluded on the topic thoroughly studied. And also viewed from the angle of law in Indonesia. The study gave birth to several conclusions:

First, the Qur'an provides and establishes the rights of a comprehensive and up to the children so they can grow, develop, and live well. The rights granted to the five sections can be grouped according to the five basic pillars of human life (*al-Dharuriyyat al-Khams*) contained in *al-Maqashid al-Syarî`ah*, is the rights relating to religion, life, lineage and honors, sense-mind, and treasure. Of the five basic fundamental rights and the rights that are developed in line with the needs and development of human life.

Secondly, protection of children's rights contained in the Qur'an has a very wide aspect because it includes the protection of the child before it is formed as a potential human being in the womb of a mother to prepare prospective fathers and mothers of quality.

Thirdly, There is compatibility between the protection of children's rights contained in the Qur'an and the rights of children in law in Indonesia, which provides guarantees for the child to be able to interact and socialize with the environment as well according to the character inherent in children. Legislation in Indonesia does not guarantee the rights of the child in the afterlife because the religious aspect in the perspectives of law in Indonesia is a human right that children had the right to determine their own religion without interference from their parents.

خلاصة

القضايا التي يبحث في هذا البحث هو كيف يمكن لمفهوم حماية حقوق الطفل الواردة في القرآن الكريم وكيف أهميتها بالنسبة لسياق الإندونيسيا. البحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي مع النهج الموضوعي. وقد أجريت الدراسة من خلال جمع لأول مرة كل أو بعض الآيات من الموضوعات وفقا للقرآن مناقشتها، ومن ثم ابحث عن أهمية الآية وغيرها. ثم كشف عن معنى والشروط الواردة بحيث يمكن استنتاج حول هذا الموضوع دراسة وافية. وينظر أيضا من زاوية القانون في اندونيسيا. قدمت الدراسة الولادة إلى عدة استنتاجات:

أولا، يوفر القرآن ويحدد حقوق شاملة حتى يتمكنوا من النمو والتطور، والعيش بشكل جيد. الحقوق الممنوحة إلى الأقسام الخمسة ويمكن تصنيف وفقا للركائز الأساسية الخمسة للحياة البشرية (الضرورية الخمسة) الواردة في نظرية "المقاعيد الشرعية" يعني الحقوق المتعلقة بالدين والحياة والنسب والشرف، بمعنى العقل، والمال. من خمسة الحقوق الأساسية الأساسية والحقوق التي يتم تطويرها بما يتماشى مع احتياجات وتطور الحياة البشرية.

ثانيا، وحماية حقوق الطفل الواردة في القرآن لديها جانب واسعة جدا لأنه يتضمن حماية الطفل قبل أن يتم تشكيلها كإنسان محتمل في رحم الأم لإعداد الآباء المحتملين والأمهات من الجودة.

ثالثا، هناك توافق بين حماية حقوق الطفل الواردة في القرآن الكريم وحقوق الطفل في القانون في إندونيسيا، الذي يوفر ضمانات للطفل ليكون قادرا على التفاعل والاختلاط مع البيئة، وكذلك وفقا لطبيعة متأصلة في الأطفال. التشريعات في اندونيسيا لا يضمن حقوق الطفل في الآخرة لأن الجانب الديني في وجهات نظر القانون في إندونيسيا هو حق من حقوق الإنسان التي كان الأطفال الحق في تحديد دينهم دون تدخل من والديهم.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fauzi
Nomor Pokok Mahasiswa : 14042010464
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Program : Pascasarjana Strata Dua (S2)
Judul Tesis : Perlindungan Hak Anak dalam Al-Qur'an
(Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan)

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Oktober 2016

Yang Membuat Pernyataan,




Ahmad Fauzi

TANDA PERSETUJUAN TESIS

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM AL-QUR'AN
(Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan)**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Tafsir untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Agama Islam.

Disusun oleh :

Ahmad Fauzi

NPM : 14042010464

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan,

Jakarta, 25 Oktober 2016


Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Abdul Mu'id Nawawi, MA.


Pembimbing II,



Dr. Muhammad Hariyadi, MA.

Mengetahui,

Ketua Program Studi/ Konsentrasi Ilmu Tafsir



Dr. Abdul Mu'id Nawawi, MA.







TANDA PENGESAHAN TESIS

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM AL-QUR'AN (Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan)

Disusun oleh:

Nama : Ahmad Fauzi
Nomor Pokok Mahasiswa : 14042010464
Program : Pascasarjana Strata Dua (S2)
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal :

No	Nama Penguji	Jabatan dalam tim	Tanda tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua Sidang	
2.	Dr. Abd. Mu'id Nawawi, MA.	Pembimbing I	
3	Dr. H. Muhammad Hariyadi, MA.	Pembimbing II	
4.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
5	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Penguji II	
6.	Dr. Abd. Mu'id Nawawi, MA.	Sekretaris Sidang	

Jakarta, 1 Nopember 2016

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H. Moh. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	,	ز	Z	ق	Q
ب	b	س	S	ك	K
ت	t	ش	Sy	ل	L
ث	ts	ص	Sh	م	M
ج	j	ض	Dh	ن	N
ح	<u>h</u>	ط	Th	و	W
خ	kh	ظ	Zh	ه	H
د	d	ع	,	ء	La
ذ	dz	غ	G	ي	Y
ر	r	ف	F		-

Catatan:

- a. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) ditulis **î**, serta *dhammah* (baris di depan) ditulis dengan **û**, misalnya : القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- b. *Ta' marbutah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan **h**, misalnya : البقرة ditulis dengan *al-baqarah*, bila di tengah kalimat ditulis dengan **t**, misalnya: زكاة المال ditulis *zakat al-mâl*, سورة النساء atau ditulis *surat al-Nisâ'*.
- c. Penulisan Arab-Latin di atas tidak diterapkan secara ketat dalam penulisan nama orang dan tempat yang berasal dari bahasa Arab tetapi sudah lazim dan dikenal di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at serta para ummatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Oleh Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institusi PTIQ Jakarta Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA.
2. Direktur Program Pascasarjana Institusi PTIQ Jakarta Prof. Dr. H. Moh. Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi sekaligus dosen pembimbing Tesis I Dr. Abdul Mu'id Nawawi, MA.

4. Dosen pembimbing Tesis II Dr. Muhammad Hariyadi, MA. yang telah menyediakan waktu pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Tesis.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta
6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
7. Kedua orang tua Ayah H. Moh. Nur Sasi, Lc dan Mama Hj. Hafizoh yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, pendidikan, dan pengajaran, serta senantiasa mendoakan penulis untuk mencapai kesuksesan di masa depan, dan kaka, abang, dan adik penulis yang selalu memberi doa dan dukungan. Dan tidak lupa kedua mertua H. Muhammad dan Hj. Rohimah yang memberikan semangat dan doa kepada penulis
8. Istri ku tercinta Syaima Muhammad S.S, M.Pd yang selalu setia menemani penulis dan memberikan semangat tiada henti, dan untuk calon anak ku yang menjadikan penulis semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Kakak, abang, dan adik penulis yang memberikan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Teman Kelas A angkatan 2014 dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis

Hanya harapan dan do'a, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaannya, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak.

Jakarta, 25 Oktober 2016

Penulis

Ahmad Fauzi

DARTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN PENGUJI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Signifikansi.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KONSEP UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK.....	14
A. Pengertian Anak	14
B. Batasan Anak.....	33
1. Batasan Anak Berdasarkan Usia Anak.....	33
2. Batasan Usia Anak Dalam Fiqih	35
3. Batasan Anak Berdasarkan Kemampuan Berfikir, Kepribadian dan Emosi.....	39
C. Pengertian Hak Anak.....	40
D. Perlindungan Anak.....	44

BAB III	HAK-HAK ANAK DALAM AL- QUR’AN	48
	A. Hak Anak Berkaitan Agama	48
	1. Hak Penanaman Aqidah	48
	2. Hak Pengajaran Ibadah.....	60
	B. Hak Berkaitan Dengan Jiwa	63
	1. Hak Perlindungan Dalam Kandungan	63
	2. Hak Untuk Hidup	67
	3. Hak Pemenuhan Kesehatan Anak	74
	4. Hak Perlindungan Ancaman Jiwa	79
	C. Hak Berkaitan dengan Kehormatan dan Keturunan	82
	1. Hak Kejelasan Nasab.....	82
	2. Hak Pemberian Identitas	84
	D. Hak Berkaitan dengan Akal	88
	1. Hak Pengembangan Intelektual.....	88
	2. Hak Pendidikan Akhlaq.....	90
	E. Hak Berkaitan dengan Harta.....	92
	1. Hak Atas Nafkah	92
	2. Hak Atas Penjagaan Harta dan Waris	95
BAB IV	RELEVANSI PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KONTEKS AL- QUR’AN DAN KEINDONESIAAN	105
	A. Macam- Macam Perlindungan Anak dalam Konteks Indonesia.....	105
	1. Perlindungan Anak dalam Wujud Undang-Undang.....	105
	2. Perlindungan Hak Anak dalam Wujud Konversi	118
	3. Penanggung Jawab Terhadap Perlindungan Hak Anak.	124
	B. Analisa Perbandingan Perlindungan.....	131
	1. Hak Anak dalam Al- Qur’an dan Keindonesiaan.....	131
	2. Analisa Tentang Subjek Penanggung Jawab	146
BAB V	PENUTUP.....	152
	A. Kesimpulan.....	152
	B. Saran	153
	DAFTAR PUSTAKA	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sebuah harapan setiap keluarga. Kehadiran anak dapat menambah kekuatan cinta dan kasih sayang dalam keluarga ataupun masyarakat. Keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak seringkali terasa hambar dan gersang bila tidak didukung dengan kekuatan iman. Maka sering dikatakan bahwa anak merupakan pembawa kebahagiaan dalam keluarga juga masyarakat, apapun dan bagaimanapun corak dan karakter masyarakat tersebut. Di dalam ajaran Islam, anak merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia dan anak juga merupakan perhiasan dan kesenangan hidup.

Sebagai sebuah anugerah, seorang anak harus memiliki hak dalam berkehidupan yang diakui oleh dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menaruh perhatian terhadap nasib dan kesejahteraan anak-anak dengan menetapkan tanggal 12 Nopember sebagai Hari Kanak-Kanak yang dirayakan setiap tahun. Hari Kanak-Kanak tersebut bertepatan dengan tanggal ditetapkannya Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1989. Konvensi hak-hak anak PBB ini telah menjadi hukum internasional yang disahkan oleh 187 negara, dan Indonesia termasuk diantara yang pertama meratifikasinya pada tahun 1990. Dalam konvensi tersebut ditegaskan bahwa ada empat hak dasar bagi setiap anak, yaitu: pertama, hak

untuk kelangsungan hidup; kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang; ketiga, hak untuk memperoleh perlindungan; dan keempat, hak untuk berpartisipasi.¹

Di Indonesia, perhatian terhadap hak-hak anak ini ternyata telah lebih dulu ada dibandingkan dengan konvensi hak-hak anak PBB di atas. Terbukti bahwa pada tahun 1979, di Indonesia telah lahir UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam UU tersebut (Bab II pasal 2) ditegaskan adanya 4 kelompok hak anak, yaitu: pertama, Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; kedua, Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna; ketiga, Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; Keempat, Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.²

Materi yang terdapat pada undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Indonesia juga telah memiliki undang-undang peradilan anak, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang juga bertujuan memberikan perlindungan kepada anak. Berbagai peraturan yang telah dibentuk pada dasarnya bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan anak-anak.³

Ironisnya pada saat ini, Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah kemanusiaan yang penuh keprihatinan, khususnya terhadap kondisi kehidupan yang mengancam masa depan anak-anak. Para penerus generasi ini belum mendapatkan perhatian yang maksimal sebagai bagian dari penerus penghuni dan kelestarian bumi. Kondisi kesehatan anak yang jauh dari taraf standar sehat sebagai akibat dari krisis pangan dan gizi, diskriminatif dalam mendapatkan

¹ PBB, *Konvensi Hak-Hak Anak*, 20 Nopember 1989

² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1.a dan Pasal 2.

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

fasilitas-fasilitas hidup, pendidikan yang tidak memadai, perlakuan-perlakuan masyarakat yang tidak berpihak kepada kebaikan dan kepentingan anak lainnya.⁴ Bahkan di beberapa negara, peperang yang terjadi mengakibatkan jatuhnya korban fisik ataupun cacat permanen yang diderita oleh anak-anak. Hingga pada tindakan yang dilakukan keluarga berupa penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Pada akhirnya anak tidak mendapatkan jaminan hidup yang layak, masa depan kehidupan yang terang dan sulit untuk memenuhi standar kebutuhannya.

Khawatiran terhadap nasib yang menimpa anak-anak dapat disimpulkan bahwa keadaan mereka berada dalam situasi yang serba mencekam. Keterpaksaan untuk terlibat dalam mencari penyambung hidup, keterlibatannya dalam transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang, korban perang sampai kepada penganiayaan dan tindakan kriminal lainnya telah menjadi gambaran suram dalam pemberitaan mass media terhadap problema perlindungan anak.

Meskipun berbagai perangkat norma telah dibentuk dan bertujuan memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak, namun realitas kehidupan yang dialami anak-anak di berbagai penjuru dunia, terutama di negara-negara miskin dan sedang berkembang, termasuk di Indonesia, masih jauh dari keadaan yang diharapkan. Beban dan persoalan yang berat masih menggelayuti kehidupan banyak anak-anak; mulai dari persoalan kemiskinan, kualitas kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, eksploitasi dan perdagangan anak, pelecehan seksual, dan sebagainya.

Dalam hak anak memperoleh kesehatan, Indonesia cukup mencengangkan dalam hal ini. Pada data status gizi anak Indonesia dibandingkan negara lain di Asia Tenggara masih dikategorikan jauh dari cukup. Fakta ini tergambar dari Survei Nutrisi Asia Tenggara (SEANUTS) yang dilakukan Frisian Campina dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Peragi) terhadap 7.200 anak yang tersebar di 96 kabupaten/kota di Indonesia, mulai Januari hingga Desember tahun 2011. Berdasarkan hasil survei, anak-anak Indonesia berusia 6 sampai 12 tahun

⁴ Bismar Siregar, *Aspek Perlindungan atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan, dalam Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 3

memiliki defisit energi hingga 70 persen. Dalam penelitian SEANUTS ini juga disebutkan bahwa anak Indonesia berumur 6-12 tahun kekurangan protein hingga 80 persen dari angka kecukupan yang telah ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kekurangan protein ini terutama ditemukan pada anak-anak perempuan di bawah umur 5 tahun.⁵

Pada perlindungan anak terhadap kekerasan, tahun demi tahun di Indonesia terus meningkat kasus terhadap hal tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus. Setidaknya ada lima kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus.

Selain itu, anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokus kekerasan pada anak ada tiga, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di sembilan provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat. 78.3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya.⁶

Berbagai pihak sesungguhnya telah menyadari adanya persoalan penghormatan dan pelaksanaan hak-hak anak. Mereka berusaha mencari akar permasalahan dan sekaligus berupaya memberikan solusinya. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara,, kesejahteraan anak tidak akan berhasil diwujudkan dengan mengandalkan perlindungan hukum saja. Hak-hak anak hanya dapat

⁵ <http://m.tempo.co/read/news/2012/11/14/060441800/Anak-Indonesia-Kurang-Gizi>. diakses pada 2/8/2016 pukul 21.32

⁶ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> diakses 2/8/2016 pukul 21.35

diwujudkan efektifitas pelaksanaannya kalau syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi dengan baik. *Pertama*, adanya tatanan ekonomi dan social yang mampu mendistribusikan kemakmuran ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat. *Kedua*, adanya iklim budaya (*culture climate*) yang memberikan suasana kemerdekaan dan kebebasan bagi perkembangan anak. *Ketiga*, adanya semangat kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk ikatan solidaritas sosial yang kuat di antara anggota-anggota masyarakat.⁷

Arif Gosita, seorang pakar dalam masalah perlindungan anak, berpendapat bahwa perlindungan anak sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Pelaksanaan perlindungan anak yang baik dapat diselenggarakan jika memenuhi berbagai persyaratan, seperti pemahaman yang baik dari partisipan, kerjasama dan koordinasi semua pihak, kebijakan dan perencanaan kerja yang matang, kepastian hukum, perlindungan mencakup berbagai bidang, memberikan kemampuan dan kesempatan kepada anak untuk melindungi diri sendiri, perlindungan mesti bersifat preventif, didasarkan kepada hak dan kewajiban asasi, serta memiliki dasar-dasar filosofis, etis, dan yuridis yang diambil dari Pancasila, UUD, *ajaran agama*, nilai sosial, dan sebagainya.⁸

Dari pendapat dan analisis yang dikemukakan oleh para ahli di atas, terdapat poin krusial yang ditanggapi secara bertolak belakang, yakni mengenai peran agama di dalam perlindungan anak. Arif Gosita secara jelas menyatakan bahwa agama sangat penting kedudukan dan peranannya di dalam perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak yang tidak memiliki dasar filosofis, etis, dan yuridis yang berasal antara lain dari *ajaran agama*, tidak akan dapat berjalan dengan baik. Garuda Nusantara tidak secara eksplisit menyebutkan peran agama di dalam perlindungan anak, akan tetapi pendapatnya bahwa efektifitas pelaksanaan hak-hak anak tergantung kepada *iklim budaya* yang kondusif dan *semangat kebersamaan* menunjukkan juga peranan agama karena kedua syarat

⁷ Abdul Hakim Garuda Nusantara, "*Prospek Perlindungan Anak*", dalam Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 19-24

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 19-

tersebut merupakan ajaran agama dan dipengaruhi oleh implementasi ajaran agama.

Bagi umat Islam, al-Qur'an diwahyukan kepada Rasulullah berfungsi untuk mengubah kondisi sikap dan perilaku manusia agar ia memiliki derajat yang tinggi dan mampu berbuat untuk perbaikan kondisi manusia. Bersamaan dengan diutusnya Muhammad Saw., wahyu Allah Swt. tersebut telah dijelaskan dalam bentuk kepribadiannya terhadap manusia dalam wujud interaksi sosial. Sehingga apa yang dilakukan tersebut merupakan cerminan dari pengertian wahyu yang disampaikan kepadanya.

Dalam aturan-aturan kekeluargaan, al-Qur'an mengulas dalam berbagai hal. Proses terbentuknya keluarga, tata cara hubungan dan hak-hak suami isteri, anak-anak serta hak-hak anggota keluarga lainnya, pengelolaan harta warisan anak yatim yang berada dalam pengasuhan hingga kepada hak-hak dan kewajiban antara anak dan keluarga.

Keyakinan atas kebenaran al-Qur'an sebagai wahyu terakhir dan penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya mengisyaratkan bahwa segala persoalan khususnya masalah kemanusiaan telah tergambar dan tercerahkan dalam posisi yang berkeadilan. Peraturan-peraturan yang dihasilkan dari wahyu tersebut telah menghantarkan kepada kebenaran pasti dalam kesetaraan dan berkeadilan khususnya peranan perlindungan anak. Ajaran-ajaran al-Qur'an baik berupa tata krama ritual ibadah, berinteraksi sosial, ataupun ajaran-ajaran tentang derajat mulia manusia adalah hal yang terus menjadi renungan bagi setiap orang.

Sejarah wahyu al-Qur'an sejak diturunkan bersamaan dengan berbagai persoalan kemanusiaan, Rasûlullâh adalah tokoh penjelas hukum-hukum tersebut. Gambaran perilaku buruk yang berkembang dalam masyarakat maupun yang telah bersejarah mendapatkan uraian, tanggapan atau jawaban langsung dari nabi melalui wahyu.

Demikian pula dengan persoalan hak-hak anak. Gambaran suram dan perlakuan buruk akan nasib anak-anak juga terurai dalam al-Qur'an. Peristiwa buruk tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang sangat penting dalam sejarah. al-Qur'an tidak memisahkan dan membandingkan pentingnya antar

urusan-urusan kemanusiaan tersebut. Masing-masing persoalan tersebut diposisikan sebagai masalah penting untuk mendapatkan perhatian bahkan persoalan anak-anak yang merupakan bagian terpenting dari perjalanan menuju kedewasaan.⁹

Anak-anak sebagai suatu komunitas tertentu yang berada dalam situasi terbatas, lemah dan tidak berdaya sangat menggantungkan hidupnya kepada kesempatan mendapatkan perhatian. Keharmonisan hidup di masa kedewasaannya tergantung dari sikap dan kepedulian pada kebutuhan anak-anak. Hubungan antara satu generasi dengan generasi selanjutnya haruslah berpegang pada prinsip harmonis serta bertanggung jawab.

Dalam ayat-ayat al-Qur'an, pengungkapan-pengungkapan untuk memberikan hak-hak dan perlindungan kepada anak dijumpai pada banyak tempat dan pola pengungkapan. Berbagai ungkapan tersebut cukup memberikan kesan bahwa pemberian perlindungan kepada anak adalah salah satu di antara persoalan yang tidak dapat diabaikan dan membutuhkan pengorbanan serta keteguhan. Bahkan seseorang akan mendapatkan ancaman siksaan yang pedih atas pengabaian tersebut.

Perintah menciptakan kesejahteraan dijumpai dalam bentuk rangkaian ayat-ayat yang secara langsung berhubungan dengan bentuk hak dan perlindungan anak seperti perintah pemenuhan kebutuhan biologis selama dalam penyusuan yang ideal serta kewaspadaan pada setiap keluarga melahirkan generasi terbelakang karena pengabaian perlindungannya pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan tidak terarahnya segala potensi-potensi anak.¹⁰

Pengungkapan penegakan hak dan perlindungan terhadap anak sebelum kedatangan Rasûlullâh juga dilatarbelakangi oleh sejumlah kondisi yang berkembang. Kebijakan tokoh agama yang melahirkan tradisi ritual keagamaan dan faktor psikologis keluarga sebagian bangsa Arab adalah gambaran dasar

⁹ Abdullâh Nashîh 'Ulwan, *Tarbiyah al-Awlâd fî al-Islâm*, (Berût: Dâr al-Salâm, 1981) h. 57

¹⁰ Muhammad Suwaid, *Manhaj al-Tarbiyah al-Nabawiyah li al-Thifl*, terjemahan oleh Salafuddin Abu Sayyid: "*Mendidik Anak Bersama Nabi*", (Solo: Pustaka Arafah, 2004) h. 27

lahirnya berbagai reaksi al-Qur'an untuk menolak segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Atas dasar pemaparan kenyataan inilah penulis ingin mengetahui lebih komprehensif tentang prinsip-prinsip al-Qur'an yang berhubungan dengan perlindungan hak anak sebagai bagian dari permasalahan masyarakat akan rendahnya kesadaran serta terciptanya suatu kesenjangan antara kenyataan sosial dan nilai ideal al-Qur'an khususnya di Indonesia yang telah ditetapkan melalui undang-undang.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah konsep perlindungan hak anak yang terkandung di dalam al-Qur'an sudah terlaksana di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Konsep perlindungan anak dalam perspektif al-Qur'an ini sesungguhnya mengandung banyak aspek dan masalah yang dapat diteliti, namun pengkajian yang dilakukan pada penelitian ini hanya terbatas pada dua hal, yaitu tentang hak-hak anak dan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam rangka perwujudan hak-haknya. Dengan demikian, masalah pokok dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimanakah konsep perlindungan hak anak menurut al-Qur'an dan relevansinya dengan perlindungan anak di Indonesia?"

C. Tujuan dan Signifikansi

Sejalan dengan batasan dan ruang lingkup masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep perlindungan hak anak yang terdapat di dalam al-Qur'an dan relevansinya atas konteks undang-undang di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan bagaimana konsepsi al-Qur'an tentang hak anak dan aspek-aspek perlindungan yang diberikan kepada anak. Titik fokus penelitian diarahkan kepada beberapa aspek yang dipandang sangat penting, yakni tentang hak-hak yang berkaitan dengan agama, jiwa, keturunan atau kehormatan, akal, dan harta

serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terkait dengan perwujudan hak-hak pokok tersebut.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi semua pihak yang terlibat di dalam pemeliharaan dan perlindungan anak, seperti orang tua, keluarga, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam perlindungan dan advokasi anak, dan masyarakat luas pada umumnya. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk penyempurnaan berbagai perangkat peraturan tentang hak-hak anak dan perlindungan anak, termasuk bagi pengembangan institusi yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Di samping itu, penelitian ini diharapkan berguna bagi dunia penelitian dan pengembangan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan anak dalam perspektif ajaran Islam.

D. Kajian Kepustakaan

Pembahasan tentang hak anak dan perlindungan anak dalam perspektif Islam sesungguhnya telah dilakukan oleh para pakar keilmuan Islam sejak lama, seperti yang dilakukan oleh para ahli fiqh, para pemerhati pendidikan, maupun ahli-ahli bidang keilmuan lainnya. Para ilmuwan kontemporer juga tidak ketinggalan membahas tema ini sebagaimana terlihat dalam buku, makalah, dan karya mereka lainnya.

1. "*Tuhfat al-Maûdûd bi Ahkâm al-Maûlûd*", karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyat. Kitab ini banyak memuat dan menyoroti berbagai dalildalil hadîs Rasûlullâh baik yang *shahîh* maupun *dha'îf*. Uraian kitab ini membahas tentang langkah-langkah fiqhiyyat terhadap seorang anak baik dalam kandungan maupun sesudah lahirnya. Anjurananjuran yang harus dilakukan oleh keluarga terhadap anak-anak mereka baik berbentuk fisik maupun psikis. Sikap psikologis suatu keluarga yang telah membentuk tali perkawinan untuk memperoleh keturunan, mencukur rambut, khitan anak laki-laki dan perempuan hingga langkah-langkah konkrit keluarga terhadap pembentukan kebutuhan fisik dan psikisnya pada masa awal kelahirannya. Sorotan utama

terfokus pada uraian hukum yang terkait dengan perkembangan anak awal kelahiran.

2. ‘Abdullâh Nashîh ‘Ulwan dalam karyanya *Tarbiyah al-Awlâd fî al-Islâm* yang membahas tentang kewajiban pokok orang tua terhadap anak terutama alam hal mendidik anak. Ia mengulas secara panjang lebar pendidikan anak dalam berbagai aspeknya, seperti aspek keimanan, akhlak, fisik, intelektual, psikis, sosial, dan seksual. Ia juga mengemukakan metode, kaidah, dan gagasan esensial tentang pendidikan anak.
3. Muhammad Suwaid dalam kitabnya *Manhaj al- Tarbiyah al-Nabawiyah li al-Thifl*, juga membahas tentang panduan pendidikan anak. Ia membahas pendidikan anak sesuai tahapan perkembangan dan usia anak. Di samping itu, ia juga menyajikan teladan Nabi SAW dalam pendidikan anak.
4. Huzaimah T. Yanggo dalam bukunya *Fiqh Anak* mengulas tentang anak dalam tinjauan fiqh. Beliau membahas masalah-masalah hukum sekitar anak, seperti tentang penyusuan, pengasuhan dan nafkah anak, akikah dan khitan, persoalan ibadah (thaharah, salat, zakat, puasa, haji, dan lainnya) dan muamalah (*hijir, tasharruf, wasiat, pernikahan, talak, iddah, dan lainnya*).

Berbagai buku dan laporan penelitian yang telah dilacak, sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki persamaan dan titik singgung dengan masalah yang diangkat pada thesis ini. Namun, penelitian ini memilih pendekatan dan sudut tinjauan yang berbeda. Penelitian ini meneliti konsep hak anak dari sisi anak sebagai makhluk yang dibekali berbagai hak untuk mempertahankan eksistensi dan menjalani kehidupannya. Anak, dengan segala keterbatasannya rentan terhadap pelanggaran hak sehingga sangat membutuhkan perlindungan. Pemakaian tinjauan tafsir tematik (*maudhû’î*) dilakukan, di samping karena alasan pembedaan ilmu, juga karena penjelasan yang lebih luas dan rinci tentang hak dan perlindungan anak dalam ajaran Islam lebih banyak ditemukan di dalam al-Qur’an . Oleh sebab itu, masalah di dalam penelitian ini layak dan penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Di mana penelitian ini berusaha menggambarkan secara utuh konsep perlindungan hak anak dalam perspektif al-Qur'an dan relevansinya atas konteks undang-undang di Indonesia. Sebelumnya data yang diperoleh diproses dan dianalisa secara proporsional. Yakni dengan memahami ayat-ayat al-Qur'an, terutama yang berkaitan erat dengan hak dan perlindungan anak dengan memaparkan aspek yang terkandung di dalamnya, meliputi pemahaman terhadap kata dan kalimat, *asbab al-Nuzul* dan pemahaman- pemahaman yang pernah diberikan oleh Nabi, sahabat, *tabi'in*, *tabi'-tabi'in* dan pensyarah lainnya dari berbagai disiplin ilmu, seperti bahasa, hukum, pendidikan, dan lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan tematik (*maudhû'î*), yaitu menghimpun seluruh atau sebagian ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai topik tertentu, dalam hal ini tentang perlindungan anak. Kemudian dicari relevansi satu ayat dengan ayat lainnya dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan untuk mengungkap makna yang terkandung sehingga dapat ditarik kesimpulan menyeluruh mengenai topik yang dikaji.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan al-Qur'an sebagai referensi utama (primer). Di samping itu, penulis juga menggunakan sejumlah referensi sekunder dari kelompok kitab-kitab tafsîr yang dijadikan penunjang dalam penelusuran penelitian ini di antaranya adalah *Tafsîr Jâmi' Al-Bayân fî Tafsîr Alqurân* karya Ibn Jarîr Al-Thabarî (w. 310 H.), *Tafsîr Alqurân Al-'Azîm* karya Ismâîl bin Katsîr (w. 774 H.), *Tafsîr Alqurân Al-Hakîm* karya Al-Syekh Muhammad Abduh (w. 1905 M.) *Tafsîr Al- Marâgî* karya Al-Marâgî (w. 1945 M.), *Al-Tahrir wa al-Tanwîr* karya Muhammad al-Thâhir Ibn ' .syûr, *Tafsîr Fî Zhilâl Alqur'ân* karya Sayyid Quthb, *Adhwâ al-Bayân fî Idhâh Alqurân bi Alqurân* karya Muhammad al- Amîn bin Muhammad al-Mukhtâr al-Jankî al-Sanqîthî, *Tafsîr Al-Mishbâh* karya Muhammad Quraish Shihab dan berbagai referensi sekunder tafsîr lainnya yang tidak dapat disebutkan.

Kitab-kitab hadîs yang dijadikan rujukan adalah *kutub Al-Sittat* dan kitab hadîs lainnya yang terdiri dari karya: Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj al-

Qusyairî al-Naisabûrî dalam kitab *Shahîh Muslim*, Abu 'sâ Muhammad bin 'sâ Al-Turmudzî al-Sullamî dalam kitab *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Turmudzî*, Abû Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Mûsa Al- Baihâqî, dalam kitab *Sunan al-Baihâqî al-Kubrâ* dan kitab hadîs lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah bab pendahuluan yang merupakan penjelasan arah, tujuan dan acuan penelitian secara keseluruhan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan signifikansi, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai tinjauan umum tentang anak. Pembahasan pada bab ini meliputi tentang defenisi anak, batasan anak (dari segi usia, fisik, dan psikis), karakteristik dan macam hak-hak anak, serta bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak. Bab ini bertujuan memberikan gambaran umum tentang anak, hak-hak anak, serta perlindungan anak dalam berbagai tinjauan, baik dari sudut ilmu pengetahuan, peraturan perundang-undangan, maupun ajaran agama.

Bab ketiga membahas tentang hak-hak anak yang terkandung di dalam al-Qur'an. Pembahasan hak-hak anak ini menggunakan sistematika yang biasa digunakan pada hak-hak asasi manusia, yakni hak keagamaan, hak yang berkaitan dengan diri/jiwa, hak yang berkaitan dengan harta, hak yang berkaitan dengan keturunan dan kehormatan, hak yang berkaitan dengan akal-pikiran, dan hak-hak umum/pendukung.

Bab keempat membahas tentang konsep perlindungan anak yang terdapat di dalam undang-undang di Indonesia. Pembahasan pada bab ini menyangkut perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia yang akan dilihat relevansinya terhadap konsep perlindungan hak anak di dalam al-Qur'an .

Bab kelima adalah bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Selanjutnya disertakan juga saran-saran dari penulis.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK

A. Pengertian Anak

Anak, secara bahasa berarti keturunan yang kedua dan manusia yang masih kecil,¹¹ yakni manusia yang lahir (baik laki-laki, perempuan, atau khunsa) dari rahim seorang ibu, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis.¹² Oleh sebab itu, istilah anak secara umum ditujukan kepada manusia yang masih kecil, baik secara fisik, mental, maupun usia. Kemudian, karena kepentingan ilmu pengetahuan dan keperluan teknis lainnya, konsep anak diklasifikasi berdasarkan kriteria tertentu dan dilabeli dengan istilah-istilah spesifik tertentu pula, seperti penyebutan anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak yatim-piatu, dan beberapa istilah lainnya di mana masing-masing memiliki kriteria tersendiri.

Di dalam bahasa Arab, istilah umum yang dipakai untuk anak adalah *al-Walad*. Di samping itu, terdapat pula kata-kata yang juga menunjukkan makna anak dalam pengertian dan kriteria yang khusus, seperti *al-Shabî* dan *al-Thifl* (anak bayi laki-laki, termasuk kanak-kanak. Ia secara majaz disebut laki-laki

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.30-31

¹² Aziz Dahlan dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid I, h. 112

sampai masa baligh), *al-Shaghîr* (anak kecil), dan *al-Ghulâm* (remaja/anak baru gede/ABG). Istilah ini sendiri muncul karena dalam pandangan Islam dibedakan antara anak yang masih kecil (belum baligh) dengan anak yang sudah baligh. Anak yang masih kecil juga ada yang belum *mumayyiz* (kemampuan untuk dapat membedakan antara yang hak dan bathil) dan ada pula yang sudah *mumayyiz*. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah terkait dengan konsep anak tersebut.

Pertama, term *walad*. Secara etimologi, *al-Walad*, berarti sesuatu yang dilahirkan. Kata tersebut merupakan perubahan bentuk dari susunan kata kerja *walada – yalidu – wilâdatan – wilâdan – wildatan*. Kata ini dipergunakan untuk penunjukan makna anak yang bersifat umum atau kepada kelompok usia sebelum menginjak dewasa.¹³ Penggunaan kata ini mencakup pengertian anak sebagai keturunan manusia ataupun proses-proses secara keseluruhan yang dilaluinya masa-masa perkembangannya yang dimulai sejak lahir. Penggunaannya terkadang dipergunakan sebagai penggambaran anak dalam bentuk fisik / sosok seorang anak kecil, sebagai generasi pemuda yang dewasa atau bahkan menunjukkan pada keseluruhan anggota keluarga.¹⁴

Kata *walad* merupakan salah satu dari lafal-lafal al-Qur'an yang bermakna anak dengan kuantitas yang tinggi. Dari analisa kata *walad* dalam al-Qur'an, diperoleh sejumlah perubahan bentuk kedalam 112 tempat.¹⁵

Dalam beberapa ayat, lafal ini terkadang menjelaskan proses- proses terciptanya anak secara alamiyah merupakan hasil dari terjalannya hubungan naluri manusia melalui hubungan biologis. Untuk meneruskan eksistensi manusia di muka bumi, maka melahirkan anak merupakan suatu keharusan. Manusia dalam menjalankan fungsi kekhalfahannya terhadap makhluk lain perlu

¹³ Muhammad bin Ya'qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmus al-Muhîr*, (t.tt., t.th), h. 417, Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, (Bairût: Dâr al-Shadr, t.th), cetakan pertama, jilid 3, h. 467.

¹⁴ Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qurân al-Karîm*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.th) h. 1507

¹⁵ Muhammad Fuâd 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'an al- Karîm*, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1987), h. 930-931.

melahirkan generasi berdasarkan aturan Allah Swt. melalui proses dasar perkawinan dan jalinan keluarga sah.¹⁶

Melalui term *walad* ini pula Allah Swt. mengangkat tokoh-tokoh besar yang sangat memiliki keteguhan untuk menyelamatkan manusia dari berbagai bentuk diskriminatif, penindasan, dan kelaliman. Kisah penyelamatan Nabi Yûsuf dari saudara-saudaranya dan upaya penyelamatan kehidupan.

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَأَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ
أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yûsuf dimuka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya

Dan kisah perkembangan Mûsâ ketika dalam periode pengadopsian keluarga Fir'aûn.

وَقَالَتْ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنٌ لِّيَ وَلَٰكٍ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Dan berkatalah isteri Fir'aûn: "(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfa`at kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak", sedang mereka tiada menyadari. (QS. Al-Qashash [28]:9)

Penggunaan *walad* dalam al-Qur'an juga mengungkapkan hubungan timbal balik yang harmonis antara anak dan keluarga. Anak digambarkan sebagai anugerah terbesar bagi naluri setiap manusia yang memiliki kemuliaan sebagaimana kemuliaan kota suci Makkat sebagai tempat suci dan pusat ibadah.

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ

Dan demi bapak dan anaknya (QS. Al-Balad [90]: 3)

¹⁶ Kalimat *yamsasnâ* terdiri atas kata kerja *massa* – *yamussu* – *massan* yang berarti menyentuh sesuatu. Dalam al-Qur'an, kata ini dipergunakan dalam konteks hubungan kekeluargaan/perkawinan dimaknai 'nikah' dapat dijumpai melalui QS. Al-Baqarat [2]: 237, Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qurân al-Karîm*, h. 1306. Kelengkapan pengertian aspek biologis ayat di atas dipertegas dengan isyarat penggunaan kata *basyar* sebagai kata yang berkaitan erat dengan aspek fisik biologis manusia (QS. Al-Furqân [25]: 54, QS. Shâd [38]: 71). Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 135.

Kedua, term *Ibn*, kata *ibn* merupakan pecahan dari kata kerja (*fi'l*) *banâ* – *yabnî* - *binâ* yang berarti *membangun*, *menyusun* atau *pondasi*. Bentuk pluralnya adalah *abnâ*. Lafal ini secara terminologi juga memiliki makna yang sama dengan *al-walad*, yang berarti sesuatu/seseorang yang dilahirkan.¹⁷

Menurut al-Asfahânî, kata *ibn* berasal dari kata *banawa* dengan bentuk plural *abnâ*.¹⁸ Dalam periodisasi perkembangan manusia, istilah ini lebih tepat disebut sebagai tahapan penyusunan organ-organ tubuh hingga anak dapat mencapai tingkat kesempurnaan / kedewasaan. Dari kata *ibn* ini, dengan berbagai perubahan kata dalam pemaknaan "anak" yang tertera dalam al-Qur'an terulang sebanyak 162 kali.¹⁹

Dalam al-Qur'an, berbagai pengungkapan ayat-ayat yang menggunakan kata ini, memperlihatkan betapa sempurna dan jelasnya tujuan Allah Swt. dalam menurunkan firman-Nya kepada umat manusia. Dari berbagai ayat diungkapkan bahwa pada diri manusia terdapat sejumlah kesempurnaan dan keterbatasan. Dalam diri manusia terdapat sisi di mana manusia diposisikan sebagai makhluk lemah. Manusia dengan segala keterbatasannya sangat membutuhkan pertolongan, bimbingan dan petunjuk.

Lafal ini dipergunakan untuk menjelaskan hubungan antara anak dengan ibu ketika proses kehamilan dan kelahiran anak. Seorang ibu melalui Maryam diberi amanah mengandung seorang pembawa risalah ketuhanan melalui tanggung jawab pemeliharaan Isâ dalam kandungan.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ أَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا
كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mu'jizat) kepada `Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul-Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan

¹⁷ Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, jilid 3, h. 467.

¹⁸ Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 177.

¹⁹ Muhammad Fuâd 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 173-176.

keinginanmu lalu kamu angkuh: maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh. (QS. Al-Baqarat [2]: 87)

Ketiga, term Shabî. Lafal shabî merupakan pecahan dari fi'il shabâ, shabawa yang secara etimologi berarti kecenderungan berbuat salah dan tidak mahir bertransaksi).²⁰ Secara terminologi, shabî berarti istilah kepada kelompok anak yang berada dalam tahapan usia masih menyusui hingga anak tersebut berusia hampir mencapai bâlig/dewasa atau belum menampakkan tanda kedewasaan.²¹ Kalau dilihat dari sisi usia, maka shabî adalah masa usia anak yang belum mencapai tujuh tahun. Usia ini merupakan batas umur seorang anak untuk diperbolehkan (karena kekuatan fisik) dapat melakukan puasa.²²

Dalam al-Qur'an, kata *shabî* yang berarti anak, hanya terulang dua kali. Ayat-ayat yang menguraikan tentang anak tersebut terdapat dalam surat Maryam:

يُحْيِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ الْحَكْمَ صَبِيًّا

Hai Yahyâ, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. (QS. Maryam [19]: 12)

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. (QS. Maryam [19]: 29)

Dalam ayat 12 menceritakan kisah Nabi Yahyâ yang sejak kecilnya telah mendapatkan berbagai keistimewaan. Salah satunya adalah diberikannya hikmah (pengetahuan). Allah Swt. memberikan amanah yang sangat besar kepadanya meskipun masih tergolong usia muda. Sedangkan dalam ayat ke-29 menerangkan kebenaran keyakinan seorang wanita suci yang hidup dalam kebingungan karena telah melahirkan seorang anak yang kelak menjadi seorang pembawa risalah. Masyarakat sekitar memahami bahwa seorang bayi yang baru melewati masa kelahiran, tentu sangat mustahil untuk diajak komunikasi.

²⁰ Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, jilid 14, h. 450.

²¹ Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 775, Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, jilid 14, h. 450, Muhammad bin Ya'qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmûs al-Muhîth*, h. 1679.

²² Muhammad 'Athiyyat Allâh, *al-Qâmûs al-Islâmî*, (al-Qâhirat: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyyat, t.th), jilid, h. 250.

Allah Swt. menggunakan kata *shabî* pada ayat ini pertanda bahwa apa yang dihadapi oleh umat manusia ketika itu untuk meyakini kenyataan hidupnya adalah anak bayi yang masih berada dalam ayunan. Suatu penggambaran yang alami pada diri putra Maryam tersebut dan dalam sisi yang lain, di tengah terjadinya ketidakrasionalan juga terlihat upaya untuk melindungi hak-hak anak yang secara khusus berhak mendapatkan hal yang terbaik untuk dirinya.

Pelafalan *shabî* pada kedua ayat di atas secara spesifik membahas tentang keadaan istimewa terhadap seorang anak yang kelak menjadi seorang pembawa kebenaran (agama). Allah Swt. Menerangkan melalui kata tersebut suatu berita besar dan keistimewaan dari kehidupan seorang anak yang ditunjukkan dengan beberapa keanehan. Keanehan tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat yang kelak jadi bagian dakwanya.

Keempat, term *thifl*. Lafal *thifl* merupakan bentuk isim dari pecahan *fi'il* (kata kerja) *thafula – yathfulu - thufûlah* yang berarti ringan, halus, lembut atau lunak. Anak dalam posisi makna ini dapat dimaknai sebagai manusia yang berada dalam tahapan perkembangan fisik yang ringan, lunak, halus, lembut atau belum kuat atau matang dalam melakukan sesuatu.²³

Secara Terminologi, *thifl* adalah kata yang menunjukkan kepada makna umum terhadap segala sesuatu dalam kondisi rentan karena kelunakannya. Secara khusus, lafal ini menunjuk kepada aspek fisik anak yang masih rentan dan belum mencapai usia *bâlig* / dewasa, anak yang senantiasa masih menggantungkan segala kenikmatannya dan masih memerlukan bantuan untuk memenuhi segala kebutuhannya.²⁴

Kata *thifl* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak empat kali. Masing-masing kata tersebut diungkapkan dalam ungkapan kata yang menunjukkan

²³ Lafal ini dipergunakan pula untuk menggambarkan pengaruh usia dan aktifitas seseorang yang masih berada dalam tahap perkembangan fungsi biologis, khususnya pada tangan dan kaki sebagai alat menopang keseimbangan tubuhnya. Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, jilid 11, h. 402, Muhammad bin Ya'qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmûs al-Muhîth*, h. 1475.

²⁴ Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 857, Muhammad 'Athiyyah Allâh, *al-Qâmûs al-Islâmî*, jilid 4, h. 516, Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, (Bairût: Dâr al-Shâdr, t.th), cetakan pertama, jilid 11, h. 401, Muhammad bin Ya'qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmûs al-Muhîth*, h. 1325.

kepada makna anak yang berbentuk *mufrad* (singular) dan bentuk *jam'* (plural). Pengungkapan lafal ini dapat ditujukan kepada bentuk laki-laki ataupun perempuan kecuali pada QS. Al-Nûr [24]: 31 yang hanya menunjukkan bagi jenis laki-laki.²⁵

Pengungkapan ayat dengan penggunaan kata ini juga dapat dipahami bahwa proses dan kondisi pertumbuhannya tersebut haruslah dipandang sebagai ketentuan dan kebutuhan alami anak sekaligus bukti bahwa kehadirannya merupakan kekuasaan Allah Swt. Kelahiran alami seorang anak tidak dapat diprediksi secara pasti kondisi yang terjadi dan dalam waktu yang tepat seorang ibu dapat melahirkan bayinya. Perkembangan kondisi fisik dan psikis dalam kandungan adalah hal yang rumit untuk diketahui secara sempurna dan terkadang hal itu tidak selamanya sesuai dengan harapan.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُوَفِّي مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجْلًا مُّسَمًّىٰ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes, air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami (nya). (QS. Mu'min / Gâfir [40]: 67)

Ungkapan lafal *thifl* terkadang pula diperuntukkan bagi kelompok usia anak yang telah menganjak usia *bâlig*. Usia di mana anak-anak telah

²⁵ QS. Al-Nûr [24]: 31.

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. QS. Al-Nûr [24]: 31. Muhammad Fuâd 'Abd al-Bâqî, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâzh Alqurân al-Karîm*, (al- Qâhirat, Dâr al-Fikr, t.th), h. 542.

menampakkan tanda-tanda kedewasaannya. Dalam usia ini, anak telah memiliki kecenderungan seks dan tanda-tanda kedewasaan lainnya yang senantiasa mendominasi perkembangan pribadi anak. Masa perkembangan seks anak memasuki tahapan perubahan yang cepat. Dalam kondisi ini, Allâh Swt. telah memberikan pembelajaran kepada setiap orang tua untuk memberikan pengajaran tentang arti penting perkembangan seks tersebut. Dalam al-Qur'an, Allah Swt. Mengajarkan tentang aturan dalam kekeluargaan khususnya dalam aturan waktu-waktu tertentu yang diperbolehkan seorang anak untuk memasuki ruang pribadi orang tua.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nûr [24]: 59)

Term *thifl* dalam pemaknaan al-Qur'an secara umum dapat dipahami bahwa, *pertama* berhubungan dengan makna dasar adalah usia anak yang senantiasa dalam kesenangan dan tidak memiliki beban kehidupan yang disebabkan karena kelemahan kualitas fisik dan psikis. al-Qur'an pun memberikan ayat-ayat yang menggunakan lafal ini berkenaan dengan kesiapan dan kematangan usia anak memasuki tahapan kedewasaan. *Kedua*, lafal ini berkenaan dengan aturan-aturan dalam kekeluargaan dan ayat-ayatnya selalu berkaitan dengan prinsip-prinsip kekeluargaan, *ketiga*, pengungkapan *thifl* merupakan pengungkapan yang singkat namun padat, dalam pengertian bahwa meskipun pengungkapan ayatnya hanya terdiri atas empat tempat namun bahasanya mencakup keseluruhan kehidupan anak yang dimulai sejak proses kelahiran hingga menginjak usia dewasa.

Kelima, term *Gulâm*. Lafaz *gulâm* dalam al-Qur'an dengan segala perubahan bentuknya, terdapat dalam 11 kali pengungkapan. Secara etimologi berarti gejala emosi seksual yang kuat.²⁶ Kata ini berasal dari *fi'il* (kata kerja)

²⁶ Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, jilid 12, h. 439, Abd al-Rahmân al-Khalîl bin Ahmad al-Farâhîdî (w. 175 H.), *Kitab al-'Aîn*, (Dâr wa Maktabat al-Hilâl), mujallad 4, h. 422

galima – yaglamu – galaman – gulâman. Kata ini dipergunakan untuk menggambarkan perkembangan fisik seseorang yang ditandai dengan munculnya berbagai perubahan biologis. Misalnya pada diri manusia umumnya ditandai dengan pertumbuhan fisik yang sempurna, tumbuhnya rambut/bulu halus atau adanya tanda-tanda lain dari aspek kedewasaan seseorang yang menuntutnya ditegakkannya aturan agama.²⁷

Gulâm adalah lafal yang menunjukkan kepada kelompok usia pemuda. Usia di mana seorang anak telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaannya dengan ditumbuhinya rambut halus di bagian-bagian tertentu.²⁸

Pemakaian kata *gulâm* dalam beberapa tempat dalam al-Qur'an juga menunjukkan kepada anak yang berada dalam kelompok usia belum mencapai kematangan baik secara fisik maupun psikis. Di antaranya adalah ungkapan yang menerangkan kondisi Yûsuf ketika mendapatkan perlakuan lalim dari saudara-saudaranya dengan dimasukkannya ke dalam sumur.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَةً قَالَ يُبَسِّرُنِي هَذَا عَلْمٌ وَأَسْرُوهُ بِضْعَةَ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya dia berkata: "Oh: kabar gembira, ini seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (QS. Yûsuf [12]: 19)

Dari analisa kata *gulâm* dalam al-Qur'an secara umum dapat dikatakan bahwa *gulâm* adalah istilah kelompok generasi/anak yang akan memiliki kematangan ataupun kesiapan kematangan untuk melakukan penyelamatan terhadap misi ketuhanan dan kemanusiaan yang dibutuhkan manusia. Dugaan ini lebih dipertegas lagi dengan penyebutan sejarah berbagai tokoh dalam al-Qur'an yang menghendaki mereka dapat memiliki seorang anak yang dapat mewarisi tugas mulia tersebut. Hal ini terwujud meskipun dengan kondisi keluarga yang

²⁷ Muhammad bin Ya'qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmûs al-Muhîth*, h. 1475. Al- Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 1027.

²⁸ Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 1020.

tidak lazim untuk melahirkan, Allah Swt. mengutus anak kepada mereka dengan berbagai potensi fungsi kekhalifahan, *gulâm halîm* (anak yang penyabar)

فَبَشِّرْنَاهُ بِعُلْمٍ حَلِيمٍ

Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. (QS. Al-Shaffât [37]: 101)

Dan mengutus mereka dengan *gulâm 'alîm* (anak yang cerdas).

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِعُلْمٍ عَلِيمٍ

Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrâhîm merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut," dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (*Ishâq*) (QS. Al-Dzâriyât [51]: 28)

Pembahasan tentang hakekat anak pada dasarnya adalah kembali pada pembahasan hakekat manusia, sebab anak adalah juga manusia. Oleh karena itu, hakekat anak sama dengan hakekat manusia.

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk paling mulia karena kesempurnaan penciptaannya (*ahsanu taqwim*) (Q.S.: 95: 4). Dalam kedudukannya sebagai *khalifah*, manusia adalah makhluk yang paling siap dan berani mengemban amanat Allah, dengan bekal ilmu pengetahuan diberikan Allah Swt (QS. 96: 5), manusia diberi kemampuan yang unik, mengenal nama-nama benda (QS. 2: 31). Dengan kemampuannya itu, manusia mengemban *amanah* dan tugas *khalifah* untuk melestarikan hidup dan kehidupan di muka bumi (QS. 2: 31).

29

Manusia menurut pandangan Islam terdiri dua unsur, jasad dan ruh. Hal ini didapat beberapa ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang menyinggung tentang proses kejadian manusia. Di antaranya terdapat dalam surat al-An'am (6 ayat 2, Surat al-Hijr 15 ayat 28-31, Surat al-Mu'minun 23 ayat 12-16, surat al-Sajdah 23 ayat 7-9, dan surat Shad 38 ayat 71-74.

Secara sederhana, ayat-ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa pada awalnya manusia berasal dari sari pati tanah dan mengalami evolusi beberapa

²⁹ Dalam al-Qur'an, manusia diungkapkan dengan menggunakan tiga nama, yaitu: *Insan* sebanyak 65 kali, *Ins* 12 kali, *unas* 5 kali, *anasiyya* 1 kali, *al-Nas* 250 kali, *basyar* 37 kali, *bani Adam* 7 kali, atau *Zurriyati Adam* 1 kali. Lihat, Muahammad Ali al-Shabuny, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, (Bairut: Dar al-Qur'an, 1981), Jilid II, h. 440

tahap dalam kandungan ibu: mani, darah, daging dan tulang, dan setelah masa empat bulan dihembuskan ruh atau jiwa kedalamnya. Ruh atau jiwa ini memiliki dua daya, yaitu daya fikir yang berpusat di kepala dan daya rasa yang berpusat di dada. Unsur materi, yaitu jasad berasal dari saripati tanah dan unsur immateri, yaitu ruh atau jiwa yang berasal dari alam immateri. Kalau manusia meninggal, jasad akan kembali ke tanah sedangkan jiwa akan kembali ke alam gaib.

Menurut Ibn Qayyim Al-Jauzyyah sebagai ulama yang memiliki ketajaman berfikir tentu saja mempunyai pokok-pokok pikiran dan pandangan yang tajam tentang manusia. Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauzyyah tentang manusia di antaranya sebagai berikut:

a. Manusia sebagai makhluk yang potensial.

Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah dengan dianugrahi berbagai potensi dan kemampuan, akal, ilmu, dapat berbicara, memahami dan kemampuan menjelaskan. Manusia diciptakan di samping dalam bentuk yang sangat sempurna secara postur tubuh dibandingkan dengan makhluk melata lainnya juga manusia mempunyai kemampuan berfikir dan bersikap baik dalam mengarungi kehidupannya.

Pandangan ini tertera dalam kitab Ibn Qayyim Al-Jauzyyah, *Miftâh Dâr al-sa'âdah* sebagai berikut:

"Yang membedakan manusia dari makhluk Allah yang lain seperti hewan adalah keistimewaan dan kelebihan yang dimilikinya berupa ilmu, akal dan kemampuan menganalisa. Maka apabila semua kelebihan itu hilang darinya, hilanglah yang membedakannya dengan makhluk Allah yang bernama hewan, kecuali satu, yaitu bahwa manusia mampu berbicara sedangkan hewan tidak."³⁰

b. Manusia memiliki kecenderungan berbuat baik

Manusia dilebihkan Allah Swt dari makhluk lainnya dengan dipadukannya tiga unsur dalam jiwa, yaitu unsur kekuatan, syahwat dan iradah (kecenderungan yang baik). Ibn Qayyim Al-Jauzyyah menjelaskannya sebagai berikut:

"Sesungguhnya Allah telah memadukan tiga unsur dalam jiwa manusia, yaitu: unsur kekuatan, syahwat dan iradah. Perpaduan ketiga unsur tersebut akan membentuk sebuah kekuatan yang handal yang akan menggerakkannya untuk

³⁰ Ibn Qayyim Al-Jauzyyah, *Miftah dar al-Sa'adah*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t), tc. h. 185

senantiasa berusaha mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan menghindarinya setiap yang membahayakan jiwanya atau jiwa orang lain yang telah membantunya.³¹

c. Manusia mempunyai motivasi untuk bekerja dan beribadah

Manusia dibedakan dari makhluk lainnya dengan anugraha *dawafi* (motivasi dan kecenderungan jiwa) untuk bekerja demi mengemban tugasnya sebagai hamba. Ibn Qayyim Al-Jauzyyah menyatakan:

"Sungguh hikmah kemaha-lembutan dan kemaha-bijaksanaan-Nya benar-benar telah menghunjam ke dalam jiwa manusia, ketika Dia menganugrahkan kepada mereka kecenderungan dan motivasi yang selalu mendorongnya untuk membuat sesuatu yang akan membawanya kepada kelurusan dan kelanggengan serta kebaikan dan kemaslahatan hidupnya.³²

d. Manusia mempunyai kemampuan untuk belajar

Keistimewaan manusia atas makhluk lainnya adalah kemampuannya untuk belajar dengan seperangkat alat bantu yang dianugrahkan Allah kepadanya. Ibn Qayyim Al-Jauzyyah menyatakan:

"Siapakah yang memberi kepada manusia akal untuk berfikir, lisan untuk berkomunikasi, jari-jemari untuk menulis dan siapakah yang merancang akal manusia sehingga mampu digunakan untuk belajar, sedangkan binatang tidak diberi rahmat seperti itu? Dan siapakah yang menggerakkan lisan dan jari-jemarinya sehingga anak mampu berbicara dan menulis? Siapakah lagi kalau bukan Allah 'Azza wa Jalla? Tetapi betapa banyak ayat-ayat-Nya yang kita lalaikan".³³

Dari uraian di atas, Ibn Qayyim Al-Jauzyyah memandang bahwa ada dua unsur yang dapat berpengaruh dalam proses perkembangan manusia, yaitu unsur internal (ruh, *dawafi*) dan unsur eksternal (lingkungan). Dari dua unsur inilah oleh Ibn Qayyim Al-Jauzyyah kemudian dijadikan landasan tentang arah pendidikan anak yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak demi terbentuknya pribadi-pribadi dan generasi Islam yang shaleh.

Ibn Qayyim Al-Jauzyyah dalam *manhaj* tarbiyahnya memandang hakekat manusia secara utuh, sempurna dan menyeluruh. Manusia dalam pandangannya

³¹ Ibn Qayyim Al-Jauzyyah, *Miftah dar al-Sa'adah*, h. 275

³² Ibn Qayyim Al-Jauzyyah, *Miftah dar al-Sa'adah*, 276

³³ Ibn Qayyim Al-Jauzyyah, *Miftah dar al-Sa'adah*, 279

adalah perpaduan antara ruh, akal dan jasad.³⁴ Selanjutnya, Ibn Qayyim Al-Jauzyyah mengatakan "Sesungguhnya Allah telah memadukan tiga unsur dalam jiwa manusia yaitu: unsur kekuatan, *syahwat* dan unsur *iradah*. Perpaduan tiga unsur ini akan membentuk sebuah kekuatan yang handal yang akan menggerakannya untuk senantiasa berusaha mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan menghindari setiap yang membahayakan jiwanya atau jiwa orang lain yang telah membantunya".

Sedangkan al-Ghazali seperti yang dikutip oleh Hasan Langgulung, memandang bahwa ada empat unsur pada konstitusi manusia yang menyebabkan juga ada empat macam watak manusia. Keempat unsur tersebut tidak berkembang sekaligus, tetapi satu demi satu pada tahap perkembangan yang berlainan. Keempat unsure tersebut yaitu:

Pertama, unsur *bahumiyah* (kehewan) yaitu nafsu atau *syahwat*. Tujuannya agar manusia mencapai kesehatan badan, sebagai alat dari roh. Ia bertanggung jawab atas kualitas kehewan yang ada pada manusia, misalnya makan, tidur dan seks.

Kedua, unsur *sab'iyah* (kebuasan) yaitu sifatmarah, tujuannya adalah menjaga dari segala yang melukai jasmani, dari insur inilah kemudian manusia memiliki watak-watak seperti cemburu, ganas dan suka berkelahi. Kedua unsur tersebut akan membuat kehancuran, jika tidak dikendalikan dengan baik.

Ketiga, unsur *syathaniyah* (kenakalan), ini diperkenalkan pada manusia pada usia tamyiz (kira-kira 7 tahun). Unsur ini bisa digunakan untuk menyelidiki cara-cara kenakalan dan untuk memuaskan nafsu amarah melalui tipuan dan kebohongan. Unsur inilah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan dan kualitas-kualitas manusia seperti permusuhan, ketertarikan kepada kejahatan dan

³⁴ Hasan bin Ali al- Hijazy, *Al-Fikr al-Tarbiyah 'Inda Ibnu Qayyim Al-Jauzyah*, terj. Muzaidi Abdullah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)h. 15. Pandangan ini juga dikembangkan oleh Sayyid Kutb dalam meletakkan landasan dasar pendidikan dan dakwa. Lihat Sayyid Qutub, *Manhaj at- Tarbiyyah al-Islamiyah*, (Bairut: Dar al-Syuruq, 1994), jilid I, Cet. Ke- 4, h. 19-20

sejenisnya. Bagi sebagian orang sifat dari unsur ini relatif rendah dan dapat terkendali.

Keempat, unsur *Rabbaniyah* (ke-Tuhanan) yaitu kualitas suka kepada pujian, kekuasaan dan pengetahuan. Unsur ini diberikan Tuhan dalam roh manusia semenjak manusia diciptakan tetapi kemudian baru tampak di perjalanan kehidupannya.³⁵

Ahmad Mubarak menjelaskan, manusia disebut *al-Insân* sebagai makhluk psikologis, sedangkan *an-Nâs* mengandung arti bahwa manusia adalah makhluk social. Perbedaan manusia yang satu dengan yang lain, bisa merupakan perbedaan fisik, bisa juga merupakan perbedaan mental dan kecerdasan.³⁶

Dengan demikian, dalam pandangan para pakar Muslim, Islam tidak memandang manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan kondisi kosong bagaikan kertas putih dan tidak memiliki potensi dan kemampuan dasar seperti halnya konsep tabularasa yang dimajukan oleh John Locke (1632-1704).³⁷ Tetapi manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang diciptakan dengan dilengkapi berbagai potensi dan kemampuan dasar yang dianugerahkan oleh Allah Swt, baik yang bersifat jasmaniyah maupun ruhaniyah.

³⁵ Hasan Langgulng, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: al-Husna Zikra, 2000), cet. Ke-1 h. 331-332

³⁶ Ahmad Mubarak, *Sunnatullah dalam Jiwa Manusia, Sebuah Pendekatan Psikologi Islam* (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), cet. Ke-1 h. 17-18. Manusia sebagai makhluk biologis (*jasmaniyah*) diistilahkan dalam bahasa al-Qur'an dengan *basyar* sedangkan manusia secara makna totalitas, jiwa dan raga diistilahkan dengan *al-Insan* yang berasal dari kata *uns* yang berarti jinak, harmoni dan tampak, atau dari kata *nasiya* yang berarti lupa atau dari kata *naasa yanuuu* yang berarti berguncang. Muahammad Ali al-Shabuny, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, (Bairut: Dar al-Qur'an, 1981), Jilid II, h. 440

³⁷ Sampai saat ini ada tiga teori yang sering dikemukakan oleh para psikolog Barat tentang sifat dasar manusia, yaitu: 1) *Behaviorisme*, aliran ini memandang bahwa pengalaman manusia adalah sumber pengetahuan. Aliran ini didasarkan atas pandangan filosofis yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan netral dan kosong, manusia dilahirkan bagaikan kertas putih yang kosong untuk ditulis dengan berbagai pengalaman dan penilaian. 2) *Psikoanalisa*, aliran ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran nativisme. Suatu aliran filsafat yang berpandangan bahwa manusia sejak dilahirkan telah membawa sifat dasar pembawaan atau warisan tertentu. Tokoh utamanya adalah Arthur Schopenhur (1788-1860). Aliran ini berkembang pada akhir abad 19 sampai dewasa ini. Intinya, aliran ini memandang bahwa manusia secara inhern memiliki sifat buruk. 3) *Humanistik*, aliran ini berada pada posisi yang bersebrangan, yaitu memandang bahwa sifat dasar manusia adalah cenderung kepada yang positif dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Aliran ini dikembangkan oleh Carl Ranson Rogers (1902-1986). Baca Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h.1-40, lihat juga Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), cet. Ke-3 h. 34

Sedangkan kedudukan anak dalam Islam berdasarkan keterangan yang bersumber dari *nash-nash* al-Qur'an dan Hadits, adalah sebagai: a) Amanat yang dititipkan oleh Allah Swt., b) Karunia Allah Swt, c) Penerus garis keturunan orang tuanya, e) Pelestari pahala orang tua, f) Sumber kebahagiaan keluarga, dan g) Makhluk independent.

a. Anak adalah Amanat Allah

Anak dalam pandangan Islam adalah amanah (titipan) dari Allah Swt. Oleh karena itu seorang anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani dan ruhani, sesuai dengan fitrahnya.³⁸ Ibn Qayyim al-Jauzyyah mengingatkan bahwa Allah kelak akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang amanah itu, adakah ditunaikannya dengan baik atau tidak.³⁹ Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati (amanat) Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang diamanatkan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui". (QS. Al-Anfa [18]: 27)

Islam memikulkan amanah dan tanggung jawab pendidikan anak dalam dimensinya yang paling jauh dan cakupannya yang paling luas, kepada orang tua (pendidik). Tanggung jawab yang dimaksud bukan sekedar memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, tetapi lebih dari itu memenuhi hak-hak anak dalam pendidikan secara luas. Dalam konteks ini orang tua memberikan pendidikan ruhani dan jasmani secara seimbang, menggali potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki anak dan memberinya pendidikan akhlak al-karimah sebagai bekal kehidupannya di masa yang akan datang.⁴⁰

b. Anak Adalah Sumber Kebahagiaan Keluarga

Betapapun juga, kehadiran seorang anak tetap merupakan salah satu sumber kebahagiaan keluarga. Ia merupakan harapan bagi sebuah keluarga, hal ini tentu didasarkan pada bahwa anak selain menjadi pujaan hati kedua orang tuanya,

³⁸ Muhammad al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, (Bairut: Dar al-Jil, tt), Jild III, h. 200-201

³⁹ Ibn Qayyim al-Jauzyyah, *Tuhfatul Mudud bi ahkamil Mulud*, . h. 144

⁴⁰ Sayyid Ahmad Farj, *Musykilat at-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Mansurah: Dar al-Wafa, 1992), h. 8

juga menjadi pihak yang akan mencairkan hubungan antara keluarga. Dengan hadirnya seorang anak ditengah-tengah keluarga, jalinan kasih di antara mereka semakin kuat baik secara lingkup kecil maupun lingkup yang lebih luas, masyarakat misalnya dalam sebuah sistem sosial.

Kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga memberi kebahagiaan tersendiri bagi mereka, sehingga disunnatkan agar orang lain yang melihat dan mendengarnya memberikan ucapan selamat kepada keluarga tersebut.⁴¹

Tetapi juga, orang tua perlu mewaspadaai bahwa cara mengungkapkan kebahagiaan yang berlebihan terhadap anak, akan menimbulkan sikap pemanjaan dan perhatian yang tidak mendidik. Pemanjaan terhadap anak pertama misalnya, biasanya bukan hanya tercurah dari kedua orang tuanya, tetapi juga saudara-saudara yang lian. Dalam pandangan ilmu pendidikan sikap ini sangat berbahaya terhadap perkembangan mental dan kepribadian anak. Oleh karena itu kebahagiaan harus diungkappkan dalam kontek dan bahasa pendidikan dan disampaikan secara proporsional sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

c. Anak Adalah Karunia Allah

Anak adalah karunia Allah yang dapat memberikan kebahagiaan bagi kedua orang tua dan keluarga. Sungguh celaka orang yang tidak menyadari bahwa anak adalah karunia yang sangat penting bagi hidup dan kehdupan seseorang. Sebagai karunia Allah tentu saja orang tua harus menunjukkan penerimaan secara utuh dengan gembira dan mensyukurinya, tidak membedakan apakah dia anak lelaki ataupun anak perempuan.⁴² Penerimaan yang penuh dengan sambutan yang hangat atas kehadiran anak, menjadikan anak merasa terhormat dan dihargai. Ini penting untuk mendukung perasaan dan mengembangkan rasa harga diri anak dikemudian hari.⁴³

⁴¹ Ibn Qayyim Al-Jauzyyah, *Tuhfatul Mudud bi ahkamil Mulud* . h. 19-20

⁴² Islam mengimandangkan hak persamaan antara laki-laki dan perempuan, tidak membedakan perasaan dan keadilan terhadap keduanya. Yang membedakan hak-hak anak dan tidak berlaku adil antara mereka adalah orang jahiliyah, yang secara argumentasi sangat lemah dan tidak berdasar. Lihat Abdullah Nasikh Ulwan, *Tarbiyah al-Awlad*, (Bairut: Dar al-Salam, 1994) cet. Ke-III, h. 17

⁴³ Ibn Qayyim Al-Jauzyyah, *Tuhfatul Mudud bi ahkamil Mulud*, h. 20

Ungkapan kegembiraan orang tua atas karunia Allah, tentu saja tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih belaka, melainkan dengan mencurahkan perhatian dan kasih sayang, merawatnya dengan dengan baik, mengasuh dan mendidiknya dengan benar sesuai dengan syariat yang telah digariskan.⁴⁴

d. Anak Adalah Penerus Garis Keturunan

Setiap Muslim seharusnya sadar bahwa pendidikan anak adalah sangat penting karena anak-anak adalah generasi yang akan melanjutkan dan mewarisi citacita luhur keluarga, masyarakat bahkan bangsanya. Tentu saja Islam menghendaki agar anak-anak dapat melanjutkan perjalanan dakwah demi misi dan kepentingan Islam untuk menegakkan ajaran agama dan kalimat Allah Swt.⁴⁵

Dengan hadirnya seorang anak, berarti ada yang meneruskan cita-cita hidup dan terlestarnya garis keturunan orang tuanya. Garis keturunan tidak terputus dan kelangsungan hidup pada umumnya akan lebih terjamin, terutama jika anak-anak mendapatkan warisan pendidikan secara maksimal. Seperti apa generasi Muslim yang akan datang, akan dapat diukur dari seberapa besar perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya saat ini.

Kesadaran akan berlangsungnya garis keturunan, menuntut orang tua Muslim mewaspadaai terpeliharanya *aqidah* yang mereka yakini. Mereka tentu tidak menginginkan anak keturunannya menjadi *murtad* atau menjadi musuh bagi agama orang tuanya, yang kemudian kesadaran memunculkan rasa tanggung jawab yang besar.

Rasa tanggung jawab dimaksud ialah dengan memberikan pendidikan ke-Islaman dengan baik dan benar. Anak-anak tidak hanya dibesarkan dan diberi pendidikan tentang aspek-aspek keduniaan semata, melainkan dasar-dasar keagamaan-pun harus ditanamkan sedemikian rupa sehingga mereka tumbuh dewasa menjadi kader-kader Muslim yang tangguh.

e. Anak adalah Pelestari Pahala Orang Tua

Setiap Muslim tentu meyakini bahwa di samping sebagai amanat yang harus ditanggung jawabi pendidikannya, anak adalah pelestari pahala orang

⁴⁴ Muhammad Said Mursi, *Fan Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Tauzi', 1998), h 2

⁴⁵ Muhammad Said Mursi, *Fan Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*, h 3

tuanya. Anak shaleh (baik) adalah anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan dan keislamannya. Di samping mempunyai ketaatan dan kepasrahan secara totalitas kepada hukum-hukum Allah dan RasulNya (*keshalehan spiritual*), juga mempunyai kemanfaatan meluas pada aspek-aspek lainnya, tercermin dari sifatnya yang peduli kepada sesama, suka menolong orang lain tanpa pandang bulu dan mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian hidup dan kehidupan secara umum (*keshalehan sosial*). Keshalehan inilah yang akan mendapat jaminan bahwa doa untuk kedua orang tuanya terkabul.

f. Anak adalah Makhluk Independen

Anak adalah ciptaan Allah yang berdiri sendiri, memiliki takdir tersendiri dan merupakan individu tersendiri yang terlepas dari individu yang lainnya termasuk orang tuanya. Orang tua memang berkewajiban merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, namun perlu di sadari bahwa mereka adalah makhluk independent, di mana orang tua tidak berhak memaksakan kehendak kepada anak-anak mereka.

Sekalipun anak dilahirkan dari orang tuanya, namun pada hakekatnya anak merupakan individu tersendiri yang berbeda dengan siapapun, walaupun dalam beberapa hal mempunyai kemiripan dengan kedua orang tuanya. Bahkan anak juga memiliki garis kehidupan tersendiri (*taqdir*) yang belum tentu sama dengan orang tuanya.

Dalam kontek amal perbuatan, anak tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, jika baik menadapatkan kebahagiaan dan jika buruk mendapatkan dosa dan penyesalan. Demikian seterusnya antara orang tua dan anak sekalipun, kelak di akherat secara individu mempertanggung jawabkan amalnya masing-masing.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ , وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ , ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ
 "Bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh pahala selain pa yang diusahakannya sendiri. Dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya) kemudian akan diberikan balasa kepadanya dengan balasan yang sempurna". (QS. An-Najm [53]: 39-41)

Dengan demikian, tugas orang tua hanyalah mengusahakan agar anak dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang shaleh dengan cara

merawat, mengasuh dan mendidiknya dengan cara yang sebenar-benarnya. Dengan mengetahui hakikat anak secara jelas, diharapkan orang tua menyadari dan mengetahui apa kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengantar dan membimbing mereka ke arah hidup yang lebih baik.

B. Batasan Anak (Usia, Ciri Fisik dan Psikis)

Ada beberapa pandangan yang berkembang mengenai batasan maksimum seseorang menyandang predikat anak. Di antaranya adalah:

1. Batasan Anak Berdasarkan Usia Anak dan Kepentingan Hukum.

Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum seorang anak sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi manusia dewasa atau menjadi subjek/pelaku hukum yang dapat bertindak secara bertanggung-jawab dan mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya sendiri.⁴⁶ Dengan adanya pembatasan usia maksimum seorang anak, kita dapat mengelompokkan seseorang sebagai anak (status anak) atau bukan. Terdapat beberapa pendapat dalam menetapkan ketentuan hukum yang bertujuan meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak. Pendapat-pendapat ini dibedakan menyangkut kepentingan hukum yang diberikan kepada status kedewasaan seorang anak.

Pertama, batas usia maksimum seorang anak dinilai berdasarkan pada perbuatan yang melibatkan orang dewasa. Seseorang anak dikatakan dewasa ketika ia dapat menyelesaikan pendidikan dasar (sekitar usia 15-17 tahun), atau ketika ia telah menikah (sekitar usia 16-20 tahun), atau ketika ia dapat mengikuti pemilihan umum (usia 17 tahun), atau ketika ia diperlakukan secara dewasa oleh sistem peradilan, atau ketika ia dapat bergabung dengan angkatan bersenjata, atau ketika ia dapat dan telah bekerja secara formal.⁴⁷

⁴⁶ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, selanjutnya ditulis *Pengantar Advokasi*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 24

⁴⁷ Hadi Utomo, *Perlindungan Anak: Sebuah Gambaran Global*, Jakarta, LPDS, dan Unicef, 2002), h.22

Kedua, batas usia maksimum anak dari hukum adat yang berlaku. Di dalam hukum adat, batas usia anak diukur berdasarkan ciri-ciri tertentu, di antaranya dapat bekerja sendiri, cakap dan bertanggung-jawab dalam masyarakat, dapat mengurus harta kekayaan sendiri, telah menikah, atau telah berusia 21 tahun.⁴⁸

Ketiga, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut pasal 330 KUHPerdara ayat (1) batas usia belum dewasa dengan telah dewasa adalah usia 21 tahun, atau dibawah 21 tahun dan telah menikah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimum untuk dapat kawin adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 7 ayat 1), batas usia minimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut (pasal 47 ayat 1), batas usia anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin berada dalam status perwalian (pasal 50 ayat 1). Sedangkan menurut hukum pidana, batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. (Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pasal 4 ayat 1).

Dalam masyarakat modern, batasan usia anak diatur dalam ketentuan hukum tertulis. Batasan umur anak di dalam berbagai peraturan perundangundangan di Indonesia sangat bervariasi. Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyebutkan bahwa anak adalah manusia yang berumur di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana termuat di dalam pasal 1 angka 1. Di dalam Konvensi ILO Tahun 1973/138 artikel 3 paragraf 1 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 menetapkan batas usia minimum diperbolehkan bekerja adalah usia 15 tahun. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan usia anak laki-laki dan anak perempuan dibedakan. Anak perempuan diperbolehkan

⁴⁸ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi*, h. 24

menikah pada usia 16 tahun sedangkan anak laki-laki pada usia 19 tahun. Jika sudah menikah, maka status anak dianggap gugur. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batasan usia anak adalah 16 tahun ke bawah. Sedangkan menurut Undang-Undang Kesejahteraan Keluarga Tahun 1974, batasan usia anak adalah 21 tahun dan belum menikah.⁴⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa batas usia anak pada dasarnya berbeda beda, tergantung kepada kepentingan hukum dari anak yang bersangkutan. Namun pada dasarnya perbedaan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti aspek-aspek yang menyebabkan pertanggung-jawaban dalam diri anak, yang meliputi kewenangan bertanggung-jawab kepada anak, kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum, pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta proses pemeliharaan dan pembinaan efektif terhadap diri seorang anak. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa batas usia anak pada dasarnya berbeda beda, tergantung kepada kepentingan hukum dari anak yang bersangkutan. Namun pada dasarnya perbedaan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti aspek-aspek yang menyebabkan pertanggung-jawaban dalam diri anak, yang meliputi kewenangan bertanggung-jawab kepada anak, kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum, pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta proses pemeliharaan dan pembinaan efektif terhadap diri seorang anak.

2. Batas Usia Anak dalam Fiqh

Di dalam khasanah keilmuan Islam, khususnya fiqh Islam, tidak terdapat batasan yang pasti tentang usia anak. Batasan anak dapat dipahami dari konsep-konsep dasar yang terkait dengan anak, seperti konsep baligh. Oleh sebab itu, berikut ini dijelaskan secara ringkas tentang baligh.

Secara bahasa, *bâligh* adalah *al-wushûl wa al-idrâk*, yang artinya adalah sampai dan mengenal atau memahami. Sedangkan makna *balagha al-ghulâm*

⁴⁹ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksplorasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), h. 9-10

adalah bahwa anak telah mampu memahami. Sedangkan secara istilah, *al-bulûgh* adalah habisnya masa kanak-kanak.⁵⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai tanda-tanda baligh pada seorang anak. Menurut jumbuh ulama, baligh bagi laki-laki dan perempuan ditandai dengan *ihtilâm*, yakni mimpi melakukan hubungan intim suami-istri (pria/wanita).⁵¹ Sedangkan tambahan untuk wanita adalah adanya tanda khusus berupa haid atau hamil. Dengan adanya tanda-tanda demikian, seorang anak dipandang telah dewasa secara alami. Kedewasaan macam ini setidaknya ada pada yang berusia 12 tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan. Anak yang berada pada masa ini disebut juga anak yang sedang puber. Jika anak kecil ini mengaku ia telah dewasa, maka pengakuan itu atau perkataannya dapat diterima.⁵²

Dalil yang menunjukkan bahwa *ihtilâm* merupakan salah satu ciri yang memisahkan anak-anak dengan kedewasaan adalah hadis Nabi SAW berikut ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَقَدْ قَالَ حَمَادٌ أَيْضًا وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ⁵³

Diriwayatkan dari Aisyah, dari Nabi SAW yang bersabda: “Diangkat pena-pencatat amal dari tiga perkara, orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil hingga ia ihtilâm (dewasa), dan orang gila sampai ia mendapatkan kesadaran kembali /berakal (H.R. Abû Dâwud).

Hadis ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah menjadikan *al-ihtilâm* atau “*al-hulum*” (mimpi basah/mimpi berhubungan intim) menjadi tanda bagi anak-anak untuk menerima *khithâb syar’i*. Hal ini dikuatkan oleh ayat berikut ini:

⁵⁰ Huzaimah T. Yanggo, *Fiqh Anak*, h. 26

⁵¹ Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Arfah al- Dasuqy, *Hâsiyat al-Dasuqy ‘ala al-Syarh al-Kabîr*, (t.t.: Dâr Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), jilid III, h. 239

⁵² Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak*, h. 27

⁵³ Al-Imâm al-Hâfidz Abî Dâwud Sulaimân bin al-Aa’at al-Sajastânî, *Sunan Abî Dâwûd, Kitâb Hûdûd, Bâb fî al-Majnûn Yasriqû aw Yushûbu Haddan, tahqîq: Muhammad ‘Abd al-‘Azîs al-Khâlidî*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), juz. III, hadis no. 4403, h. 145. Syarah oleh Muhammad Syams al-Hâq al-‘Adzîm ‘Abâd Abû al-Thayyib, *‘Aun al-Ma’bûd*, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-‘Ilmiyah, 1415 H), Cet. III, , h. 47

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَدْنَأَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. al-Nur [24]: 59).

Secara jelas ayat ini menerangkan tentang hukum yang diberlakukan bagi anak yang belum baligh dan anak yang sudah baligh apabila ingin memasuki wilayah privacy. Anak yang belum baligh hendaknya meminta izin bila memasuki wilayah privasi orang dewasa, pada tiga waktu utama yang biasanya digunakan untuk beristirahat. Yakni sebelum waktu subuh, sebelum ashar/ tengah hari dan setelah waktu shalat Isya'. Sedangkan bagi anak yang sudah baligh, ditekankan supaya meminta izin setiap kali akan memasuki wilayah privasi orang dewasa.

Secara tersirat, pada dua ayat ini, Allah menjadikan kata “*al-Hulum*” sebagai indikator dan ukuran apakah seorang anak telah baligh atau belum, yang menyebabkan ia terikat dengan larangan memasuki wilayah privat. Dalam tafsir *al-Mishbâh* disebutkan bahwa kata *al-Hulum* antara lain berarti mimpi. Anak yang telah dewasa dilukiskan dengan kata mencapai *hulm*, karena salah satu tanda kedewasaan adalah "mimpi berhubungan seks atau mukadimahya" yang menyebabkan keluarnya mani.⁵⁴ Jika seorang anak belum mengalami “*al-hulum*”, sebagaimana disebutkan pada surat *al-Nûr* ayat 58, maka ia masih berstatus dan dipandang sebagai anak, dan meminta izin hanya pada tiga waktu privacy seperti yang dikemukakan pada ayat di atas. Sebaliknya, jika ia telah mengalami “*alhulum*”, maka statusnya telah menjadi manusia dewasa, dan ia dikenakan larangan memasuki wilayah privat kapanpun, kecuali setelah mendapatkan izin.

Mengenai tanda-tanda kedewasaan dari segi biologis (*inbât*)⁵⁵, seperti tumbuhnya rambut keras pada sekitar kemaluan, diperselisihkan oleh para ulama. Menurut jumbuh ulama Hanafiah, kedewasaan tidak mungkin diketahui dengan

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. I, jilid. IX, h. 397

⁵⁵ *Inbât* (tumbuh) adalah tumbuhnya rambut keras disekitar kemaluan, baik lakilaki maupun perempuan. Bila bulunya masih halus dan lemah, belum dipertimbangkan sebagai tanda kedewasaan, sebab rambut halus dan lemah disekitar kemaluan kadang juga terdapat pada anak kecil. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, Jilid IV, h. 459

tanda-tanda biologis. Sedangkan Imam Malik, Ahmad, Syafi'i, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa kedewasaan dapat ditentukan secara fisik atau biologis, seperti tumbuh rambut disekitar kemaluan laki-laki dan perempuan, sebab hal itu adalah tanda yang umumnya dialami seseorang menyertai kedewasaan. Hal ini dipandang sama dengan *ihtilâm* dan haid.⁵⁶

Jika tanda-tanda kedewasaan secara biologis atau psikologis tersebut tidak terdapat pada diri seseorang, maka kedewasaan dapat dilihat dari segi usia, dimana seseorang pada umumnya telah mencapai kedewasaan pada usia tersebut. Namun, menurut Daud al-Zhahiri, usia tidak dapat dijadikan sebagai penentu bagi kedewasaan seseorang karena ini bertentangan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa terangkat pena dari tiga perkara, salah satunya adalah dari anak kecil hingga ia bermimpi (dewasa). Menurut Abu Hanifah, batasan usia baligh untuk anak perempuan dan anak laki-laki berbeda. Bagi anak wanita 17 tahun, sedangkan anak laki-laki 18 tahun. Tetapi, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan batasan usia kesempurnaan baligh anak laki-laki adalah 17 tahun juga.⁵⁷

Informasi yang sering diperoleh dari dunia kedokteran menyebutkan bahwa beberapa faktor dapat menyebabkan perbedaan perkembangan seseorang secara fisik, dan faktor pertumbuhan fisik dapat mempengaruhi kecerdasan akal dan emosi seseorang. Diantaranya adalah faktor iklim yang terdapat di suatu daerah. Pada daerah-daerah yang beriklim panas, kedewasaan tampak lebih cepat muncul. Sementara di daerah-daerah yang beriklim dingin, kedewasaan tampak sedikit terlambat. Terkadang faktor gizi dan makanan yang dikonsumsi anak dapat mempercepat atau memperlambat datangnya kedewasaan seseorang. Semakin baik komposisi gizi anak, maka semakin baik pula proses pematangan dalam diri seseorang. Faktor keturunan dan lingkungan sosial terkadang dapat pula mempengaruhi proses kedewasaan seseorang, baik fisik maupun mental.⁵⁸

⁵⁶ Huzaimah T. Yanggo, *Fiqh Anak*, h. 29

⁵⁷ Huzaimah T. Yanggo, *Fiqh Anak*, h. 29

⁵⁸ Huzaimah T. Yanggo, *Fiqh Anak*, h. 30

3. Batasan Anak Berdasarkan Kemampuan Berfikir, Kepribadian dan Emosi

Selain berpatokan pada usia dan pertumbuhan fisik anak, kesempurnaan baligh (dewasa) dapat diidentifikasi dari kemampuan berfikir, kepribadian, perasaan atau emosi. *Pertama*, dari segi akal atau pola fikirnya, seorang yang dewasa telah melewati masa krisis penuh pertentangan dalam berfikir di masa ini ia telah mampu menampung dan menghadapi berbagai persoalan, mempertimbangkan dan mengambil keputusan dengan berpegang pada kaedah norma yang adil. Ia juga mulai mampu mandiri tanpa mengandalkan diri pada orang lain, sekalipun dalam beberapa persoalan masih membutuhkan saran dan pertimbangan orang lain yang lebih mengerti dan berpengalaman. *Kedua*, dari segi kepribadian, orang yang telah dewasa mampu menunjukkan kapasitas pergaulannya dalam masyarakat secara seimbang, mampu saling menimba manfaat dalam pergaulan, sehingga tersusunlah dalam dirinya prinsip-prinsip penanggulangan permasalahan yang akan dihadapinya kelak. *Ketiga*, dari segi emosi atau perasaan, ia telah mencapai stabilitas emosi yang terealisasi dalam perbuatan. Ia telah mampu mengadakan atau memutuskan hubungan, menghadapi berbagai kejadian atau peristiwa, menghadapi masyarakat atau individu, mempunyai perasaan senang atau tidak, yang kesemuanya itu merupakan ciri khas sifat pribadi yang mandiri.⁵⁹

Dari beberapa pendapat yang tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tanda-tanda baligh tidaklah sama pada semua orang dan juga tidak datang pada umur yang sama. Karena itu seseorang dapat dikatakan baligh bila telah dapat dilihat dan diketahui salah satu dari tanda-tanda diatas. Seperti anak wanita dapat dinilai baligh bila ia telah haid, atau hamil, atau tumbuh rambut keras disekitar kemaluan. Bagi anak laki-laki tanda baligh diketahui dari mimpi berhubungan intim laki-laki dan perempuan sehingga mengeluarkan mani, atau mimpi yang dapat merangsang syahwat sehingga mengeluarkan mani, atau tumbuh rambut keras disekitar kemaluan. Selain ciri-ciri fisik di atas, akhir masa

⁵⁹ Muhammad 'Ali Quthb, *Aulâdunâ fî Dhau-I al-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Qur'an, t.t). alih bahasa: Bahrun Abu Bakar Ichsan, *Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam* (Bandung: C.V. Diponegoro, 1993), cet. II, h.110

baligh biasanya diketahui bila anak mengalami pertumbuhan optimal dan tidak akan mengalami pertumbuhan berarti lagi. Adapun perubahan penampilan tubuh seorang anak, seperti kurus, gemuk, ramping, kuat atau lemah, pendek atau tinggi, sangat berkaitan dengan faktor gizi, olahraga, keturunan, kesehatan, dan penyakit.

Tanda baligh yang terakhir yang berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan adalah telah mencapai usia yang secara umum seseorang dipandang telah baligh, yakni usia 15-17 tahun bagi wanita, dan 16-18 tahun bagi pria.

C. Pengertian Hak Anak

Kata hak berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis mengandung beberapa arti. Dalam al-Quran terdapat beberapa makna untuk kata hak. **Pertama**, kata hak yang bermakna *menetapkan dengan kepastian* dan *menetapkan dengan penjelasan*. Makna hak sebagai *kepastian* terdapat dalam al-Quran surat Yasin (36):7

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Kata hak yang bermakna *menetapkan dan menjelaskan* terdapat dalam al-Quran surat al-Anfal (8): 8

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.

Kedua, kata hak yang bermakna *bagian*. Kata hak yang bermakna bagian yang terbatas terdapat dalam al-Ma'ârij (70):24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ , لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,

Ketiga, kata hak yang bermakna *kewajiban*. Kata hak dengan arti *kewajiban* terdapat dalam surat al-Baqarah (2):241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Keempat, kata hak yang bermakna *kebenaran*. Kata hak dengan arti benar, lawan dari batil, terdapat dalam surat Yunus (10):35

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? bagaimanakah kamu mengambil keputusan?"

Dalam kamus *Lisân al-'Arab*, kata hak diartikan dengan ketetapan, kewajiban, yaqin, yang patut dan yang benar. Lawan kata hak dari segi makna adalah kebatilan, yakni kesalahan. Dan bathil bermakna ketidakbenaran, ketidakadilan, atau bertentangan dengan kebenaran.⁶⁰ Muhammad Farid wajdi dalam *Dâirah Ma'ârif al-Quran al-Qarn 'Isyrîn* juga memberikan makna hak dengan arti-arti yang sama.⁶¹

Secara terminologis, Syaikh 'Abd al-Halîm al-Luqnawî –sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhailî-- mendefenisikan kata hak dengan suatu hukum yang ditetapkan secara syarak. Sementara, Syaikh Ali al-Khafifi menyebut hak sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syarak.⁶² Musthafa Ahmad al-Zarqâ` dalam kitabnya *al-Madkhal al-Fiqhy al-'Am: al-Fiqh al-Islâmî fi Tsaubih al-Jadîd* memberikan defenisi lebih lengkap, yakni suatu kekhususan di mana dengan kekhususan itu syarak menetapkan kekuasaan atau tanggung jawab.⁶³

Menurut Wahbah al-Zuhailî, defenisi yang dikemukakan oleh syaikh 'Abd al-Halîm al-Luqnawî belum bisa mencakup keseluruhan makna yang terkandung

⁶⁰ Ibnu Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (Mesir: Dâr al-Mishriyah li al-Ta'lîf wa al-Tarjamah,tt), Jilid 11, h. 332-343

⁶¹ Muhammad Farid Wajdi, *Dâirah al-Ma'ârif al-Qarn al-'Isyrîn*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1971), Cetakan ke-3, h.465

⁶² Wahbah al-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damsyik: Dâr al-Fikr1409 H/1989M), Cetakan ke-3, h. 8-9.

⁶³ Musthafa Ahmad al-Zarqâ`, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am: al-Fiqh al-Islâmî fi Tsaubih al-Jadîd*, (Damsyik: Dâr al-Fikr, tt), Jilid III, h. 10

dalam kata hak sebagaimana yang dipahami oleh para ulama fiqih. Demikian juga dengan defenisi yang dikemukakan oleh Syaikh al-Khafifi, sebab hanya menyinggung segi tujuan dari hak. Defenisi yang lebih baik adalah yang dikemukakan oleh Musthafa Ahmad al-Zarqa', yakni "suatu kekhususan di mana dengan kekhususan tersebut syarak menetapkan kekuasaan atau tanggung jawab," sebab defenisi ini mencakup keseluruhan yang terkandung dalam kata hak seperti hak keagamaan (misalnya hak Allah atas hamba-Nya), hak perdata, hak-hak kesopanan, hak-hak umum, dan lain-lain.⁶⁴

Kata hak juga merupakan ungkapan kebalikan dari kewajiban. Artinya sesuatu yang dianggap sebagai hak bagi seseorang, maka menjadi kewajiban bagi orang lain. Misalnya hak rakyat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan hak orang yang berpiutang merupakan kewajiban orang yang berhutang. Jadi, yang dimaksud *hak anak* adalah kekhususan bagian untuk anak dan segala sesuatu yang terkandung dalam syari'at Islam berupa kebutuhankebutuhan pokok yang menjamin persamaan hak asasinya dan kebahagiaan hidupnya dalam kedamaian dalam masyarakat Islam lainnya.⁶⁵

Hak anak memiliki kriteria berbeda dengan hak orang dewasa. Hak yang berlaku pada orang dewasa beriringan dengan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhinya. Namun hak yang berlaku bagi anak-anak tidak terikat dengan kewajiban-kewajiban mandiri tertentu. Artinya, kekhasan hak anak terletak pada pemenuhan hak-hak anak sebagai kewajiban sepihak dari orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya, tanpa kewajiban imbal balik dari si anak memenuhi kewajibannya secara pribadi dan mandiri terhadap hak-hak orang tua atau orang yang bertanggung-jawab atas dirinya. Kesan bahwa anak juga memiliki kewajiban hanyalah merupakan bagian dari upaya mendidik anak agar menjadi pribadi yang bertanggung-jawab kelak bila ia telah dewasa. Karena itulah pelaksanaan kewajiban atas seorang anak disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dan dilakukan dalam bimbingan dan pengawasan orang dewasa. Bahkan bila anak telah mencapai usia baligh

⁶⁴ -Zuhailî. *Al-Fiqh al-Islâmî*, h. 9

⁶⁵ Rafat Farid, *al-Islâm wa Huqûq al-Thifli*, (Kairo: DârMuhaysin, 2002), h.9

sekali pun, kewajiban-kewajiban tertentu yang telah dibebankan atas dirinya tetap memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang dewasa hingga ia mencapai usia kesempurnaan baligh.

Hak-hak anak meliputi ruang lingkup yang luas dan beragam. Rumusan tentang macam-macam hak anak ini dapat ditemui dalam berbagai dokumen, seperti undang-undang, deklarasi, dan sebagainya. Di antara rumusan hak anak tersebut adalah:

Pertama, hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang ini, hak anak yang dicantumkan meliputi hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, hak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak unggul dan pendidikan luar biasa bagi anak cacat, hak menyatakan dan didengar pendapatnya. Hak menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai susila dan kepatutan, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai minat dan bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dlm sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan, dan peperangan, hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, hukuman berlebihan, dan hak atas bantuan hukum. Sementara itu kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat dan teman, tanah air, bangsa dan negara;

menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama, melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Kedua, hak anak dalam Deklarasi Kairo 1990. Pada pasal 7 tentang Hak Anak dan Orang-Tua, diatur tentang hak perawatan, pendidikan, kesehatan, kekuatan moral, dan pemenuhan kebutuhan dari orang tua, masyarakat dan negara, hak orang tua untuk menentukan pendidikan anaknya dengan penuh perhatian demi masa depan anak sesuai dengan etika dan syari'at.

Ketiga, hak-hak anak dikaitkan dengan prinsip HAM dalam Islam. Hal ini dikembangkan dari konsep *al-Dharûriyât al-Khams* sehingga hak anak, secara garis besar meliputi hak-hak tentang agama, jiwa, harta, kehormatan dan keturunan, serta akal. Hak-hak pokok tersebut kemudian diperinci dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia.

D. Perlindungan Anak

Kata perlindungan, secara bahasa, bermakna hal, perbuatan, dan sebagainya yang memperlindungi.⁶⁶ Jika makna ini dikaitkan dengan anak sebagai obyek, maka perlindungan anak adalah setiap hal, perbuatan, kebijakan, hukum, dan sebagainya yang berfungsi memberikan jaminan kepada hak-hak anak dan menjaga anak dari segala bentuk pelanggaran hak dan kezaliman.

Rumusan yang lebih konkrit dapat dilihat antara lain pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud *perlindungan anak* adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 angka 2).⁶⁷ Perlindungan tersebut diberikan kepada setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya, wali, atau pihak manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, dimana anak berhak

⁶⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. ke-1, h.526

⁶⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, beserta penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 4

mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi ataupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan dan kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (pasal 13 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak).

Di dalam khasanah keilmuan Islam, uraian tentang perlindungan anak dapat dirunut dari pembahasan tentang hak-hak manusia secara umum yang terdapat di dalam kajian-kajian teori *maqâshid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam). Berdasarkan penelitian yang mendalam, para ulama menyimpulkan bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah dengan tujuan menjamin kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan syariat Islam tersebut akan dapat dicapai dengan memberikan jaminan kepada hak-hak dasar manusia, termasuk tentunya hak-hak anak. Ada lima pilar pokok kehidupan manusia yang harus dijamin dan dipelihara (*al-dharûriyât al-khams*), yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Semua bentuk dan macam hak yang dimiliki manusia pada hakekatnya dapat dikembalikan kepada dan pengembangan dari kelima hak pokok manusia tersebut.⁶⁸

Seluruh ajaran dan aturan hukum yang ada di dalam syariat Islam pada hakekatnya berorientasi kepada jaminan kemaslahatan kehidupan manusia dimana hak-hak dasar manusia merupakan inti dari kemaslahatan kehidupan manusia tersebut. Bahkan, Suhail Husain Al-Fatlawî berani menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan semata-mata untuk memelihara hak-hak manusia. Setiap bagian dan aturan hukum yang ada di dalam syariat Islam, baik di bidang ibadah, muamalah, atau hubungan sesama manusia, dibuat untuk menjamin hak-hak manusia pada aspek yang berbeda-beda.⁶⁹

Perlindungan syariat Islam terhadap hak-hak manusia, secara garis besar, dikategorikan kepada dua bentuk. *Pertama*, jaminan terwujudnya hak-hak

⁶⁸ Tentang teori *maqâshid al-syari'ah*, lihat antara lain: Abû Ishâq al-Syâhibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafâ Muhammad, tt), Abu Hamid al-Ghâzâlî, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), Fathi al-Durainî, *al-Manâhij al-Ushûliyyah fi Ijtihâd bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'* (Damaskus: Dâr al-Kitâb al-Hadîts, 1975), h.28, dan Muhammad Khalîd Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), h.223.

⁶⁹ Suhail Husain al-Fatlawî, *Huqûq al-Insân fi al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 2001), cet.1, h. 5

manusia sehingga dapat dinikmati oleh orang yang bersangkutan (*min jâ nib al-Wujûd*). *Kedua*, melindungi hak-hak manusia dari berbagai pelanggaran (*min jâ nib al-‘Adam*).⁷⁰ Perwujudan pemeliharaan kemaslahatan kelima pilar pokok juga bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat urgensinya. Dalam hal ini, al-Syâthibî membaginya kepada tiga tingkatan. *Pertama*, kemaslahatan *al-Dharûriyyah*, yaitu kemaslahatan mendasar yang harus terwujud demi menjaga eksistensi kelima pilar pokok kehidupan manusia dan menghindari kehancuran dan kerusakan kehidupan manusia. *Kedua*, kemaslahatan *al-hâjjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang harus terwujud untuk memberikan kelapangan, kemudahan, dan menghindari kesempitan hidup manusia. *Ketiga*, kemaslahatan *al-tahsîniyyah*, yaitu kemaslahatan untuk memperindah dan menyempurnakan kehidupan manusia.

Yang termasuk kemashlahatan *al-Dharûriyyah* seperti larangan pembunuhan untuk menjamin terpeliharanya kehidupan, bekerja untuk mendapatkan biaya nafkah, dan perkawinan untuk kemaslahatan keturunan. Kemashlahatan *al-Hâjjiyyah*, seperti pendidikan dan sekolah, mengkonsumsi makanan halal dan bergizi. Kemashlahatan *al-tahsîniyyah*, di antaranya pelaksanaan aqiqah bayi yang baru lahir, tahnik, membaca, menabung atau berolahraga.

⁷⁰ Di dalam kajian-kajian tentang *maqâshid al-syarî‘ah*, kedua bentuk perlindungan terhadap hak-hak manusia tersebut sering dibahas. Misalnya, dalam rangka pemeliharaan terhadap agama dan hak-hak yang berkaitan dengannya, syariat Islam menempuh dua jalan. *Pertama*, menjamin tegaknya agama (*min jâ nib al-wujûd*) dengan cara mengamalkannya, menerapkan hukum-hukumnya, berdakwah, dan berjihad. *Kedua*, mencegah dan menolak segala bentuk perusakan (*min jâ nib al-‘adam*), seperti larangan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku penyebaran hadits palsu, riddah, dan sebagainya. Lihat antara lain: Muhammad Sa‘ad bin Ahmad bin Mas‘ûd al-Yûbî, *Maqâshid al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah wa ‘Alaqtuha bi al-Adillah al-Syar‘iyyah*, (Riyâdh: Dâr al-Hijrah, 1418 H/1998 M), cet. ke-1, h. 194-209

BAB III

HAK-HAK ANAK DALAM AL-QUR'AN

A. Hak yang Berkaitan dengan Agama

1. Hak Penanaman Aqidah

Agama mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menyangkut keyakinan-keyakinan fundamental yang berperan sebagai pedoman dan jalan hidup. Cita-cita, tujuan hidup, persepsi, sikap, dan tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh agama atau keyakinan yang dianutnya. Oleh sebab itu, memeluk suatu agama atau keyakinan merupakan hal yang prinsipil dan mesti ditanamkan kepada setiap orang sedini mungkin.

Rasulullah Saw. menyadari sepenuhnya kedudukan dan fungsi agama tersebut. Demikian juga dengan urgensi pendidikan agama pada tahap-tahap awal kehidupan manusia. Hal ini terlihat dari perhatian Nabi yang sangat besar kepada pendidikan agama terhadap anak-anak. Nabi berpandangan bahwa anak mesti dipersiapkan untuk memiliki satu keyakinan atau agama. Anak berhak diajarkan hakekat dan pemahaman keagamaan dan dibimbing untuk melaksanakan praktek-praktek keagamaan, baik yang menyangkut akidah, ibadah, muamalah, dan sebagainya. Dalam hal ini, orang tua atau wali, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab karena merekalah yang sangat berperan mendidik anak dalam masa-masa pertumbuhan. Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَلَبَّوْا مُيُودَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَيْهَمَةِ تَنْتَجُ الْبَيْهَمَةَ، هَلْ تَرَى فِيهَا مِنْ جَدْعَاء؟⁷¹

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan *fitrah*, maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nashrani, atau Majusi. Seperti seekor ternak yang melahirkan anaknya, apakah engkau melihat cacat (terpotong anggota badan) padanya?” (H.R. *al-Bukhârî*).

Hadis ini menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan *fitrah*. Pengertian *fitrah* itu sendiri bervariasi, diantaranya adalah *fitrah* dengan makna *al-Islâm*, *millah*, dan *al-dîn hanîfa*. Namun makna *fitrah* yang paling masyhur adalah *al-Islâm*, sebagaimana diutarakan oleh Ibn 'Abd al-Bâr bahwa pendapat inilah yang banyak⁴⁷ oleh ulama salaf pada umumnya.⁷²

Ungkapan "dilahirkan dalam keadaan *fitrah* " bukan berarti ketika seseorang keluar dari rahim ibunya ia telah mengetahui agamanya, karena dalam salah satu ayat al-Qur'an disebutkan bahwa "dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak punya pengetahuan apapun.". Maksud *fitrah* di sini adalah potensi untuk mengenal agama Islam dan mencintainya, dengan demikian diri yang lahir dalam keadaan *fitrah* tersebut senantiasa menjaga janji dan kecintaan kepada kebenaran, demikian pendapat Ibn al-Qayyim. Ibn Mubarak menambahkan bahwa potensi *fitrah* manusia selanjutnya berawal dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Hal ini beralasan kepada lanjutan hadis tersebut " dan orang tuanyalah yang membentuknya menjadi seorang yahudi...", yang mengandung pengertian bahwa kedua orang tuanyalah sebenarnya yang kemudian memberi bentuk pada anak yang pada dasarnya memiliki potensimencintai kebenaran dan kesucian. Dengan demikian sangat dapat

⁷¹ Muhammad bin Ismâil Abû 'Abdillâh al-Bukhârî al-Ja'fî (selanjutnya disebut al-Bukhârî), *Shahîh al-Bukhârî, Kitâb al-Janâiz, Bâb Mâ Qîla fî Aulâd al-Musyrikîn*, tahqîq oleh Dr. Musthafâ Dîb al-Bughâ, (Beirût: Dâr Ibnî Katsîr, 1407 H/1987), Cet. III, jilid I, hal. 465. Hadis ini juga terdapat di dalam: Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Husain al-Qusyairî al-Naisabûrî (selanjutnya disebut Muslim), *Shahîh Muslim*, Tahqîq oleh Muhammad Fu'âd 'Abd al-Baqî, (Beirût: Dâr al-Ihyâ' al-Turats al-'Arabî, tt), jilid IV hal.2048; Sulaimân bin al-Asy'ats Abû Dâud al-Sijistânî al-Azadî (selanjutnya disebut Abû Dâud), *Sunan Abî Dâud*, Tahqîq oleh Muhammad Muhyi al-Dîn 'Abd al-Hamîd, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt), Jilid IV, hal.229; Abû 'Abdillâh Ahmad Ibnu Hanbal al-Syaibânî (selanjutnya disebut Ahmad bin Hanbal), *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Mesir: Muassasah Qurtubah, tt), Jilid II, hal.233; dan Mâlik bin Anas, *al-Muwaththa'*, (Mesir: Dâr al-Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, tt), Jilid I, hal. 241

⁷² Ahmad bin 'Alî bin Hajar abu al-Fadhl al-Asqalanî, *Fath al-Barry*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379), Juz I

dipahami bahwa keberagamaan seorang anak pada tahap awal sangat tergantung kepada orang tuanya, dan anak sama sekali belum memiliki kemampuan untuk memilih agamanya sendiri. Bila hak beragama bagi orang dewasa salah satunya diwujudkan dengan kebebasan memilih agama, maka hak ini tidaklah berlaku pada anak, terutama anak yang masih kecil dan belum berakal. Hak keagamaan anak dalam hal ini hanyalah hak untuk mendapatkan pengenalan kebiasaan mengenai pelaksanaan ajaran agama yang dianut oleh orang tuanya.

Hadis di atas juga mengisyaratkan bahwa anak yang dilahirkan akan terbentuk menjadi seseorang manusia dengan identitas diri yang diukir oleh orang tuanya. Bila si anak dibentuk dan dikondisikan dalam ajaran atau milah Yahudi, maka anak akan tumbuh dengan karakter seorang Yahudi. Bila si anak tumbuh dan berada dalam didikan kehidupan ala Nasrani, maka ia akan tumbuh menjadi seorang Nasrani. Bila anak tumbuh dan dikondisikan oleh orang-tuanya dalam suasana keagamaan Majusi, maka ia akan menjadi seorang Majusi. Demikian pula dengan anak yang dikondisikan oleh orang tuanya dalam suasana kehidupan Islami, ia pun akan tumbuh menjadi seseorang dengan karakter muslim sejati.

Bentukan atau pengaruh yang diberikan oleh orang tua dalam tunjukkan hadis ini dapat dimaknai secara harfi atau ma'nawi. Makna harfi dipahami dengan pengertian bahwa bila orang tua menganut agama Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, atau Islam, maka si anak akan diarahkan atau dikondisikan menjadi seorang Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, atau Islam. Dan hal demikian memang suatu hal yang lumrah. Sedangkan pengertian maknawi dipahami bahwa boleh jadi orang tua menganut agama Islam, tapi jika kebanyakan usia si anak, pengkondisian orang tua terhadap anak bukan dalam tataran kehidupan Islami, sangat mungkin si anak berada diluar jalur kehidupan seorang muslim kaffah.

Inilah yang seharusnya menjadi perhatian orang tua untuk berupaya dengan serius menepis kemungkinan hal tersebut terjadi pada anak-anak mereka. Tidaklah berlebihan jika sejak awal Rasulullah Saw. mengingatkan setiap orangtua muslim untuk sedini mungkin menanamkan suasana kehidupan Islami dalam berbagai aspek perkembangan anak, serta berupaya menanamkan kesan yang kuat dalam jiwa anak tentang segala aspek yang berkaitan dengan Islam.

Selain itu, beragama adalah bagian dari kebutuhan anak yang sangat pokok dan penting dalam kehidupannya. Keadaan hidup anak akan terasa tenteram bila kebutuhan ini terpenuhi. Pembinaan kebutuhan ini membutuhkan ketekunan dan kedisiplinan dari semua pihak yang terkait dengan kehidupan anak.

Sentuhan agama yang baik bagi keadaan ibu yang sedang hamil merupakan bentuk realisasi pemberian kebutuhan beragama anak sejak dini. Keteguhan ini juga semakin mempertegas kekuatan perjanjian antara hamba dan Allâh Swt. untuk teguh dalam menjalankan syariat- syariat-Nya. Firman Allah

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadisaksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan) (QS. Al-A'râf [7]: 172)

Ayat tersebut, mengandung pemahaman tentang:

1. Manusia telah diciptakan Allah Swt. atas fitrah Islam
2. Dalam Jiwa manusia telah disiapkan Allah Swt. *gharizah* (naluri) iman.

Konsekuensi dari orang yang berjanji adalah memenuhinya oleh karena adanya perjanjian kita dengan Allah Swt, adalah pemenuhan akan perjanjian tersebut untuk dimintakan pertanggung jawabnya di akhirat nanti Bagi setiap perjanjian tentu ada konsekuensinya, yaitu berupa hak dan kewajiban pada kedua belah pihak (para pihak: Allah dan Kita) yang mengadakan perjanjian. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh satu pihak dari pihak lainnya, karena ia telah memberikan suatu kepada pihak lain. Dan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakan oleh satu pihak kepada/untuk pihak lainnya, karena ia telah menerima sesuatu dari pihak lain itu.

Menurut Ikhwan al-Shafa, firman tersebut berkaitan dengan perjanjian ruh manusia di alam perjanjian (*alam mitsaq*) atau disebut juga '*alam al-'ardh al-awwal*. Perjanjian itu harus diikrarkan ulang pada perjanjian terakhir (*al-mitsaq*

al-akhir) di alam materi setelah baligh.⁷³ Menurut al-Thabathaba'i dialog dengan Allah di alam arwah diatas merupakan sunnah penciptaan ketuhanan (*sunnah al-khilqah al-ilahiyah*) yang berlaku untuk semua manusia di dunia kelak.⁷⁴ Ibnu al-Arabiyy menyebutkan dengan fitrah manusia yang universal. Sedangkan Rasyid Ridha menyebutkan dengan perjanjian fitrah dan akal yang dilakukan dengan *lisan al-hal* dan *lisan al-maqal*.

Secara tekstual bermakna kesaksian khusus bagi anak-anak Adam sebagai manusia awal dan anak-anak yang terlahir sesudahnya tidaklah mengambil kesaksian itu. Pandangan lain mengatakan bahwa persoalan ini adalah bersifat rahasia yakni terjadinya dialog dalam alam gaib dan seseorang tidak mampu memahaminya secara detail. Kenyataannya, secara umum dapat dipahami bahwa antara sifat Allah Swt. Sebagai pemelihara dan pengatur serta ketentuan Allah Swt. dalam alam ciptaan-Nya termasuk manusia cukuplah menjadi alasan bahwa semuanya berjalan di atas fitrah Allah Swt. kepada makhlukNya.⁷⁵

Pada periode awal dari kehidupan anak ini, orangtua bertanggung jawab mengarahkan anak kepada kepentingan terbaik bagi anak melalui pembinaan keagamaan sesuai perkembangan kejiwaannya. Pembinaan keagamaan pada anak dapat dimulai ketika anak masih berada dalam kandungan dengan membiasakan mendengarkan bunyi-bunyian yang baik seperti bacaan al-Qur'an, *shalawat* kepada Nabi, dan lain sebagainya. Anak yang dibiasakan mendengarkan kalimat-kalimat yang baik sejak berada dalam kandungan, ia lebih mudah tanggap terhadap apa yang diajarkannya selama pertumbuhannya.⁷⁶

Hal ini terbukti dari beberapa kajian yang menyatakan bahwa bayi di dalam kandungan yang diberikan stimulasi, dapat cepat mahir bicara, menirukan suara, menyebutkan kata pertama, tersenyum secara spontan, mampu menoleh

⁷³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1342), jilid IX, hlm. 390.

⁷⁴ al-Thabathaba'i, *Tafsir al-Mizan*, (Beirut: Muassasah al-'alamiy li Mathbu'at, 1991), jilid VIII, hlm. 315.

⁷⁵ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.th.) Jilid 7, h. 216.

⁷⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006) h. 47

kearah suara orangtuanya, lebih tanggap terhadap musik, dan juga mengembakna pola sosial lebih baik saat ia dewasa.⁷⁷

Ketika masa kelahiran anak, kebutuhan keagamaan anak harus tetap dipelihara dan berupaya terjaga dari hal-hal yang dapat memalingkannya dalam kebenaran. Sebagaimana ketika istri Imran (Hanna) melahirkan Maryam yang diabadikan dalam al-Qur'an:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan: dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu: dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk". QS. Âli 'Imrân [3] : 36.

Kondisi beragama yang luhur ini harus menjadi pijakan utama bagi setiap bentuk tindakan kecintaan dan bukti pemeliharaan terhadap anak. Firman Allah

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah): (tetaplah atas) fitrat Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrat Allah. (Itulah) agama yang lurus: tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. QS. Al-Rûm [30]: 30

Sebagaimana perkembangan kebutuhan anak lainnya, proses perkembangan spiritual anak juga sangat ditentukan oleh ruang dan waktu yang diberikan oleh lingkungan keluarga/orang tua dalam masa-masa proses awal perkembangannya. Dalam lingkungan sosial yang lebih luas, pemberian kesempatan dan layanan keagamaan yang tepat akan dapat memperteguh pemenuhan kebutuhan tersebut.

Sejak 14 abad yang lalu, Allah telah memperingatkan agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Tidak hanya lemah dari segi materi atau hal keduaan, akan tetapi juga tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah inmateri atau rohani. Firman Allah.

⁷⁷ Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) h. 3

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. Al-Nisa [4]:9)

Kata *dhi'afa* pada ayat tersebut tidak hanya terbatas pada kelemahan fisik atau jasmani karena kekurangan gizi, kesehatan yang kurang terjamin atau cacat tubuh. Akan tetapi juga dapat dipahami dengan lemahnya iman anak, sehingga mereka terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan agama dan tidak menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah karena mereka sama sekali tidak mengenal tuhan, oleh itu, menjadi hak anak untuk sejak dini diperkenalkan nilai-nilai ketauhidan dalam segala sendi kehidupannya.⁷⁸

Anak merupakan investasi dunia dan akhirat maka perlindungan terhadap anak tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia semata, aka tetapi juga melindunginya dari siksa akhirat. Ironisnya, terkadang orangtua hanya khawatir terhadap masa depan anaknya di dunia tanpa peduli bahwa anak akan menghadapi kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. Al-Tahrim: 6)

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke 6 ini turun, Umar berkata: “Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami?” Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab: “Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkanlah mereka melakukan apa yang Allah memerintahkan kepadamu melakukannya. Begitulah caranya meluputkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang

⁷⁸ Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, h. 165.

kasar dan keras yang pemimpinnya berjumlah sembilan belas malaikat, mereka dikuasakan mengadakan penyiksaan di dalam neraka, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah.

Adh Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan, mereka mengatakan: “Setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah Swt. kepada mereka dan apa yang dilarang-Nya”.

Ayat ini Allah Swt. tujukan kepada orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, yaitu memerintahkan supaya mereka, menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah, dan mengajarkan kepada keluarganya supaya taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka.⁷⁹

Api neraka disediakan bagi para kafir / pendurhaka yang tidak mau taat kepada Allah dan yang selalu berbuat maksiat. Neraka adalah balasan setimpal bagi para pembuat kemungkaran, kemusyrikan dan kekacauan. Bahan bakar api neraka seperti dijelaskan dalam ayat diatas adalah manusia, sungguh mengerikan tidak dapat kita bayangkan manusia menjadi bahan bakar dan juga bahan bakarnya adalah batu, dalam tafsir ibnu katsir dijelaskan bahwa batu yang dimaksud adalah batu yang sering dijadikan sesembahan oleh para musyrikin atau berhala.

Oleh karena itu manusia diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada-Nya supaya selamat daripada siksa-Nya. Caranya membina diri kita terlebih dahulu dalam mendalami akidah dan adab islam kemudian setelah kita mampu melaksanakan maka kita wajib mendakwahkan kepada yang lain yaitu orang-orang terdekat kita / keluarga yaitu orang tua, istri, anak, adik, kakak dan karib kerabat, diijelaskan dengan firman-Nya:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

⁷⁹ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 316.

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat”. (QS **Asy Syu’ara’: 214**)

Kemudian jika sudah mapan kita berdakwah dengan mereka, maka kita dituntut untuk menyebarkan kepada pihak masyarakat setelah berhasil maka masyarakat itu dituntut menyebarkan dakwah seluas-luasnya keluar daerahnya. Dengan hal inilah kita akan menyebarkan sebagian dari rahmat-Nya (kasih sayang Allah) yaitu ajaran islam yang penuh dengan keselamatan dan kedamaian.

Kemudian ayat ini terkait juga dengan perintah Allah yang tercantum dalam surat al-Ashr tentang kerugian manusia kecuali yang beramal shalih dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Rugi yang dimaksud adalah hakikat rugi yang sesungguhnya yaitu kerugian waktu karena banyak disia-siakan dan kerugian kehidupan diakhirat yang kekal. Sedangkan manusia kebanyakan hanya tahu kalau yang dimaksud rugi dikaitkan dengan untung ruginya harta benda. Padahal menurut Allah bisa jadi sebaliknya kelihatannya harta benda itu kurang tapi hakikatnya bertambah yaitu harta yang kita sedekahkan dijalan Allah Ta’ala kelihatannya berkurang padahal hakikatnya bertambah berkahnya dan Allah Ta’ala juga akan membalasnya berlipat-lipat baik di dunia maupun akhirat.⁸⁰

Untuk itu, seorang anak membutuhkan uraian ajaran-ajaran ketauhidan dan penerangan pentingnya kedudukan agama dalam hidupnya serta mendapatkan gambaran akibat-akibat buruk yang diperoleh tak kala diabaikan. Setiap anak membutuhkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung komponen-komponennya. Setiap orang tua harus menanamkan dasar-dasar pendidikan kepada anaknya sejak awal-awal pertumbuhannya, khususnya pendidikan agama secara murni kedalam jiwa anak-anaknya. Allah Swt. berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Luqmân berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar". (QS. Luqmân [31]:13)

⁸⁰ Al-Thabathaba'i, *Tafsir al-Mizan*, h. 167

Luqmân⁸¹ adalah salah satu contoh teladan seorang ayah yang memberikan petunjuk dan pengajaran kepada anak-anaknya secara sempurna dalam al-Qur'an. Ia memberikan pengajaran ketauhidan kepada anak-anaknya dengan penuh ketegasan. Ia mengajarkan untuk tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada penyekutuan Allah Swt. Anak-anak Luqmân pada awalnya adalah penyembah berhala sebagaimana kepercayaan yang berkembang bagi masyarakat Sudan. Mereka menjalankan ajaran ketauhidan setelah Luqmân mendapatkan ajaran dan perintah menyampaikan ajaran hikmah dari Allah Swt.⁸²

Kebutuhan dasar bagi seorang anak yang harus dilindungi adalah pemenuhan kebutuhannya untuk mendapatkan pendidikan akidah yang benar. Menerima ajaran tauhid secara benar adalah modal dasar yang paling utama bagi anak. Seorang anak sangat membutuhkan pendidikan akidah ini guna memantapkan segala kebaikan lainnya di atas pilar keyakinan yang lurus. Para Nabi sebelum Muhammad juga sangat menekankan pentingnya kedudukan pendidikan ini sebagai suatu penekanan dalam hidupnya.

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Dan Ibrâhîm telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrâhîm berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". (QS. Al-Baqarat [2]:132)

Dalam usia yang relatif muda dan berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, potensi-potensi yang ada pada dirianak membutuhkan ketegasan untuk mendapatkan petunjuk yang benardan tidakmembawanya pada hal-hal yang membingungkan. Terlebih lagiterhadap potensi agama (fitrah) yang dimiliki.

⁸¹Para mufassir berbeda pandangan tentang kedudukan Luqmân dalam sejarah kerasulan. Sebagian mengatakan bahwa Luqmân adalah salah seorang nabi yang diutus Allah Swt. sebagaimana nabi lainnya, hamba shaleh yang taat beribadah. Sebagian mengatakan bahwa ia adalah seorang hakîm bagi bangsa Banî Isrâîl yang hidup pada masa Nabi Dâûd dan bukan seorang nabi terlebih seorang rasul. Menurut salah satu riwayat dikatakan bahwa Luqmân bukanlah seorang nabi. Dalam kitab Taurât, Luqmân dikenal dengan nama Bal'ân. Ia merupakan tokoh penegak keadilan bagi masyarakat dan sekaligus penyampai risalah ketauhidan. Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Al-Qahirat: Dâr al-Hadîs, 2003 Jilid 6, h. 612 .

⁸²Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 8, h. 154.

Ketika Ibrâhîm memasuki masa-masa kritis menjelang wafatnya, ia memerintahkan kepada anak-anaknya untuk teguh dalam ketauhidan dan berpegang kepada ajaran Islam. Sumpah setia mereka diikrarkan dihadapan Ya'qûb sebagaimana tradisi nabi-nabi sebelumnya yang menerima sumpah setia untuk tunduk dan patuh pada ajaran tauhid dari pendahulunya.⁸³ Anak-anak mereka diarahkan untuk memilih dan mengikuti agama yang benar dan sempurna dalam menjamin kehidupanseorang anak. Pemahaman Ibrâhîm telah memadai tentang agama-agamayang berkembang, akan tetapi ia memilihkan Islam sebagai agamahanifiyah dan anutan untuk anak-anaknya.⁸⁴

Wasiat yang disampaikan Ibrâhîm merupakan bagian dari pesan-pesan agama sekaligus ajaran-ajaran budi pekerti kepada keturunannya menjelang kematiannya. Ajaran untuk taat pada ajaran agama Islam merupakan pokok dari seluruh pesan yang disampaikan. Penyimpangan beragama telah berkembang luas pada masa kerasulannya, seperti penyembahan bintang, matahari dan patung. Iasadar bahwa umat ketika itu sangat membutuhkan penyadaran dan bimbingan pemahaman agama secara benar (Islam).⁸⁵

Ibrâhîm menghendaki agar hidup anak keturunannya selalu bersama Islam dan beramal secara ikhlas karena Allah Swt. Mereka tidak boleh meninggalkannya walau sesaat sebagaimana ketidakinginan kematiannya dalam keadaan kafir.⁸⁶

Seorang anak berhak untuk mendapatkan informasi tentang kebaikan-kebaikan dirinya. Kebaikan yang diinginkan tidak hanya kebaikan bersifat duniawi akan tetapi juga kebaikan ukhrawi. Kebaikan duniawi/fisik dapat diterima anak kapan dan dimana saja, berbeda halnya dengan kebutuhan akidah yang benar. Ia hanya dapat diperoleh dariorang tua atau lembaga yang benar-benar memiliki nilai-nilai komitmenkeagamaan tersebut. Kebutuhan Anak akan

⁸³Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 1, h. 448.

⁸⁴Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 1, h. 729.

⁸⁵Muhammad 'Imârat, *al-A'mâl al-Kâmilat li al-Imâm Muhammad 'Abduh*, Jilid 4 h. 302.

⁸⁶Muhammad 'Imârat, *al-A'mâl al-Kâmilat li al-Imâm Muhammad 'Abduh*, Jilid 4 h.

terbengkalai bila para orangtua mengabaikan keadaannya atau bahkan kehidupannya jauh dari nilai agama.

Memelihara ketauhidan adalah upaya yang harus dilakukan terus menerus kepada anak tanpa adanya rasa jenuh, cukup ataupun cenderung mengabaikan. Sebagai nasehat paling utama, sebaiknya pesan tersebut disampaikan melalui pendekatan kasih sayang dan penuh kemesraan. Pendekatan persuasif dan disiplin tersebut cukup memadai untuk mengokohkan prinsip bahwa kemusyrikan mengandung bentuk penlaliman. Pengabaian prinsip tauhid dapat menjerumuskan seseorang dalam kelaliman/penyesatan baik terhadap eksistensi diri maupun terhadap Allah Swt.⁸⁷

Dampak dari pengabaian dan tidak terpenuhinya kebutuhan keagamaan anak tersebut dapat berakibat buruk dalam perjalanan kehidupan anak-anak. Anak akan melewati masa-masa kehidupannya dalam suasana penuh kesesatan, kebinasaan generasi demi generasi, kemungkaran terhadap kebenaran dan keburukan-keburukan lainnya karena tertutupnya pintu bimbingan petunjuk dari orang-orang terdekatnya.

Untuk memenuhi kebutuhan religius anak, semua aspek yang menyertai dan faktor pendukungnya pun harus menjadi bagian dari hidupnya. Faktor utama pula datang dari pengaruh orang tua yang berperilaku kafir dapat menjadi pendukung utama terusiknya religius anak tersebut. Anak yang dalam proses perkembangannya sangat tergantung dengan perhatian penuh orang tua. Ia menjadi teladan bagi jati diri keagamaan anak-anaknya selama dalam lingkungan rumah tangga. Penerapan dan kedisiplinan mereka dalam beribadah merupakan daya tarik tersendiri bagi anak dalam peningkatan religiusitasnya.

2. Hak Pengajaran Ibadah

Setelah mengajarkan mereka tentang ketauhidan kepada Allah, maka orang tua selanjutnya mengajarkan ibadah kepada mereka. Ibadah adalah bagian dari ajaran agama yang berbentuk praktek dan seremoni tertentu. Ibadah merupakan perwujudan nyata dari keimanan dan berfungsi sebagai sarana penanaman nilai-nilai, akhlaq mulia, serta pembinaan pribadi dan masyarakat

⁸⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, h 64

muslim. Ibadah memiliki kedudukan dan peranan yang penting di dalam agama. Oleh sebab itu, anak berhak mendapatkan pengajaran dan bimbingan ibadah demi kesempurnaan keberagamaanya.

Pendidikan ibadah, karena sifatnya yang rutin dan praktis, memerlukan pelatihan yang telaten, kesinambungan, dan pembiasaan. Tiada waktu yang lebih dan tepat untuk pendidikan ibadah kecuali pada masa kanak-kanak dimana daya rekam dan kebiasaan meniru pada diri manusia berada pada tingkat terbaiknya. Rasulullah Saw memahami sepenuhnya karakteristik anak dan urgensi pendidikan ibadah tersebut bagi seorang anak. Oleh karena itu, Nabi Saw. memerintahkan umat Islam agar memberikan perhatian serius dan seksama terhadap pendidikan ibadah anak-anak. Nabi Saw tidak hanya memberikan arahan yang bersifat teoritis, melainkan juga memberikan petunjuk-petunjuk praktis untuk menjamin agar pendidikan ibadah tersebut berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.⁸⁸

Pembinaan Ibadah pada anak-anak adalah penyempurna pembinaan akidah. Nilai ibadah sangat mungkin menambah keyakinan akan kebenaran ajaran agamanya. Semakin tinggi nilai ibadah yang dimiliki, semakin tinggi pula kadar keyakinannya. Jadi, pelaksanaan ibadah oleh anak secara baik dan sadar dapat dikatakan sebagai indikator tumbuhnya keyakinan dalam diri sang anak.

Bila diamati lebih dalam lagi mengenai arti ibadah bagi seorang manusia, ditemukan bahwa bentuk pengabdian ini semata-mata merupakan fitrah setiap manusia yang dihadirkan oleh Allah dalam kalbunya. Artinya, ketika seseorang hamba menaati perintah Tuhan, pada hakekatnya ia tengah berjalan menuju panggilan hati-nuraninya yang terdalam. Karenanya, kewajiban orang tua dan siapa saja yang terkait dengan anak, hendaklah memberikan hak-hak anak berupa pendidikan dan pengarahan untuk kembali pada fitrah pengabdian kepada sang Khaliq, yang telah tertanam sejak ditiupkan ruh Allah kepadanya ketika ia masih dalam rahim ibunya. Bila hal ini diarahkan dengan benar, akan terbentuk dengan baik akidah yang kokoh dalam jiwa si anak.

⁸⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, h 98

Ibadah memiliki hubungan yang erat dengan pembinaan akidah anak. Ia mengatakan bahwa agar akidah anak tertanam dengan kuat di dalam jiwanya, ia harus disiram dengan air ibadah dalam berbagai bentuk dan macamnya, sehingga akidahnya kepada Allah Swt. dapat tumbuh dan berakar secara kuat dan kokoh, tegar dalam menghadapi terpaan badai dan cobaan kehidupan. Ibadah memiliki pengaruh yang amat menakjubkan dalam diri anak. Di saat anak melakukan ibadah, secara tidak sadar ada kekuatan yang membuat dia merasa tenang dan tenteram, karena terasa ada ikatan batin antara jiwanya dan sang Khaliq.⁸⁹

Penting untuk ditekankan bahwa masa kecil anak bukan masa pembebanan kewajiban, tetapi masa persiapan, latihan dan pembiasaan sehingga ketika seorang anak memasuki masa pembebanan dan kewajiban setelah dewasa nanti, mereka dapat melakukan berbagai perintah yang telah diwajibkan Allah Swt. dengan penuh kesadaran dan ketulusan, karena mereka telah terbiasa melakukannya sebelumnya.

Salah satu hak anak yang dituntut pemenuhannya oleh orang tua adalah hak untuk mendapatkan pengasuhan dan pembinaan dalam melakukan pendekatan kepada Tuhannya, diantaranya berupa pembinaan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah. Yang pertama adalah pembinaan ibadah shalat dan segala pendekatan yang berhubungan dengan shalat. Allah SWT berfirman:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعُوبَىٰ لَلنَّافِي

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam menjalankannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa (Q.S.Thaha [20]: 132)

Luqmân menasehati anaknya untuk menegakkan syariat shalat sebagai dasar semua ibadah. Pengajaran ibadah shalat kepada anak harus memupuk pribadinya beribadah secara ikhlas karena Allâh Swt., memahami makna tasbih

⁸⁹Muhammad Suwaid, *Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lit-Thifl*, (Dar al-Wafa' al-Mansyurah, t.t), terjemahan Salafuddin Abu Sayyid: "Mendidik Anak Bersama Rasulullah", (Solo: Pustaka Arafah, 2004), h. 174

dan doa yang diucapkan.⁹⁰ Seorang anak berhak memperoleh pembelajaran tentang dasar-dasar kewajiban syariat, rukun-rukun dan waktu-waktu shalat tersebut.⁹¹

Pada tahap pertama, orang tua mulai mengenalkan bentuk kewajiban shalat. Cara pembinaan yang baik adalah dengan mengajak anak untuk menyaksikan dan mengikuti shalat berjamaah. Pada tahap berikutnya, anak mulai dikenalkan adanya kewajiban untuk melaksanakan shalat. Adalah kewajiban orang tua mengajarkan praktik shalat kepada anaknya, seperti hal-hal yang berhubungan dengan syarat sah shalat, rukunnya, serta larangan-larangannya. Rasulullah memberikan batasan umur tujuh tahun sebagai usia pembiasaan praktik shalat terhadap anak-anak dan batasan umur 10 tahun bagi penerapan sanksi jika anak lalai melaksanakan shalat.⁹²

Memang biasanya pada tingkat usia tertentu, misalnya pada usia sepuluh tahun, pengaruh ajakan syetan untuk tidak menaati perintah Allah sudah mulai dirasakan si anak, walaupun godaan yang dirasakannya belum begitu kuat. Bila anak pada usia ini dibiarkan saja mengikuti kehendaknya sendiri, apakah dia mau shalat atau tidak, maka pengaruh buruk ini akan ikut pula tertanam kuat dalam jiwanya. Dengan perlahan, watak negatif pada diri anak dikhawatirkan akan mulai memasuki langkah hidupnya sehingga makin besar usia anak, maka makin kuat pula watak negatif tersebut akan tertanam. Anak akan terbiasa mempertimbangkan sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri, bukan berdasarkan apa yang terbaik dan termulia bagi dirinya. Hal ini tentu akan berdampak buruk pada anak itu sendiri, apalagi ketika dalam perjalanan hidupnya, ia bertemu dengan persolan pelik yang menuntut pertimbangan secara jernih, bukan atas dasar keinginan semata.

⁹⁰Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 8, h. 165.5

⁹¹Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 7, h. 616.

⁹²Hadits diriwayatkan dari Muammal bin Hisyâm, yakni al-Yasykurî, dari Ismâ’îl, dari Sawwâr Abî Hamzah, kata Abu Daud ia adalah Sawwâr bin Dâud Abû Hamzah al-Muzanî al-Shairafî, dari ‘Amar bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Suruhlah anak-anakmu shalat ketika mereka berusia tujuhtahun dan pukullah mereka (jika tidak mau shalat) ketika berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (dari tempat tidurmu). (H.R. Abû Dâwud).

B. Hak yang Berkaitan dengan Jiwa

1. Hak Perlindungan dalam Kandungan

Proses perkembangan jasmani dan perkembangan rohani sudah dimulai sejak anak dalam kandungan, biasanya sembilan bulan lamanya. Jadi perkembangan bukan dimulai saat lahirnya. Seiring dengan proses perkembangannya itu, ibu yang sedang hamil akan mengalami gangguan-gangguan fisik sehingga kondisinya tidak sepenuhnya prima. Hal ini digambarkan oleh Allah Swt dalam firmanNya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَتَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman : 14)

Dalam ayat lain Allah Swt berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيظِي إِنِّي
تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (QS. Al- Ahqaf [46]: 15)

Kondisi ibu ketika hamil digambarkan pada ayat tersebut dengan kalimat *Wahnan A'la Wahnin* yang berarti kelemahan di atas kelemahan dan kata *Kurhan* yang berarti susah payah. Hal ini mengisyaratkan bahwa alangkah berat kondisi yang dialami seorang ibu utamanya dalam proses kehamilan maupun menjelang melahirkan dan selanjutnya menyusui anak-anaknya.

Dalam menghadapi kondisi fisik seperti itu terkadang luapan emosi sering tidak terkendali sebab kehamilan seorang istri akan menyebabkan berbagai macam perubahan baik jasmani dan rohani yang kesemuanya mempengaruhi bayi. Oleh karena itu dianjurkan agar ibu yang sedang hamil untuk menjalaninya dengan penuh kesabaran dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat

serta banyak mendekati diri kepada Allah kesemuanya itu akan membawa pengaruh positif bagi janin yang dikandungnya.⁹³

Salah satu terpenting yang menjadi kebutuhan di dalam kandungan adalah kebutuhan fisis-biologis. Kebutuhan fisis-biologis adalah kebutuhan manusia yang bersifat materi untuk pertumbuhan jasmani. Fisik manusia akan tumbuh secara normal dan sempurna bila didukung oleh pemenuhan aspek-aspek kebutuhan yang berhubungan dengannya. Kebutuhan dalam bidang ini dapat dipenuhi melalui pemenuhan berbagai menu makanan yang sehat dan memenuhi kebutuhan sel-sel yang ada dalam diri manusia.

Secara fisik-biologis pada awal kehadiran manusia, sel-sel pembentukan dirinya berasal dari sel-sel sperma dan ovum. Keduanya terdapat pada diri pria dan wanita yang pada dasarnya berasal dari sari-sari makanan yang dikonsumsi secara sempurna. Bagian-bagian dari obyek fital ini sangat urgen bagi kehidupan manusia. Sari-sari makanan yang terus menerus dikonsumsi oleh manusia berfungsi primer dan penggerak dari setiap perubahan fisik yang telah terbentuk.

Pemenuhan kebutuhan fisik melalui konsumsi makanan yang mengandung kadar gizi yang sempurna dan menghindari makanan yang merugikan perkembangan hidupnya telah diisyaratkan Allah Swt. Dalam beberapa ayat al-Qur'an. Makanan yang diserukan Allah Swt. Untuk dikonsumsi adalah makanan-makanan yang *thayyib*. hal ini tercantum dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ ءِِيَاهُ تَعْبُدُونَ

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (Al-Baqarah [2]; 172)

Makna *thayyib* memiliki pengertian semua jenis makanan yang secara nalar manusia dapat dipertimbangkan kualitasnya dan diterima segi hal yang baik karena mengandung hal-hal yang bermanfaat dan tidak mengandung zat-zat yang membahayakan baik bagi jasmani maupun rohani.⁹⁴ Sebab kesehatan janin dalam kandungan dan kesehatan ibunya sangat tergantung pada menu makanan yang dikonsumsi selama masa kehamilan. Kekurangan gizi pada masa kehamilan akan

⁹³ Suharsono, *Mencerdaskan Anak* (Depok: Inisiasi Press, 2004), h. 171

⁹⁴ Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab* Jilid 2, h. 362.

mempengaruhi janin dan juga ibunya sehingga sangat dianjurkan untuk memperhatikan menu makanan yang bergizi dan halal (*halalan thayyiban*), sehingga anak yang lahir akan menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, dan ibunya pun tetap sehat setelah melahirkan dan mampu untuk menyusui dan mendidik anak-anaknya yang baik.

Dalam al-Quran diungkapkan bahwa ketika Maryam berada dalam proses kehamilan yang sempurna dan dalam kondisi fisik yang lemah dan penuh tekanan, Allah Swt. memberinya karunia air dan makanan kurma matang yang cukup. Dari makanan dan minuman yang diberikan tersebut diharapkan diri Maryam dapat sehat dan memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya yang dikandung.

وَهَزِيَّ إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ نُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا

Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu (QS. Maryam[19]; 25)

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini" (QS. Maryam[19]; 26)

Konsumsi makanan yang dapat meningkatkan daya kekuatan fisik seorang ibu hamil terutama ketika melakukan aktifitas dan peningkatan kegiatan kerja sangat dibutuhkan untuk keseimbangan keadaannya tersebut. Seorang ibu diisyaratkan untuk mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Konsumsi tersebut di samping kebutuhan ketahanan fisik ibu juga untuk memenuhi kebutuhan janin selama kehamilan.⁹⁵

⁹⁵Menurut Indrawati, ibu hamil dianjurkan agar mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium sejak masa kehamilan awal. Sumber makanan tersebut antara lain dari tempe, tahu, susu, keju, sereal, teri maupun udang kering, kacang-kacangan berikut hasil olahannya, ataupun sayuran yang berdaun hijau. Pemenuhan tambahan konsumsi kalsium dapat dikejar pada janin usia tiga bulan terakhir karena di masa ini, terjadi pertumbuhan tulang dan pembentukan gigi janin yang pesat. Ibu hamil mutlak menambah makanan berkalsium. Jika kurang terpenuhi, maka janin akan mengambil (menyerap) persediaan kalsium dari ibunya, sehingga si ibu berisiko mengalami gangguan kerapuhan tulang. Dengan sendirinya, janin juga mengalami kelainan dalam pertumbuhan tulang maupun pembentukan. Dan, itu berpengaruh pada saat bayi tumbuh menjadi anak. Tidak dipungkiri bahwa kelainan gigi, seperti gigi berlubang, atau gangguan tulang, akibat anak kurang kalsium waktu masih janin.

Secara umum, bahan makanan bernilai gizi tinggi dan bersumber dari hasil pertanian langsung serta dikonsumsi bagi manusia khususnya ibu hamil dapat memberikan manfaat yang sangat besar. Konsumsi makanan tersebut juga harus melihat kadar kandungan dan kebutuhan serta kesesuaian gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kelebihan dalam kadar gizi justru dapat berakibat buruk bagi diri manusia itu sendiri.

Cacat fisik pada anak sejak dalam kandungan yang ditandai dengan ketidaksempurnaan berbagai organ tubuh ketika lahir, dapat memberikan dampak cacat fisik permanen disebabkan karena kesalahan konsumsi ketika masa pengandungannya.⁹⁶ Mengonsumsi makanan yang hukum *mudharat* / buruk dalam al-Quran adalah di antara makananyang berbahaya terhadap diri manusia termasuk keselamatan ibu danjanin yang dikandungnya seperti halnya pada konsumsi beralkohol.⁹⁷

Bahkan sekalipun seorang istri telah diceraikan dan ia dalam keadaan hamil, maka suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah istri hingga melahirkan. Firman Allah Swt:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. (QS.al-Thalaq [65]: 6)

Karena perhatian Islam pada masalah ini pula, maka wanita yang sedang hamil maupun menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa bila mereka

⁹⁶Menurut Judi Januadi Endjun, Beberapa jenis obat antimalaria dan obat tidur, di antaranya thalidomide (semacam obat penenang) yang dikonsumsi di awal-awal kehamilan, terbukti menyebabkan kecacatan pada tangan dan kaki. Semisal berupa tonjolan daging lantaran tak mencapai panjang dan bentuk anggota tubuh yang semestinya. Demikian juga streptomisin dalam pengobatan TBC yang bisa menimbulkan gangguan pada telinga. Atau kloramfenikol yang bisa membuat sumsum tulang janin rusak, hingga bayi yang dilahirkan akan mengalami kelainan darah dan kelainan kulit yang dikenal sebagai grey syndrome. Jamu-jamuan dan obat-obat penyubur yang tak terkontrol, juga bisa berdampak buruk. Yang mengandung DES (diethyl bestrol), misal, ternyata berpeluang menimbulkan kelainan pada alat kelamin bawah. Mulai tak sifat terbentuknya lubang vagina sampai kemungkinan si anak terkena kanker vagina kelak saat ia besar. <http://www.mediaindo.co.id>.

⁹⁷Tindakan yang dilakukan oleh seorang ibu hamil dapat memberikan rangsangan dan sentuhan secara sengaja kepada bayi dalam kandungannya. Karena secara emosional akan terjadi kontak. Jika ibunya gembira dan senang, dalam darahnya akan melepaskan *neo transmitter* zat-zat rasa senang, sehingga bayi dalam kandungannya juga akan merasa senang. Soejatmiko, *Penyiapan Anak Sehat dan Berkualitas Sejak Dini*, (Jakarta: BKKBN, 2005).

khawatir bahwa puasa akan mengganggu kesehatannya maupun janin yang dikandungnya. Islam pun menetapkan agar pelaksanaan hukum atau hukum had terhadap perempuan yang sedang hamil ditunda atau ditangguhkan dulu sampai ia melahirkan. Islam pun mengharamkan untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi) dengan cara atau alasan apapun, kecuali jika secara medis kandungannya itu dapat mengancam jiwa ibunya, atau janin tersebut diduga kuat akan lahir dalam keadaan cacat sangat berat.

2. Hak untuk Hidup

Al-Qur'an telah menguraikan pada berbagai tempat yang memerintahkan kepada manusia untuk tidak melakukan tindakan pembunuhan kepada setiap jiwa manusia terlebih lagi kepada jiwa seorang anak. Ayat-ayat yang membahas tentang perlindungan anak dan bentuk pelarangan pembunuhan tersebut diikuti oleh sejumlah ancaman dan akibat buruk dari pengabaian atau balasan kebaikan atas partisipasi seseorang.

Dalam beberapa ayat diungkapkan kekhawatiran kesejahteraan keluarga atau keterperosokan ekonomi keluarga adalah salah satu alasan dari tindakan pembunuhan anak tersebut. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup anak-anak, membebani perekonomian keluarga dan ancaman-ancaman lainnya yang menjatuhkannya ke jurang kemiskinan,⁹⁸ hingga pada alasan pembatasan jumlah anak adalah alasan yang dijadikan oleh manusia untuk membunuh anak-anaknya.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (QS al-Isra' [17]: 31)

Larangan tegas Allah Swt. untuk melakukan tindakan pembunuhan kepada anak kepada manusia dalam ayat di atas ditandai dengan ketegasan penggunaan lafal *lâ* (jangan), *ta'kîd* (sungguh) serta lafal *khith'â kabîrâ* (kesalahan besar). Penggunaan struktur *lâ* yang bergandengan dengan *fi'il* (kata kerja) *taqtulû* dalam ayat di atas bermakna *nahy* (larangan) dengan penunjukan hukum yang tegas

⁹⁸Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ay al-Qur'an* Jilid 15 (Bairût: Dâr al-Fikr, 1995), h. 85.

keharamannya. Penguatan terhadap perbuatan salah tersebut semakin diperkuat dengan penggunaan struktur kata berikutnya *inna* (sesungguhnya) serta dampak negatif dari kesalahan tersebut sebagai suatu pelanggaran yang menekan pelakunya memperoleh dosa atau ganjaran.

Pembunuhan anak⁹⁹ merupakan kekejaman kemanusiaan yang mendapatkan ancaman sangat keras dari Allah Swt. terhadap pelakunya. Sebagian masyarakat Arab jahiliyah¹⁰⁰ melakukan pembunuhan terhadap anak perempuannya didorong oleh rasa kekhawatiran untuk tidak dapat membahagiakan mereka di masa dewasanya. Perempuan di mata masyarakat pada masa tersebut dipandang memiliki keterbatasan dan tidak dapat berbuat aktif serta cenderung membawa kerugian. Dengan segala keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pribadinya dan kurangnya peran di medan perang mendorong dilakukannya tindakan pembinasaaan sejak awal kelahirannya.¹⁰¹ Kurangnya peran publik yang jelas terhadap perempuan menjadikan posisi anak perempuan semakin tidak bermakna serta dipandang hanya sebagai sumber penghancur tatanan kehidupan dan masa depan suku/kabilah. Posisi tersebut terjadi karena adanya kenyataan bahwa anak perempuan secara sosial dapat bertahan hidup dalam posisi tawanan dan dijadikan gundik bagi musuh-musuh.¹⁰²

⁹⁹Pembunuhan terhadap anak atau manusia pada umumnya dalam konteks al-Qur'an sering diungkap dengan memakai kata kerja *qatala*. Lafal ini mengandung arti menghilangkan ruh dari jasad. Menurut pandangan lain, kata *qatala* dalam kalimat *lâ taqtulû aulâdakum* berarti larangan menghilangkan atau mengaburkan anak dengan jalanmenitipkannya pada tempat yang tidak layak. Tindakan ini diambil karena ketidaktahuan mereka tentang hukum kematian (pertanggungjawaban). Al-Râgib al- Ashfahânî, *Mufradât al-Fâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 1106. Kata lain yang dipergunakan bangsa Arab dalam mengakhiri hidup seorang anak adalah *taghriq* – berarti aktifitas kabilah mematikan anak –baik anak laki-laki ataupun perempuan- dengan menenggelamkannya pada air *salâ* di awal hari kelahirannya. ‘Abd al-Rahmân al-Khalîl bin Ahmad al-Farâhîdî (w. 175 H.), dalam *Kitab al-‘Aîn*, (t.tp: Dâr wa Maktabat al-Hilâl, t.th.), mujallad 4, h. 354.

¹⁰⁰*Jahiliyat* dapat dimaknai sebagai, *pertama* keyakinan terhadap sesuatu yang pada hakekatnya bertentangan dengan yang sebenarnya, *kedua*, perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan hak-hak yang sebenarnya untuk dilakukan dan *ketiga* ketidaktahuan seseorang. Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mufradât al-Fâzh al- Qurân al-Karîm*, h. 290

¹⁰¹Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 6, (Al- Qâhirah: Dâr al-Hadîs, 2003), h. 477.

¹⁰²Reuben Levy, *The Social Structure Of Islam*, diterjemahkan dalam judul *Susunan Masyarakat Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1957), h. 101.

Pada awal-awal kedatangan ajaran Islam di Makkah, ajaran-ajaran al-Qur'an memulai menyikapi tradisi dan prinsip kekeluargaan ini dengan memaparkan berbagai kekurangan-kekurangan dan pandangan yang tidak rasional tersebut.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ
قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezkikan kepada mereka dengan semata-mata mengadaadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (QS. al-An'âm [6]:140)

Dalam ayat tersebut, al-Qur'an menggunakan beberapa bentuk lafal yang bernada negatif sebagai isyarat bahwa apa yang mereka lakukan merupakan suatu keburukan kemanusiaan, bertentangan dengan nalar dan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi diri mereka sendiri. Allah Swt. memperjelas tindakan buruk untuk membunuh anak-anak mereka dengan lafadz *khasira* yang berarti kerugian, suatu langkah yang *dhalâl* serta bukan sebagai suatu petunjuk.

Ajaran pencerahan kemanusiaan untuk menghargai kehidupan anak melalui ajaran-ajaran untuk menghormati dan memeliharanya adalah salah satu bentuk spirit al-Quran. Keberadaan seorang anak di tengah-tengah keluarga dan masyarakat harus diperlakukan secara benar dan mengupayakan pelestarian terhadap kehidupannya, bukan justru harus disepelekan bahkan dibinasakan.

Pembunuhan terhadap anak perempuan bagi bangsa Arab, dilandasi oleh kekhawatiran derajat dan martabat menjadi rendah karena perubahan ekonomi yang menjadikannya miskin. Mereka tidak menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan anak lainnya dijamin Allah Swt.¹⁰³ Keterbelakangan nalar juga menjadi dampak langsung munculnya dorongan mereka untuk melakukan perbuatan tidak manusiawi tersebut.

Salah satu alasan lain masyarakat Arab sebelum datangnya Islam untuk melakukan upaya tindakan pengabaian, penyengsaraan dan pembunuhan terhadap anak-anak khususnya anak-anak perempuan adalah ketidakpahaman keutamaan

¹⁰³Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 4, h. 517.

keberadaan anak dalam kehidupannya. Bahkan tidak sedikit dari mereka melakukan pengorbanan terhadap anak perempuan dengan alasan bahwa tindakan tersebut sebagai kegiatan spiritual mereka kepada dewa/berhala.¹⁰⁴

Pembinaan kehidupan dan pengekangan kebutuhan anak perempuan yang berujung pada kesengsaraan telah menghubungkannya pada sikap dan pandangan kepercayaan terhadap tradisi perlakuan sejumlah binatang ternak yang disakralkan. Tradisi menetapkan untuk memberi lebih kepada anak laki-laki dari ternak-ternak persembahan dewa-dewa. Istilah *bahîrat*,¹⁰⁵ *sâibat*,¹⁰⁶ *washîlat*¹⁰⁷ dan *hâmiyâ*¹⁰⁸ terhadap ternak-ternak merupakan keputusan yang mendiskreditkan anak perempuan.¹⁰⁹

Tindakan penganiayaan dan pembunuhan anak yang dimotifasi oleh aspek ekonomi semakin dipertegas Allah Swt. sebagai suatu kemungkaran beriringan dengan pengungkapan beberapa rangkaian bentuk kelaliman lainnya. Penyimpangan terhadap ketauhidan (kemusyrikan), penyia-nyiaan masa depan

¹⁰⁴Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, mujallad 8, h. 42 dan 50. dapat pula dilihat pada QS. al-An'âm [6]: 137.

¹⁰⁵*Al-Bahîrah* menurut bahasa berarti lautan yang luas nan dalam. Menurut istilah, *al-bahîrah* adalah hewan ternak unta yang kedua telinganya terbelah dua pertanda terpelihara dari beban berat dan tidak untuk dijadikan sebagai hewan penunggang bawaan, tidak dikurbankan, dan diberi kebebasan untuk mencari minum sehingga air susu yang dihasilkannya bersifat murni dan hanya diperuntukkan kepada sesembahan. Air susunya hanya diperuntukkan bagi tamu istimewa yang berkeinginan melakukan ritual bagi patung-patung dewa. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, mujallad 5, (Tunis: Dâr Syuhnân al-Nasyr wa al-Tauzîf, tth), h. 265.

¹⁰⁶*Al-Sâibat* menurut bahasa berarti kembali dan dibiarkan bebas. Menurut istilah adalah istilah hewan ternak unta yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda rasa syukur mereka. Unta ini terkadang dipersembahkan sebagai bahan pemenuhan nazar atas kesembuhan seorang / anggota keluarga dari penyakit atau nazar atas keselamatan kedatangan anggota keluarga dari perjalanan jauh. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 8, h. 78.

¹⁰⁷*Al-Washîlat* menurut Ibn Wahab adalah hewan ternak kambing atau domba yang terlahir berjenis betina setelah sebelumnya juga melahirkan jenis serupa. *Jumhur* mengatakan *al-washîlat* adalah kambing yang melahirkan anak sebanyak lima atau tujuh kelahiran. Anak terakhir terlahir berjenis jantan. Anak kambing terakhir tersebut disembeli sebagai persembahan kepada penghuni rumah dewa (patung). Menurut riwayat Ishâq mengatakan *al-washîlat* adalah kambing yang mengandung lima kali kelahiran dengan masing-masing dua kambing berjenis betina. Setelah kelahiran tersebut terlahir seekor kambing berjenis jantan yang diperuntukkan bagi anak laki-laki mereka. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, mujallad 5, h. 265.

¹⁰⁸*Al-Hâmiyâ* secara bahasa berarti terpelihara (pungung terpelihara dari tunggangan) secara terminologi *al-hâmiyâ* adalah anak unta yang terlahir dari hasil kelahiran sepuluh kali kelahiran dari seekor induk unta. Induk unta tersebut tidak diperuntukkan sebagai alat transportasi dan tidak diperuntukkan sebagai alat gembala dan pengangkutan air. Hewan ini tidak boleh dikonsumsi kecuali dipergunakan hanya untuk kegiatan ritual keagamaan kepada dewa/patung. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 5, h. 266.

¹⁰⁹Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân* Jilid 8, h. 51

dan pemenuhan kebutuhan orang tua, melakukan tindakan keburukan pada diri sendiri dan melakukan penganiayaan terhadap orang lain khususnya terhadap anak adalah bagian dari kemungkar yang mendapat kecaman tegas.

قُلْ تَعَالَوْا أَنلِ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ اِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمَ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan member rezki kepadamu dan kepada mereka: dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar".Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya (nya). (QS. al-An'âm [6]: 151).

Ayat ini semakin mempertegas ajaran Islam atas penolakan tindakan pembunuhan anak karena latar belakang ekonomi. Penggunaan lafal *harrama* dalam ayat di atas cukup menjadi penguat atas penolakan perbuatan yang dikategorikan suatu keharaman. Keharaman membunuh anak karena sebab di atas sederajat dengat keburukan manusia dalam perbuatan menyekutukan Allah Swt. dan kejahatan seseorang terhadappara orang tuanya.

Dampak dari kenyataan hidup miskin suatu keluarga yang diakibatkan karena keterbelakangan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan dilakukannya pelanggaran hak-hak anak terlebih lagi membunuhnya.¹¹⁰Latar belakang terjadinya pembinasaaan ini lebih diakibatkan oleh tidak adanya perencanaan orang tua terhadap kebutuhan-kebutuhan anak-anakmereka, sehingga alternatif terakhir yang dilakukannya adalah pengabaian keadaan yang berujung pada kematian. Allah Swt. Menempatkanjaminan pemenuhan kebutuhan kehidupan anak-anak mereka atas diri-Nya berupa ketetapan batasan-batasan kenikmatan yang akan dirasakan oleh diri anak dalam kehidupannya untuk menolak tindakan buruk tersebut. Keterbelakangan keadaan yang terjadi pada anak lebih diakibatkan oleh sikap orang tua yang putus asa untuk menjalankantanggung jawabnya.

¹¹⁰Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 6, h. 264.

Terbaikannya kelangsungan kehidupan anak yang diakibatkan oleh kebijakan orang tua / wali anak tidak dapat ditolerir karena sikap orang tua yang tidak memberikan tanggung jawab pasti atas kehidupan anak.¹¹¹

Orang tua sebagai pemegang tanggung jawab utama anak-anaknya harus menjadi cermin segala perubahan keadaannya. Kemiskinan yang dialami tidaklah menjadi alasan membunuh anak-anaknya karena dirinya juga tidak mengalami kematian karena kondisi tersebut.¹¹²

Anak adalah bagian dari struktur sosial yang memiliki kesamaan dengan manusia pada umumnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dan melangsungkan kehidupannya. Perbedaan usia, kualitas fisik dan jenis kelamin bukanlah dasar bagi seseorang untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terlebih lagi membunuhnya. Masa kanak-kanak merupakan proses menuju kedewasaan seseorang akan menjalani hidup berdasarkan aturan-aturan penciptanya. Di samping hal tersebut kondisi fisik yang lemah, seorang anak tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya sendiri untuk mewujudkan kesempurnaannya. Anak menggantungkan segala kebutuhan dirinya kepada orang yang berada di sekitarnya. Anak akan menuntut kepada orang-orang yang telah memperlakukannya secara keji, menelantarkan dan keputusan untuk membunuhnya di usia muda. Tuntutan tersebut akan datang hingga masa manusia mempertanggung jawabkan segala perbuatannya (akhirat).

Pada masa sebelum datangnya Rasulullah, telah berkembang keyakinan-keyakinan yang mengakibatkan anak-anak berada dalam kondisi kehidupan kritis. Pembunuhan dan berbagai bentuk pembinasaaan anak atas dasar persembahan pada berhala dan kepercayaan lainnya telah dijadikan ritual untuk kegiatan-kegiatan tertentu bagi masyarakat Arab. Tradisi keagamaan tersebut telah berkembang dan menjadikannya sebagai kehormatan/istimewa apabila acara keagamaan diikuti

¹¹¹Kata yang dipergunakan al-Qur'an untuk menjamin keadaan anak-anak atas kehidupannya adalah kata *rizq*. Secara umum, kata ini menunjukkan pada kenikmatan yang bersifat materi dan non materi meliputi harta kekayaan, jabatan ataupun ilmu pengetahuan. Baik diperoleh melalui upaya kesungguhan maupun tidak. Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mufradât al-Fâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 548.

¹¹²Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 6, h. 264.

dengan pengorbanan anak-anak. Namun setelah Rasulullah turun, maka al-Qur'an secara tegas melarang pembunuhan kepada anak dengan alasan apapun.¹¹³

3. Hak Pemenuhan Kesehatan Anak

Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan salah satu diantara persoalan pokok yang menjadi perhatian pewahyuan al-Qur'an. Disamping penekanan untuk tidak melakukan pembunuhan anak dan mewaspadaikan berbagai hal yang menjerumuskan anak dalam kebinasaan, perintah untuk memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar juga merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan. Secara umum, ayat-ayat yang memaparkan pokok permasalahan tentang hal tersebut berhubungan dengan ayat-ayat kekeluargaan, kewarisan, pemberian nafkah, wasiat, dan lain-lain sebagainya.

Dalam lingkungan kehidupan berkeluarga, seorang anak berhak mendapatkan perhatian khusus dalam memenuhi kebutuhan tumbuh kembang fisik maupun psikis yang dimulai sejak awal kelahirannya. Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. Al-Baqarat[2]:233)

Pada Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 di atas, terdapat beberapa point penting yang berkaitan dengan kegiatan menyusui, yaitu **pertama**, menyusui ASI dari seorang ibu kepada bayinya merupakan sebuah ibadah dan bagian melaksanakan perintah Allah Swt, bahkan ada yang menyatakan, wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya. Sesungguhnya Allah Swt. adalah yang paling Maha Rahim (Maha Penyayang) bagi seluruh mahluk-Nya dari pada kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya, karena Allah Sw.t memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui, padahal hal itu sudah merupakan fitrah dan naluri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa rahmat Allah Swt. sangat jauh lebih luas dan agung daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.

Dalam kitab tafsir Fi-Zhilalil Qu'an karangan Sayyid Quthb, ketika membahas surat Al Baqarah ayat 233 dituliskan "Allah mewajibkan seorang ibu

¹¹³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, h. 47

untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh, karena Dia mengetahui bahwa masa-masa inilah yang sangat penting bagi anak dari semua aspek, baik aspek kesehatan atau kejiwaan.” Kemudian penjelasan selanjutnya, “Berbagai penelitian kesehatan dan kejiwaan modern menegaskan bahwa masa dua tahun sangat penting bagi kesehatan pertumbuhan anak baik dari aspek kesehatan jiwa ataupun kesehatan fisik.”¹¹⁴

Jadi, buat seorang muslimah, kegiatan menyusui bukan hanya karena alasan kesehatan tetapi yang terpenting adalah melaksanakan perintah dan kewajiban dari Allah Swt. Tentunya panggilan keimanan dan keislaman harus menjadi dasar pertama dan yang terkuat untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Swt dengan baik dan benar.

Point *kedua*, bahwasanya perintah menyusui yang sempurna adalah selama dua tahun penuh. Namun boleh bagi ibu yang menyusui bayinya kurang dari dua tahun, akan tetapi hal itu dimusyawarahkan terlebih dahulu (oleh kedua orang tua anak tersebut) dan dengan keridhaan keduanya dan kemashlahatan (kebaikan) bagi bayinya, jika menimbulkan madharat (kerugian) bagi anaknya maka hal itu dilarang.

Sebenarnya, bayi usia 0-6 bulan tidak memerlukan air atau makanan lainnya (seperti air teh, jus, air gula, air beras, susu lain dan bubur), walaupun berada di daerah yang beriklim panas sekalipun, ASI sudah dianggap memenuhi seluruh kebutuhan bayi. Pemberian ASI merupakan metode pemberian makan bayi yang terbaik, terutama pada bayi umur kurang dari 6 bulan karena ASI mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh gizi bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya.

Dan saat bayi berumur 6-12 bulan, ASI masih merupakan makanan utama bayi, karena mengandung lebih dari 60% kebutuhan bayi. Guna memenuhi semua kebutuhan bayi, perlu ditambah dengan MP-ASI. Setelah umur 1-2 tahun, meskipun ASI hanya bisa memenuhi 30% dari kebutuhan bayi, akan tetapi pemberian ASI tetap dianjurkan karena masih memberikan manfaat.¹¹⁵

¹¹⁴ Sayyid Quttub, *Fi Zhilal al-Qur'an* (Bairût: Dâr al-Fikr, 1992.) h. 158

¹¹⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, h. 103

Lalu yang *ketiga*, sangat perlu adanya partisipasi aktif ayah dalam proses menyusui, sehingga ibu berhasil menyusui bayinya secara eksklusif dan selama 2 tahun. Perlu dipahami bahwa peran keluarga menjadi utama karena ibu bukanlah pelaku tunggal yang bertanggungjawab dalam pemberian ASI eksklusif. Keluarga terdekat dalam hal ini adalah suami/ayah yang faktor dominan dalam memberikan dukungan pada ibu dan bayi. *Breastfeeding father* merupakan istilah populer bagi ayah yang mendukung dan berperan aktif membantu ibu dalam menyusui sangat menentukan keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

Dan point yang *keempat* adalah konsep ibu persusuan sebagai alternatif apabila seorang ibu tidak dapat untuk menyusui bayinya secara langsung karena faktor tertentu seperti ibu yang meninggal atau sedang khemoterapi kanker. Ibu persusuan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Yang dimaksud ibu persusuan secara langsung adalah bayi menyusui secara langsung dari payudara seorang perempuan yang bukan ibu kandung si bayi (ibu persusuan). Sedangkan yang tidak langsung adalah bayi mendapatkan ASI dari ibu persusuan melalui gelas/cup yang telah diisi ASI dari ibu susu.

Pemahaman dari konsep ibu persusuan sebagai alternatif adalah pilihan yang utama dan benar apabila seorang ibu kandung tidak dapat menyusui bayinya, maka penggantinya adalah tetap ASI tetapi dari ibu persusuan. Penggantinya bukanlah susu formulan atau yang lainnya.

Seorang anak berhak mendapatkan penyusuan langsung dari ibunya sebagai bentuk dari perlindungan dini terhadap pertumbuhan fisiknya. Hal tersebut dapat dilakukan bila kondisinya mendukung dalam hal kemudahan dan aman. Penyusuan¹¹⁶ tidak dapat dibebankan kepadanya bila kondisinya tidak

¹¹⁶Lafal *yurđhi'* berasal dari kata kerja *radha'a – yardha'u – radh'an – ridhâ'ah* yang berarti menyusui. Lafal ini pada dasarnya dipergunakan bagi seorang penggembala yang melakukan pemerasan susu ternak kambingnya pada malam hari agar tidak terdengar. Al-Râgib Al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 556. *Yurđhi'* berarti proses penyusuan pada bayi dengan menempatkannya pada bagianrongga mulut atau dua gigi bagian depan. Abû 'Abd al-Rahmân al-Khalîl bin Ahmad al-Farâhîdî (w. 175 H.) *Kitâb al-Aîn*, Jilid 1, h. 271.

stabil dan tidak menjamin kesehatannya. Bila terjadi demikian penyusuan harus dialihkan kepada pihak lain yang lebih bersedia untuk melakukannya.¹¹⁷

Anak lebih berhak mendapatkan ASI sebagai sumber utama kebutuhan pertumbuhan di banding nutrisi lainnya selama tidak ada hal menghendaki dilakukannya alternatif lain. Pengalihan tersebut dapat dilakukan ketika terbukti bahwa seorang ibu memiliki kecenderungan membahayakan dan dapat mengancam jiwa anak. Anggota keluarga tidak dapat menghalangi para ibu untuk menyusui bayinya selama hal tersebut tidak membahayakan. ASI tidak dapat digantikan fungsinya kepada nutrisi lain karena disamping tidak memenuhi kadar sel juga memiliki fungsi psikologis untuk mempererat hubungan antara anak dan ibu.¹¹⁸

Penyusuan yang dilakukan oleh para ibu kepada anak-anaknya berupa pemberian ASI selama dua tahun¹¹⁹ tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu, akan tetapi juga terkait dan menjadi tanggung jawab suami dan keluarga. Keterlibatannya dapat berwujud pemenuhan kebutuhan psikologis maupun materil terhadap ibu tersebut.

Dalam kondisi lemah, seorang ibu membutuhkan jaminan dari pihak keluarga untuk terpenuhinya kebutuhan kesehatan agar produksi ASI ibu lebih terjamin. Awal-awal dari proses kehamilan dan persalinan terjadi pada seorang ibu tersebut, sejak itu pula seorang ibu sangat berperan dalam melindungi pertumbuhan anaknya. Firman Allah Swt.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّتُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

¹¹⁷Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 2, h. 557.

¹¹⁸Muhammad 'Imârat, *al-A'mâl al-Kâmilat li al-Imâm Muhammad Abduh*, jilid 4 h. 633.

¹¹⁹Lafal *kâmilain* berasal dari kata kerja *kamila* – *yakmilu* berarti sempurna, lengkap atau mencapai sesuai dengan tujuan. Kesempurnaan yang menjadi tujuan dari penyusuan kepada anak sebagai upaya kebaikan kepadanya. Al-Râgib Al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 1234, Muhammad bin Ya'qûb al-Fairûz Âbâdî (w. 817 H), *Al-Qâmûs al-Muhîth*, h. 1362 Abû 'Abd al-Rahmân al-Khalîl bin Ahmad al-Farâhîdî (w. 175 H.) *Kitâb al-A'in*, Jilid 5, h. 378.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susahpayah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilahaku untuk mensyukuri ni`mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibubapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai: berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." QS. al-Ahqâf [46]: 15.

Kondisi sehat dan sakit seorang ibu sangat mempengaruhi anak yang diasuhnya. Kondisi lemah secara alamiyah yang terjadi pada seorang ibu dan anak selama masa penyusuan, harus dihadapi dengan pemberian dorongan semangat hidup dan pemenuhan kebutuhan nutrisi seimbang seorang ibu. Ia harus terhindar dari berbagai serangan penyakit, kebutuhan pangan yang memadai, sarana kebutuhan tempat tinggal yang aman hingga kepada pelayanan kebutuhan psikis (kejiwaan).

Pentingnya perhatian kepada kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang telah menjadi bagian dari seruan Allah kepada ibu Musâ. Ibu Mûsâ diperintah untuk memberikan kebutuhan bayinya dengan memberikan penyusuan sebelum mengikuti langkah penyelamatan selanjutnya. Ia dan anaknya berada dalam masa-masa kritis menghindari pembunuhan anak laki-laknya dari penguasa ketika itu untuk membinasakan semua anak laki-laki. Allah Swt. berfirman:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musâ: "Susuilah dia, dan apabila kamukhawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul. (QS. Al-Qashash [28]: 7)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. mengilhamkan kepada ibu Mûsâ untuk menyusui bayinya (Musâ) ketika ia dilahirkan. Dalam hati ibu Mûsâ telah ditanamkan kekuatan untuk melakukan penyusuan meskipun dalam keadaan kritis. Allah Swt. meyakinkan ibu Mûsâ untuk menyusuinya meskipun telah

diberlakukan aturan untuk membunuh anak dalam setahun dan memberikan kesempatan hidup untuk tahunberikutnya.¹²⁰

Ibnu ‘Asyûr menguraikan bahwa ayat ini mengandung perintah kepada ibu Mûsâ untuk tetap melakukan penyusuan kepada anaknya walaupun ia diliputi rasa kekhawatiran atas keselamatannya. Anak harus diberikan ASI sebagai modal kekuatan fisik dan sebagai dasar pembahagian dirinya.¹²¹

Dalam kondisi kritis maupun normal, seorang ibu memiliki naluri untuk berupaya sekuat tenaga untuk melakukan berbagai tindakan penyelamatan dan mempertahankan tumbuh kembang anaknya. Allah Swt. mengilhamkan untuk memberikan penyusuan awal sebagai bekal keselamatannya. Dengan pemberian ASI tersebut, kebutuhan Mûsâ untuk menjalin hubungan dengan keluarganya akan tetap terjaga.

4. Hak Pelindungan Ancaman Jiwa

Keadaan seorang anak sangat tergantung dengan kondisi yang dialami oleh orang tua, masyarakat dan negara. Perhatian dan penanganan ketiga komponen ini dalam melindungi anak memiliki hubungan yang erat dengan kondisi anak-anak. Semakin tenteram situasi lingkungan di mana anak hidup akan semakin tenteram pula anak mendapatkan hak-haknya.

Usia anak merupakan usia yang belum mapan dalam mengambil keputusan untuk kebaikan dirinya. Dengan segala keterbatasannya ia rentan terhadap perlakuan-perlakuan yang menjadikan dirinya terlibat dan menjadi korban dari aktifitas orang dewasa. Terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan anak mengalami ancaman hidup, ia berhak untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk penyelamatan.

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْرَلٍ يُبَيِّنُ أَرْكَبَ
مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ

Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nûh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." (QS. Hûd [11]: 42)

¹²⁰Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 20, h. 32.

¹²¹Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 8, h. 73.

Ketika tiba saatnya perintah datang dari Allah Swt. Untuk menyelamatkan diri dari banjir, Nabi Nûh menyerukah kepada keluarga dan anak-anaknya untuk mengikuti perintahnya. Nabi Nûh memanggil anaknya untuk menyelamatkan diri dan bergabung bersama orang-orang beriman lainnya di atas perahu sebelum datangnya ombak besar.¹²² Seruan ini dapat dipahami bagi keluarga Nûh yang memahami kondisi pribadinya dan orang-orang meyakini seruan Nûh sebagai seorang Nabi dan Rasul.¹²³

Apabila ancaman berupa bencana akan merusak jiwa seorang anak, kewajiban orang tua, masyarakat maupun peran lembaga besar sangat dituntut. Anak belum dapat memberikan gambaran pasti tentang dampak yang akan terjadi ketika suatu peristiwa mengancamnya. Gambaran kemampuan seorang anak harus dijadikan titik tolak mengamankannya. Seorang anak hanya dapat mengukur kemampuan yang terbatas pada dirinya sendiri. Pemahamannya tidak menjangkau yang oleh orang dewasa akan terjadi hal yang lebih besar dampaknya.

Dalam peristiwa yang menjadikan Yûsuf mendapatkan penindasan dan penganiayaan sejak masa kecilnya, juga telah mendapatkan perlindungan dari orang terdekat dan berpengaruh dalam hidupnya. Ketika usia Yûsuf belum dapat menentukan hal terbaik untuk dirinya, ia mendapatkan petunjuk untuk menghindari berbagai kemungkinan keburukan yang mengancamnya. Ia dapat menerima perlakuan buruk dari saudara-saudaranya sebagai akibat dari ungapannya yang tidak mereka terima. Allah Swt. berfirman:

قَالَ يُبْنِي لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." (QS. Yûsuf [12]: 5).

¹²² Anak Nûh yang menolak ajakan memeluk Islam hanyalah anak Nûh yang keempat dari isteri keduanya. Sebagian menduga nama anak Nûh bernama Wâ'ilat, sebagian lagi menyebut Yaman atau Kan'an (bukan Kan'an bin Ham kakek dari keturunan Kan'an). Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Juz 5, h. 75.

¹²³ Abû 'Abdullah Muhammad bin Yûsuf bin 'Alî bin Yûsuf bin Hayyân Al-Andalusiy, *Al-Bahr al-Muhîth fî Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, (t.t.), Juz 6, h. 462.

Kondisi fisik, kecedasan dan kemampuan mempertahankan diri Yûsuf digambarkan masih dalam lemah dan berada pada tahap pertumbuhan. Ungkapan *bunayya* adalah gambaran seruan pada anak yang berusia muda dan membutuhkan kasih sayang lebih dari orang lain.¹²⁴ Yûsuf memiliki beberapa keistimewaan yang melebihi sepuluh saudara-saudara lainnya. Ia memiliki daya imajinasi yang cemerlang, sifat kelembutan dan akhlak yang mulia. Keistimewaan tersebut menyebabkan Ya'qûb lebih menyayangi Yûsuf.¹²⁵

Dalam usia anak yang relatif muda, ia dapat dimanfaatkan dan dijerumuskan oleh pihak lain dalam keburukan dan kebinasaan dirinya. Ayat di atas menguraikan bahwa Yûsuf menghadapi kenyataan kemungkinan untuk dijerumuskan karena adanya hal-hal yang menjadikan saudara lainnya merasa diabaikan oleh orang tua. Mereka melihat adanya ketidakadilan dalam perlakuan orang tua terhadap diri anak-anaknya.

Naluri dari saudara-saudara Yûsuf muncul secara beragam. Sebagian menghendaki agar ia dibinasakan dan menghilangkan jejak hidupnya, sedangkan sebagian lainnya masih menghendaki untuk dikaburkan dengan dibiarkan hidup bersama keluarga orang lain.

Perlindungan terhadap anak ketika berada dalam masa-masa kritis merupakan keharusan bagi setiap orang yang mampu untuk melakukannya. Hal tersebut dapat dimiliki oleh setiap orang apabila ia dapat mengedepankan perasaannya meskipun ia harus berhadapan dengan kenyataan akibat pahit dari pihak lain. Demikian pula yang dialami oleh ibu Mûsâ ketika hendak melepaskan kepergian bayinya dalam situasi yang sangat rumit akan kehidupannya.

Perlindungan anak dalam kondisi tertentu harus mendapatkan perhatian utama. Anak harus mendapatkan bantuan pertama karena lemahnya kondisi fisik dan psikisnya. Tindakan ini harus terpenuhi terlebih ketika kondisi keamanan mengancam wilayah kehidupan anak. Sengketa politik, bencana alam dan berbagai musibah lainnya, harus melakukan tindakan penyelamatan kelompok-

¹²⁴ Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 6, h. 152.

¹²⁵ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 5, h. 214.

kelompok lemah khususnya anak-anak. Anak harus diungsikan pada tempat yang relatif aman dan tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Anak harus mendapatkan pengetahuan tentang akibat dan langkah-langkah perlindungan dari bencana tersebut. Untuk menghadapi hal tersebut maka setiap orang harus memahami kemampuan seorang anak, mengetahui langkah-langkah preventif dan kemampuan menyampaikannya.

C. Hak yang Berkaitan dengan Kehormatan dan Keturunan

1. Hak Kejelasan Nasab

Kepastian garis keturunan merupakan salah satu identitas kemanusiaan yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Untuk memperoleh kepastian keturunan, maka Nabi SAW melarang hubungan biologis yang dilakukan secara tidak sah (zina) di luar lembaga pernikahan, sebab hal itu antara lain dapat menyebabkan kekaburan dan kerusakan keturunan manusia. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam al-Quran:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. al-Isra' [17]:32)

Hubungan diluar nikah atau zina adalah munculnya perbuatan dalam arti yang sebenar – benarnya dari seorang yang baligh, berakal sehat, sadar bahwa yang dilakukannya itu perbuatan haram, dan tidak dipaksa. Para ulama mazhab sepakat bahwa, bila zina terbukti, maka tidak ada hak waris mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dengan orang – orang yang lahir dari mani orangtuanya. Sebab, anak itu secara syar'i tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.¹²⁶

Anak zina di nisbahkan kepada ibu yang mengandungnya, itupun bukan dal hakikatnya. Sementara ulama berpendapat, bahwa manusia akan di panggil dengan menisbahkan namanya kepada ibunya. Hal ini bukan saja sebagai penghormatan kepada Isa putra Maryam as., tetapi juga untuk menutup malu

¹²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Basrie Press. 1994) h. 113

anak-anak zina. Pendapat ini didasarkan oleh pemahaman ayat 71 surah al-isra dengan memahami kata imam pada ayat tersebut dalam arti bentuk jamak dari umm (Ibu).¹²⁷

Apabila anak dilahirkan secara tidak sah, maka itu tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya (tidak sah), kecuali hanya kepada ibunya saja. Dalam hukum islam, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, dan berakibat:

- 1) Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang mencampuri ibunya (secara tidak sah)
- 2) Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya waris-mewarisi dengan ibunya saja.
- 3) Tidak ada wali bagi anak perempuan, karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah.

Sebagai akibat dari ketentuan hukum tersebut di atas, merambat pula pada masalah kejiwaan si anak tadi. Cepat atau lambat, pasti akan diketahuinya dan'aib itu merupakan corengan orang yang sukar menghapusnya. Jiwanya akan merasa tertekan sepanjang hidupnya, karena cemoohan masyarakat sekitar. Walaupun dalam pandangan agama Islam itu tidak menanggung dosa, akibat perbuatan orang tuanya.

Di dalam ajaran Islam, anak yang dilahirkan secara sah sesuai ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak tersebut mempunyai hubungan yang sah dengan ayah dan ibunya. Dengan adanya hubungan dan keterikatan tersebut, maka timbullah hubungan hak dan kewajiban antara keduanya. Anak berhak mendapatkan segala sesuatu dari orangtuanya, baik ayah atau ibunya secara benar dan terlindungi. Ia berhak mendapatkan jaminan hidup, pemenuhan kebutuhan fisik dan mental secara utuh dari orang tuanya. Sedangkan orang tuanya berhak mendapatkan penghormatan dari anaknya karena orang tua telah mendidik anaknya dan memberinya nafkah yang layak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.

¹²⁷ M. Quraish Shihab. *M Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahu..* (Tangerang: Lentera Hati. 2008) h. 512

2. Hak Pemberian Identitas

Dalam pandangan ajaran Islam, nama bukan hanya sebagai panggilan atau tanda pengenal yang fungsi sebagai simbolis belaka. Lebih dari itu, nama memiliki pengaruh psikologis dan spritualitas bagi seseorang. Nama adalah identitas yang mewakili banyak hal pada diri seseorang, seperti doa dan harapan orang tua, karakter, keberagamaan, dan sebagainya. Nama juga berkaitan dengan harga diri dan kebanggaan. Seseorang yang memiliki nama yang baik dan dia senang, dia merasa bangga dan berharga. Sebaliknya, seseorang yang diberi nama jelek, mungkin dari segi makna atau estetika, akan merasa terbebani, minder, dan tidak berharga ketika seseorang memanggil namanya. Hal ini menjadi persoalan besar karena nama itu akan dipakai sepanjang hidupnya.

Sejak anak dilahirkan, maka sejak itu pula anak harus mendapatkan identitas dirinya. Pemberian identitas bagi anak sejak dilahirkannya harus jelas. Pemenuhan identitas tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak lainnya. Identitas seorang anak yang dilahirkan dapat berupa pemberian nama yang baik dan penasaban kepada ayahnya.

يُزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ أَاسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

Hai Zakariyâ, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahyâ, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. (QS.Maryam [19]: 7)

Pemberian identitas yang jelas kepada setiap anak yang lahir merupakan hal yang penting untuk memberikan jaminan kepada anak tersebut. Jaminan keselamatan dan hak pengasuhan serta pemegang tanggung jawab segala kebutuhan sangat tergantung kepada identitas tersebut. Seorang anak yang tidak jelas identitas diri dan keluarganya akan terhambat dan terkadang terabaikan dalam proses penanganan seluruh hak-haknya. Identitas yang dimiliki seorang anak di samping diri dan keluarganya, juga harus meliputi tanda-tanda yang dimiliki oleh anak tersebut. Identitas ciri diri pribadi ini secermat mungkin harus diperhitungkan untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan. Pemberian

nama Yahyâ dari Allah Swt. kepada anak yang dilahirkan keluarga Zakariyâ seperti ayat di atas, memiliki arti dan makna yang sangat dalam.¹²⁸

Rasa haru dan syukur atas kehadiran anak hendaknya mengiringi setiap kelahiran meskipun terhadap kelahiran seorang anak yang tidak sesuai dengan harapan dirinya. Ajaran ini diungkapkan al-Qur'an melalui perjalanan kisah kehidupan keluarga 'Imrân atas kehadiran Maryam.

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Maka tatkala isteri 'Imrân melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan: dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu: dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anakketurunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk." (QS. .li 'Imrân [3]:36)

Keluarga 'Imrân sangat mendambakan kelahiran seorang anak laki-laki yang hendak menempatkannya pada *kanîsat* (rumah ibadah) sebagai penerus dakwah ketauhidan. Peran perempuan terhadap misi ini terhambat dengan adanya beberapa halangan yang menghendaki dirinya harus meninggalkan tempat tersebut.¹²⁹ Isteri 'Imrân (Hanat bint Faqûzat) menamakan bayi perempuannya dengan Maryam. Ia memberikan nama yang istimewa dan menyempurnakannya bernasabkan pada rasul yang diutus untuk Bani Isrâ'îl, yaitu *Maryam ukht Mûsâ wa Hârûn*.¹³⁰

Seorang anak yang dilahirkan dengan mendapatkan identifikasi nama yang jelas dan pengakuan identitas lainnya adalah upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap bayi dan oleh pihak keluarga. Identifikasi tersebut

¹²⁸Dalam beberapa pandangan mufassir diterangkan bahwa pemberian nama Yahyâ oleh Zakariyâ sebagai suatu keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada seseorang sebelumnya -termasuk seorang nabi dan keturunannya. Informasi identitas nama ini diberikan secara rahasia sekaligus mengandung makna kegembiraan - *bisyârah*. Akan tetapi menurut Ibn 'Asyûr, *al-samy* (atau *ism*) merupakan pemberian identitas berdasarkan sifat sesuatu yang melekat dan sesuai dengan kondisinya. Malaikat diberi identitas nama feminis karena dasar keyakinan mereka yang menyifatinya feminim. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, mujallad 11, h. 123. Berbeda halnya dengan pandangan Thabari yang memegang pandangan bahwa yahyâ adalah nama yang diberikan kepadanya dan sesuai dengan makna yang dikandung. Yahya berarti semoga ia senantiasa hidup penuh iman. Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ay Al-Qur'an*, Jilid 16, h. 53.

¹²⁹Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 3, h. 259.

¹³⁰Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 2, h. 234.

meliputi, jenis kelamin, tanda-tanda lahir yang dimilikinya serta berbagai identitas lainnya. Bentuk identitas lain yang berhak diberikan adalah pemberian nama yang baik dari keluarganya. Pemberian nama ini pun harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keselamatan jiwa seorang anak.

Pemberian nama merupakan salah satu di antara hak-hak anak yang harus dipenuhi keluarga kepadanya dan dipersaksikan kepada anggota keluarga dan karib kerabat keluarga. Pemberian perlindungan atas identitas yang jelas kepada seorang anak tidak hanya menjadi kewajiban kepada setiap keluarga yang berhubungan langsung atas kelahirannya. Orang-orang yang menjadi pemegang amanah untuk melakukan pemeliharaan juga harus memelihara identitas anak asuhnya secara jelas dan adil. Anak tersebut berhak untuk mendapatkan dan dipanggil dengan *nasab* sesuai dengan nama ayahnya. Wali tidak dapat memberikan panggilan terhadap anak tersebut dengan memakai nama wali hanya karena disebabkan tanggung jawab pemeliharaan jatuh di tangannya.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوْلَاكُمْ وَآلِيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahdzâb [33]:5)

Lafal *ud'ûw* dalam ayat ini bermakna perintah untuk memakai panggilan kepada seseorang dengan menggunakan nasab yang jelas kepada siapa dikehendaki. Ayat ini menghendaki nasab seorang anak disandarkan pada asal anak melalui nama bapaknya bukan kepada bapak pemegang hak pemeliharannya dan mencegah terjadinya berbagai cara untuk mengaburkan status kekeluargaan anak. Ayat ini merupakan penegasan penghapusan sistem *tabanni* (adopsi) yang berlaku dalam masyarakat Arab pra-Islam yang menjadikan anak angkatnya untuk bernasab kepada orang tua angkatnya. Ayat ini juga sekaligus sebagai dalil

penguatan atas keinginan kaum muslimin untuk melakukan adopsi yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan syariat.¹³¹

Tabanni adalah sistem kekeluargaan kepada seorang anak yang menjadi tanggung jawab suatu keluarga akan tetapi berasal dari keluarga lain untuk dipenuhi hak-haknya. Dari sistem ini anak dengan sendirinya menyandarkan nasabnya kepada kepala keluarga baru tersebut. Dalam keluarga Rasulullah, Zaid bin Hârîsat adalah anak yang menjadi bagian dari keluarga Rasulullah yang mendapatkan nasab beliau. Allah Swt. menurunkan ayat ini untuk menolak sistem penasaban tersebut.¹³²

Pemenuhan kebutuhan hidup anak angkat merupakan tanggung jawab bagi para wali selama proses perkembangan. Di samping hal tersebut wali juga disyaratkan mampu memikul tanggung jawab dalam mengelola harta anak tersebut bila ia berada dalam kondisi yatim. Dalam kondisi tersebut anak mendapatkan haknya untuk mengetahui ayah dan mendapatkan silsilah keluarganya. Pengetahuan tentang ayah dan keluarganya menjadikan hidup anak tersebut lebih terjamin bila dalam suatu hal terjadi persoalan tentang dirinya. Anak akan mendapatkan jaminan keadilan dan mendapatkan dukungan dari keluarga bila anak berada dalam kondisi kritis untuk mendapatkan bantuan, khususnya dalam hal pengelolaan pewarisan dan harta miliknya.

Anak ketika berada dalam pemeliharaan wali, ia harus mendapatkan dukungan semangat oleh ikatan *nasab* persaudaraan Islam atas hak-hak lainnya. Akan tetapi ketika anak berada dalam kondisi tidak jelas keagamaannya dan anak tersebut berasal dari luar Islam, maka anak tersebut juga berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Anak akan berada dalam hak perwalian dengan *nasab mawâlî*. Dengan nasab tersebut seorang anak akan mendapatkan hak-haknya dari pemilik budak sebagaimana layaknya anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang budak yang merdeka.¹³³

¹³¹Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 8, h. 261

¹³²Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 7, h. 634 Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, mujallad 8, h. 259.

¹³³Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîl Ay al-Qur’an*, Jilid 21, h. 121.

D. Hak yang Berkaitan dengan Akal

1. Hak Pengembangan Intelektualitas

Anak yang baru lahir akan merasa asing dengan dunia baru di sekelilingnya. Namun bayi mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap apa yang ada disekitarnya. Ia memandang segala sesuatu dengan seksama dan hal itu akan mengantarkan peningkatan daya pemahamannya. Allah Swt. berfirman

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS. Al-Nahl [16]: 78)

Untuk itu, selagi anak mempunyai instrumen-instrumen ilmiah dan memiliki potensi-potensi yang utuh untuk menerima ilmu pengetahuan, hendaknya ada perhatian orang tua untuk memperhatikan aspek-aspek kepribadian anak yang beragam, meliputi aspek intelektual, metal-spiritual, dan fisik. Ketiga aspek potensial itu harus ditumbuhkembangkan secara seimbang.¹³⁴

Mendapatkan bimbingan dan pengajaran masa kanak-kanak adalah salah satu masa yang ditempuh manusia menuju kedewasaannya. Pada masa ini manusia masih memiliki sejumlah kelemahan fungsi pada indra dan berfikirnya. Kondisi ini pula yang membedakan lahirnya berbagai keputusan yang ditetapkan kepada dirinya. Dalam proses menuju kedewasaan dan penyempurnaan seluruh organ fisik dan psikisnya tersebut seorang anak sangat membutuhkan bantuan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dari potensi dan organ-organ lainnya.

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak sangat membutuhkan bimbingan dan pengajaran dari orang tua ataupun lingkungan anak tersebut berada. Orang tua dapat memberikan rangsangan lunak pada bayinya ketika dalam tahap pengandungan. Proses dialog keduanya dapat terjalin secara aktif berdasarkan kemampuan masing-masing. Terlebih lagi ketika kesiapan tersebut

¹³⁴Khairiah Husen Toha, *Dâr al-Umm: fi Tarbiyat al-Athfâi al-Muslim*. (Jeddah: Dar al-Mujtama', 1985) h. 50

berkaitan dengan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran. Untuk menciptakan anak yang berpengetahuan agama tinggi dan dapat membawa perubahan dalam masyarakat, seorang anak harus dibekali dengan dasar pengetahuan yang benar.

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِيْمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Dan mendidiknya (Maryam) dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariyâ pemeliharanya. Setiap Zakariyâ masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariyâ berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. (QS. Ali‘Imrân [3]:37)

Bagian dari bentuk pemeliharaan Allah Swt. terhadap diri Maryam dari ayat di atas adalah pemeliharaan yang terbaik.¹³⁵ Dia memilih dan menjadikan Zakariyâ sebagai penyempurna dan penjelas dari seluruh rangkaian seruan-Nya. Allâh Swt. menyempurnakan kebutuhannya hingga Maryam menginjak usia dewasa.¹³⁶

Komponen pendukung untuk menciptakan anak yang berkualitas adalah kesiapan pendidik yang juga lebih berkualitas. Orang-orang yang terlibat dengan kehidupan anak harus terdiri atas orang-orang pilihan yang dapat memegang amanah dan berkomitmen tinggi untuk kesejahteraan anak di samping tersedianya berbagai prasarana pendukung lainnya. Anak membutuhkan seorang pembimbing

¹³⁵Lafal *anbata* merupakan bentukan dari fi‘il *nabata* – *yanbutu* yang berarti tumbuh, yang pada dasarnya hanya ditujukan kepada tumbuh-tumbuhan. Dalam Alqur‘ân, lafal ini memiliki lingkup luas yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan maupun manusia. Dari sudut pandang manusia, *anbata* dipahami sebagai asal muasal penciptaan yang tidak bisa lepas dari unsur zat-zat yang dikandung dalam tanah tersebut. Al-Râgib Al-Ashfahânî, *Mu‘jam Mufradât Alfâzh al-Qur‘an al-Karîm*, h. 1343. Lafalanbata di sini dipadankan dengan pertumbuhan Maryam dari segi fisis-biologis, psikologis serta spiritualnya. Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 4, h. 4. Lafal *anbata* dalam beberapa makna kata berkaitan erat dengan keadaan tumbuh-tumbuhan, kondisinya meliputi proses tumbuh secara sempurna yang dimulai dari perubahan di tanah dan terus menerus dalam pertumbuhannya menjadi tumbuhan besar. Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, (630-711H), *Lisân al-‘Arab*, Jilid 2, h. 97.

¹³⁶Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi‘ al-Bayân*, Jilid 3, h. 263.

yang menjadikan dirinya panutan dalam hidupnya dan sebagai pelindung segala kebutuhan.¹³⁷

Prasarana alat-alat penunjang dan fasilitas yang memadai serta kondisi lingkungan tempat berlangsungnya kegiatan proses pembelajaran yang aman dan kondusif serta pemberian kebutuhan bahan makanan untuk perkembangan fisiknya adalah bagian dari berbagai hal penting yang juga ditekankan pada ayat di atas.¹³⁸

2. Hak Pendidikan Akhlak / Budi Pekerti (Kecerdasan Emosional)

Kebutuhan anak untuk memperoleh ajaran agama secara benar diharapkan dapat membentuk dirinya sebagai manusia beragama. Ia dapat berperilaku, menjalankan seluruh ajaran agama dengan benar dan menjadikan hidupnya dapat diterima oleh semua orang. Berpegang dengan ajaran agama secara benar hendaknya dapat membentuk anak hidup penuh tanggung jawab, baik secara pribadi maupun secara sosial. Kesuksesan anak dalam hidupnya sangat tergantung pada cara anak tersebut berperilaku dan bertata krama dengan lingkungannya.

Anak akan mendapatkan perlakuan yang baik dan diterima dalam komunitasnya apabila ia berperilaku baik. Demikian pula sebaliknya, anak akan mendapatkan perlakuan buruk bila ia tidak dapat berperilaku apa yang diinginkan oleh komunitas tersebut.

Keluarga dan lingkungan luas berkewajiban memberikan dasar pijakan akhlak yang baik kepada anak kapan dan dimana saja. Seorang anak harus

¹³⁷Tanggung jawab pemeliharaan yang diemban oleh Zakariyâ sebagai pemegang tongkat estafet pembinaan Maryam menggunakan lafal *kaffala*. Penggunaan Lafal ini dapat berarti mencukupkan, mengurus, memelihara sesuatu yang lemah hingga sempurna. Menghalau hewan ternak dalam konteks gembala hewan ternak. Konteks kekuatan, lafal ini dipergunakan sebagai simbol kekuatan dan keperkasaan pria dewasa yang berada pada puncak keberhasilan dan meraih kemerdekaan dari suatu peperangan. Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, (630-711H), *Lisân al-'Arab*, mujallad Jilid 11, h. 549.

¹³⁸Keluarga Zakariyyâ menempatkan Maryam dalam tempat yang disebut dengan *Mihrâb*. *Mihrâb* adalah tempat seseorang untuk melakukan shalat atau ibadah lainnya secara individu dan bukan sebagai tempat ibadah umum. Tempat tersebut berada pada tempat yang tinggi dan hanya dapat dijangkau dengan mempergunakan tangga. Secara etimologi, *mihrâb* berasal dari kata kerja *haraba* yang berarti perang. Tempat ibadah yang dimaksudkan adalah sarana untuk memerangi pengaruh syetan. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 4, h. 4. *Mihrâb* juga dapat berarti tempat seseorang untuk memenuhi hak dirinya secara spiritual untuk menghindari aktifitas dunia dan hiruk pikuk yang bersifat nalar. Al-Râgib Al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh Al-Qur'an al-Karîm*, h. 319.

mendapatkan perlindungan diri melalui penerimaan pelajaran moral yang benar, perilaku yang sopan dan budi pekerti yang baik.

Untuk menciptakan akhlak anak yang baik, dalam diri anak harus ditanamkan langkah-langkah pembentukan akhlak yang baik pula sejak awal pertumbuhannya. Contoh teladan yang baik dari orang tua, gambaran perilaku baik dari lingkungan di mana anak berada hingga kepada pemahaman perkembangan akhlak anak harus tetap menjadi bagian dari hal yang harus diperhatikan. Kebutuhan anak terhadap akhlak diisyaratkan Allah Swt. melalui pesan Luqmân kepada anak-anaknya dalam firman-Nya:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS. Luqmân[31]:19)

Ayat di atas menguraikan nasehat-nasehat Luqmân agar memperhatikan etika berjalan dan bertutur. Berjalan dan berbicara merupakan dua hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia pada umumnya. Seseorang dapat dinilai dari keseluruhan dirinya melalui cara berjalan dan berbicara.¹³⁹ Tata cara bertingkah laku dan berkomunikasi merupakan dua hal menjadi modal dasar seorang anak untuk dapat diterima dan hidup bersama dengan lingkungan lainnya hingga ia dewasa. Perilaku sederhana dalam berjalan dan etika melunakkan suara ketikaberbicara dapat menahan seseorang untuk berbuat takabbur/sombong dan menjauhkan diri seseorang dari perilaku yang berakibat timbulnya rasa kebencian.

Kebutuhan pendidikan akhlak ini dapat diterima oleh seorang anak bila ia mendapatkan gambaran dan perilaku yang sama dalam keluarga ataupun masyarakat di sekelilingnya. Keteladanan akhlak dari orang-orang yang berpengaruh dalam hidupnya merupakan contoh yang paling jelas dan jaminan terpenuhinya kebutuhan ini.

¹³⁹Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 8, h. 168.

Rasulullah Saw. pernah berpesan kepada setiap pelaksana pendidik untuk memberikan pendidikan kepada anak didiknya materi kemuliaan dan disampaikan secara santun dan bijaksana.¹⁴⁰

Pendidikan anak dengan memegang prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak merupakan ciri pendidikan yang mengarah pencapaian keberhasilan. Seorang pendidik senantiasa mengarahkan dan mengharap anak didiknya untuk hidup penuh dengan optimis dan dilandasi nilai kemuliaan. Perbuatan mulia akan nampak dalam diri anak bila dalam pendidikannya ia menemukan tentang ajaran perilaku dan sikap kemuliaan tersebut. Demikian pula bila pendidik memegang prinsip untuk bersikap mulia dan teladan di hadapan anak didiknya merupakan salah satu modal dasar lahirnya anak bermoral.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pemberian pembelajaran akhlak secara langsung tentang cara berjalan yang tidak menimbulkan rasa kesombongan dan keangkuhan serta tata cara berbicara yang baik dan sopan memiliki dampak positif secara langsung pula terhadap perilaku anak. Dalam keadaan selanjutnya, dapat membentuk anak untuk hidup aman dalam bermasyarakat, terlatih dalam berkata dan berperilaku jujur dan sekaligus dapat memudahkan ia memperoleh hak-hak lainnya.

E. Hak yang Berkaitan dengan Harta

1. Hak atas Nafkah

Hak anak yang paling utama terkait dengan hak mengenai harta adalah nafkah. Nafkah sangat penting sekali bagi kehidupan dan perkembangan anak. Nafkah merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Anak-anak yang tidak terpenuhi hak nafkahnya atau mungkin tidak ada yang bertanggung jawabkan nafkahnya, maka kehidupan atau kelangsungan hidupnya akan terancam.

Menurut kesepakatan fuqaha', anak yang tidak memiliki harta, berhak mendapatkan nafkah yang patut, yang wajib ditanggung atau dipenuhi oleh

¹⁴⁰ Rasûlullâh bersabda dalam hadîsnya: *Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah tingkah laku mereka dengan baik* (HR. Ibn Mâjat) Hadîs ini diriwayatkan oleh Ibnu Mâjat dalam kitab *Sunan Ibnu Mâjat*, Jilid 2 Hal. 1211. Hadîs tersebut juga telah diriwayatkan oleh Ibn Mâjat dalam kitab *Sunan Ibnu Mâjat* Jilid 2 halaman 1211 hadîs nomor 3671.

ayahnya. Kewajiban ini dibebankan kepada ayah bila ayahnya mampu melakukan upaya mendapatkan rezeki yang halal untuk diberikan kepada anaknya.

Kewajiban ini tidak memandang apakah ayahnya kaya atau miskin, sebab padadarnya kewajiban nafkah itu bertujuan untuk menghidupkan anak. Menghidupkan anak berarti menghidupkan dirinya sendiri, sebab anak merupakan bagian dari diri ayahnya dan keturunannya. Sedangkan berupaya untuk menghidupkan diri adalah wajib hukumnya. Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibudengan cara yang ma'ruf." (Q.S. Al-Baqarah [2] : 233).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ayahlah yang dikenakan kewajiban utama dalam memenuhi keperluan keluarga, termasuk anak. Hal ini karena ayah termasuk orang yang paling terdekat dengan anak, sementara anak masih kecil dan lemah. Penyebutan bahwa ibu yang menerima secara langsung nafkah tersebut adalah karena biasanya sampainya nafkah kepada anak melalui perantara ibu. Misalnya sampainya makanan pada anak yang masih dalam kandungan adalah dengan menyerap nutrisi dari apa yang dimakan ibu. Begitu pula dengan anak yang masih menyusui, bergantung kepada gizi yang diperoleh dari air susu ibunya. Kewajiban ini tetap berlaku terhadap ayah walaupun ayah telah bercerai dengan ibu, selama ibu masih mampu menyusui dan mengasuh anak tersebut.¹⁴¹

Sedangkan makna *bi al-ma'ruf* pada ayat tersebut adalah bahwa pemberiannafkah yang dibebankan atas ayah menurut kesanggupan ayah membiayai anaknya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apayang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(Q.S. al-Thalâq [65]: 7)

¹⁴¹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, h.227

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tentu saja akan berbeda-beda.¹⁴² Kewajiban ayah untuk memberi nafkah tidak hanya sekedar mengadakannya, akan tetapi wajib untuk menafkahi keluarganya dengan nafkah yang halal. Halal meliputi wujudnya maupun sumber dan cara memperolehnya. Makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal dan dikonsumsi oleh tubuh akan menyebabkan dampak negatif bagi proses perkembangan kejiwaan.

Orang yang pertama dikenakan kewajiban nafkah adalah ayah kandung si anak. Kemudian jika ada suatu halangan, maka kewajiban nafkah dibebankan kepada anggota keluarga inti seperti yang terdapat dalam aturan ahli waris. Begitu pula dengan pembagian kewajiban nafkah untuk si anak, dibebankan kepada keluarga disesuaikan dengan bagiannya dalam warisan, baik derajat kekerabatan itu sama atau berbeda. Misalnya, jika si anak memiliki ibu dan kakek (ayah dari bapak) yang keduanya kaya, maka mereka berdua wajib membayar nafkah si anak dengan pembagian si ibu menanggung sepertiga dari kebutuhan sang anak dan kakek menanggung dua pertiga dari kebutuhan anak. Begitu pula jika si anak memiliki dua nenek dari ayah dan ibunya, juga kakek (ayah dari ayah) dan ketiganya adalah orang yang mampu dan berkelebihan harta, maka mereka bertiga berkewajiban menanggung nafkah anak itu. Pembagiannya adalah kedu anenek menanggung seperenam dari kebutuhan, dan kakek menanggung lima perenam dari kebutuhan anak.¹⁴³

Setiap pribadi muslim yang memiliki tanggung jawab nafkah anak mesti menyadari kewajiban agama yang dipikulnya. Orangtua tidak boleh bersikap kikir terhadap anak-anak atau menahan sandang dan pangan terhadap mereka, karena sesungguhnya kewajiban ini adalah juga merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan

Perintah atau anjuran memberikan nafkah itu bukan hanya kepada anak kandung atau anak kerabat sendiri, tetapi juga kepada anak siapapun yang

¹⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002) vol, 14 h. 303

¹⁴³Huzaemah T. Yanggo, *Fikih Anak*, h.14

membutuhkan nafkah, baik karena orang tuanya kurang mampu atau karena telah meninggal dunia (anak yatim). Rasulullah menganjurkan seorang muslim untuk dapat menjadi jaminan dalam melindungi kehidupan anak yatim.

2. Hak atas Penjagaan Harta dan Waris

Allah memerintahkan orang tua tidak hanya mempersiapkan anaknya dalam bidang intelektual saja, akan tetapi juga menyiapkan kepada anaknya berupa harta ketika ditinggalkan oleh orang tuanya. Sehingga orang tua akan merasa takut ketika meninggalkannya dalam keadaan lemah dalam harta. Allah berfirman:

Menurut Abu Ja'far Pendapat yang representatif sebagai tafsir ayat tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna firman Allah tersebut adalah, "Hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan (anak-anak itu) akan terlantar bila mereka membagikan harta mereka semasa hidup, atau membagikannya sebagai wasiat dari mereka kepada keluarga mereka, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Oleh karena itu, mereka menyimpan harta mereka untuk anak-anak mereka, karena mereka takut anak-anak mereka akan terlantar sepeninggal mereka, di samping (karena kondisi) anak-anak mereka itu (memang) lemah dan tidak mampu memenuhi tuntutan. Itulah sebabnya mereka harus memerintahkan orang yang mereka hadiri (maksudnya orang yang akan memberikan wasiat) saat memberikan wasiat untuk kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan yang lainnya agar berlaku adil terhadap hartanya, takut kepada Allah, serta mengatakan perkataan yang benar, yaitu memberitahukan kepada orang yang akan memberikan wasiat tentang apa-apa yang telah Allah bolehkan bagi dirinya, yaitu boleh memberikan wasiat, dan apa-apa yang telah Allah pilihkan untuknya yakni (harus memberikan wasiat tersebut kepada) orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya dan syariat-syariat-Nya.

Pendapat tersebut paling representatif sebagai tafsir ayat tersebut daripada beberapa pendapat lainnya, karena alasan yang telah dikemukakan tadi, yaitu bahwa makna firman Allah, *مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا مِنْهُ قَوْلُهُمْ فَارْزُقُوا الْمَسَاكِينَ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى*

أُولُو الْقِسْمَةِ حَضَرُوا إِذَا” *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik*” adalah, “Apabila kerabat, anak yatim, dan orang miskin, hadir sewaktu pembagian (harta), maka berilah mereka bagian dari harta itu.” Makna ini sesuai dengan dalil-dalil yang telah kami kemukakan.¹⁴⁴

Apabila makna tersebut merupakan makna bagi firman Allah, حَضَرَ وَإِذَا

وَالْمَسَاكِينُ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى أُولُو الْقِسْمَةِ” *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin...*” maka seharusnya firman Allah Ta’ala, ... وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ...” *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang...*” merupakan sebuah pembelajaran dari Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam persoalan wasiat, yakni agar disesuaikan dengan ketentuan yang telah Allah izinkan bagi mereka dalam masalah itu, sebab firman Allah, . وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ” *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang...*” merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang berbicara tentang hukum wasiat. Dalam hal ini pendapat atau penafsiran yang telah kami kemukakan merupakan makna yang paling kuat untuk firman Allah tersebut. Dengan demikian, menyamakan hukum yang terkandung dalam firman Allah tersebut (maksudnya *walyakhsya...*) dengan hukum yang terkandung dalam ayat sebelumnya adalah lebih baik karena makna keduanya hampir sam daripada menyamakan hukum dalam firman Allah tersebut kepada hukum yang terkandung dalam firman Allah yang lain, yang tidak ada kesamaan dalam hal makna.¹⁴⁵

Pengertian yang telah dikemukakan sebagai penafsiran firman Allah, “Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar,” juga dikemukakan oleh orang-orang yang pendapatnya telah disebutkan pada awal penafsiran ayat ini.

¹⁴⁴ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîl Ay al-Qur’an*, h. 98

¹⁴⁵ Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, h. 218

Sebagaimana disebutkan dalam literatur-literatur Islam, memakan harta anak-anak yatim memiliki efek di dunia dan akhirat. Di dunia, ayat ini mengisyaratkan bahwa kerusakan yang disebabkan sampai kepada anak keturunan; dan di akhirat, akan ada api neraka (yang disebutkan dalam ayat berikutnya). Makna dari ayat ini mungkin merujuk kepada wasiat-wasiat atau pewarisan yang tidak wajar, bahwa mereka mewarisi atau menghabiskan semua harta yang mereka miliki tanpa memikirkan anak-anak mereka yang masih kecil dan lemah, yang hidup dalam kemiskinan an kemalangan setelah kematian mereka. Sekali lagi, ayat ini bisa menjadi sebuah rekomendasi bagi mereka yang memiliki keturunan yang cacat, agar dengan perencanaan yang tepat, mereka menjamin masa depan anak-anak (yang cacat) tersebut.¹⁴⁶

Pemberian hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam al-Qur'an berlaku secara menyeluruh. Pemenuhan kebutuhan seorang anak tidak dapat dibebankan hanya ketika ia didampingi oleh orang tuanya. Anak karena kondisi struktur sosialnya berubah, maka orang yang menjadi penanggungnya harus turut memiliki keprihatinan memelihara keadaannya. Ia berhak menerima kebutuhan tumbuh kembangnya dari anggota keluarga, wali ataupun lembaga lainnya. Anak dengan kondisyatim tersebut berhak mendapatkan bantuan, sesuai firman Allah Swt. :

وَيُطْعَمُونَ أَلْطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (QS. Al-Insân [76]: 8)

Ketiga kelompok pihak yang disebutkan ayat di atas merupakan orang-orang yang paling berhak dan utama obyek penyaluran bantuan. Orang miskin memiliki kemampuan terbatas dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya. Anak yatim adalah orang yang ditinggal mati orang tuanya dan akan memungkinkan dirinya hidup sengsara karena keterbatasan fisik serta

¹⁴⁶ Fakhuddin al-Razi, *Tafsir Kabir*, h. 425

tawanan perang yang tidak mampu memperjuangkan dirinya dan kebutuhannya.¹⁴⁷

Orang yang ditawan dimaksudkan adalah orang musyrik.¹⁴⁸

Anak dalam kondisi yatim, ia sangat menggantungkan perlindungan tumbuh kembangnya kepada perilaku orang-orang yang menjadi penanggung jawabnya. Keluarga, masyarakat atau pun pemerintah sebagai penerima tanggung jawab itu. Mereka mengupayakan agar hak-hak kekeluargaan anak tetap dimiliki. Segala hal yang menghendaki terbangunnya hak-hak anak tersebut berupa kebutuhan dasar (fisis biologis) dan keharusan ditegakkan serta menjadi tanggung jawab bersama.¹⁴⁹

Orang-orang yang dijadikan penanggung jawab pemegang amanah mengelola harta anak yatim, ia harus memegang amanah tersebut secara jujur dan penuh tanggung jawab. Untuk memelihara dan menjamin dari berbagai kemungkinan terjadinya kesewenangan dalam memperlakukan dan pengelolaan harta anak yatim tersebut maka perlu dirancang suatu bentuk aturan-aturan perundang-undangan yang secara khusus membela hak-hak anak-anak yatim. Oleh karena persoalan tersebut merupakan satu masalah yang sangat besar akibatnya terhadap kehidupan anak dan membutuhkan tanggung jawab besar bagi seorang pemegang amanah maka Allah Swt. memberikan peringatan tegas dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا نَكْفُؤُا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (QS. al-An'âm [6]:152)

¹⁴⁷ Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 9, h. 291.

¹⁴⁸ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 29, h. 198.

¹⁴⁹ Struktur kalimat ayat ini menggunakan kata *al-tha'âm* setelah diungkapkannya jumlah *fi'liyat* sebagai penguatan kepada pembaca Alqurân bahwa hal tersebut bersifat realistik dan sangat memiliki peluang terjadinya tindak diskriminatif. Pemenuhan kebutuhan *mustahiq* harus berdasarkan ukuran konsumsi pemegang amanah, sesuai dengan kadar kebutuhannya dan tidak berlaku diskriminatif antara diridan *mustahiq* tersebut. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 19, h. 217

Dalam ayat ini Allah Swt. melarang kepada setiap orang untuk melakukan pengolahan harta anak yatim yang tidak membawa manfaat bagi anak tersebut. Seseorang tidak dibolehkan menggunakannya secara sepihak, merusak atau penggunaan dengan unsur penipuan.

Pengelolaan harta tersebut harus jujur dan berupaya untuk meningkatkan pemanfaatannya terhadap kebutuhan anak melalui pengelolaan pengembangan usaha dan transaksi ekonomi yang lebih luas.¹⁵⁰ Kebijakan-kebijakan seorang pemegang amanah memelihara dan memenuhi kebutuhan anak haruslah mempertimbangkan kebaikannya secara adil dan sesuai dengan kebutuhan anak yatim. Pemegang amanah dapat memanfaatkan harta anak yatim tersebut secara bijaksana, seperti pertimbangan kebaikan dan kebutuhan sepenuhnya pada anak yatim. Kalaupun ia membutuhkannya, maka ia harus lebih bijak dalam menggunakannya.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutandan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. al-Nisâ [4]: 6)

Anak yatim harus mendapatkan hak-hak dari harta peninggalan orang tuanya melalui pihak pengasuh setelah memenuhi beberapa rangkaian langkah. Langkah-langkah tersebut berkaitan erat dengan kesiapan fisik dan psikologis anak dan diikuti oleh kemampuan seseorang untuk melepaskan hak tanggungannya terhadap harta tersebut. Seorang anak telah memenuhi syarat

¹⁵⁰ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 8, h. 83, Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 4, h. 548.

cukup usia dan standar psikis lainnya melalui tanda-tanda kedewasaan, pengujian kemampuan nalar, kematangan beragama dan pemanfaatan harta.¹⁵¹

Pemegang tanggung jawab anak yatim dapat melakukan pengujian atas kematangan dan kemampuan fisik dan psikis ketika anak tersebut berusia lima belas tahun. Seorang anak dapat dilepas untuk mengelola hartanya apabila ia telah memperlihatkan kemampuan akal yang telah sempurna dan pengetahuan keagamanya telah mampu dijalankan.¹⁵² Pandangan tentang kriteria anak dapat diuji dan diberikan tanggung jawab pengolahan harta, telah menjadi bagian dari bahasan dikalangan ulama lainnya.¹⁵³

Ayat di atas merupakan kesempurnaan dari segala hal yang berkaitan dengan pendukung tumbuh kembang anak melalui peraturan-peraturan perlindungan harta dan diri seorang anak. Ayat ini mengandung kewajiban yang dibebankan kepada seorang penanggung jawab anak yatim khususnya terhadap hak-hak dari harta yang dimiliki karena kewarisan. Harta peninggalan dari orang tua sang anak merupakan kebutuhan dan modal utama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan. Pengelolaan harta tidak dapat diabaikan ketertiban dan kedisiplinan sebagaimana manajemen harta lainnya. Membelanjakan dan memanfaatkan untuk kebutuhan anak yatim tersebut harus lebih mempertimbangkan kebutuhan masa depan anak setelah kedewasaannya terbentuk.

Dalam pengelolaan harta seorang anak yatim, pemegang hak pemeliharannya harus memiliki manajemen yang transparan dan berkeadilan. Salah satu jaminan terwujudnya tujuan tersebut adalah mekanisme serah terima pengelolaan harta secara terbuka dan menghindari terjadinya penyimpangan

¹⁵¹Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 4, h. 274

¹⁵²Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 3, h. 31

¹⁵³Pandangan sebagian ulama fiqh menyatakan bahwa pengujian dan penyerahan harta anak yatim dapat dilakukan ketika mereka berumur delapan belas tahun bagi seorang laki-laki atau perempuan. Perdebatan dan perselisihan pendapat dapat terjadi ketika menetapkan kepastian *usiabâlig* seorang anak. Sebagian membedakan antara usia laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan kemampuan pengelolaan harta tersebut. Bagi seorang anak laki-laki disyaratkan ketika anak tersebut telah memperlihatkan kematangannya untuk mengelola harta dan dapat menghidupi keluarga selama sebulan dan seorang perempuan apabila telah memperlihatkan dirinya telah matang untuk mengelola rumah tempat tinggalnya, cukup usia dan mampu membedakan baik dan buruk (*mumayyizât*). Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 2, h. 238-239

dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang jujur, memenuhi kriteria-kriteria dan pengetahuan yang sempurna tentang harta tersebut.

Anak yatim dalam proses perkembangannya, terkadang tidak selalu berada dalam kondisi yang memadai untuk masa depannya. Terkadang ia ditinggal dalam kondisi tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kondisi ini, ia masih berhak mendapatkan bagian dari keluarga yang lain meskipun tertolak secara hukum kewarisan.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (QS. al-Nisâ [4]: 8)

Ayat ini berkaitan dengan kewajiban keluarga dalam hal memelihara keharmonisan sesama anggota keluarga lainnya. Antar keluarga harus terjadi hubungan yang baik khususnya dengan keluarga yang tidak berhak mendapatkan hak warisan. Kelompok anak yatim berhak mendapatkan perlakuan secara baik, menjaga situasi psikologi tetap tenang dan pemilik warisan lebih waspada pada lahirnya sifat kikir dan hal-hal yang dapat menyakitkan perasaan anak yatim karena ungkapan kasar.¹⁵⁴

Untuk menghindari kondisi yang memperihatinkan dan terjadi kesenjangan di antara keluarga dan masyarakat khususnya terhadap golongan lemah khususnya kepada anak yatim yang tidak memiliki hak memperoleh warisan, berhak untuk disantuni ataupun mendapatkan perlakuan yang baik. Perlakuan baik anggota keluarga terhadap anak yatim dan fakir miskin tersebut merupakan penghiburan karena tidak adanya cela bagi mereka untuk mendapatkan warisan dan berbeda dengan sistem yang berlaku selama masa jahiliyah.¹⁵⁵

Dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, anak yatim sangat terbuka untuk diselewengkan hak-haknya. Allah Swt. Sangat memberikan perhatian atas kondisi yang dialami oleh para anak yatim dengan penegasan kepada pihak-pihak pemegang amanah:

¹⁵⁴Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 4, h. 289.

¹⁵⁵Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 2, h. 251.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) (QS. al-Nisâ [4]:10)

Tindakan seseorang memakan harta anak yatim sebagai perbuatan zalim artinya memakan secara tidak hak/benar.¹⁵⁶ Ketika seseorang makan harta anak yatim tidak sesuai dengan aturan agama/hak, sesungguhnya mereka telah mengkonsumsi makanan yang terhidangkan dalam neraka. Seseorang akan mendapatkan ancaman api akhirat karena perbuatan tersebut.¹⁵⁷ Kelak akan dibangkitkan dalam keadaan anggota tubuh mereka mengeluarkan api yang berasal dari api neraka.¹⁵⁸

Ayat di atas merupakan sistem al-Qur'an untuk melindungi anak yatim dari pemeliharannya. Seorang pemegang amanah pengelola harta anak yatim hendaklah lebih waspada terhadap dampak buruk dari perlakuan penyelewengan dan perlakuan buruk terhadap anak yatim. Pemanfaatan harta yatim harus lebih mengutamakan kepentingan anak itu sendiri. Pengelola harus memahami bahwa dalam kondisi fisik yang terbatas tersebut ia juga bertanggung jawab terhadap penyerahan dan kelayakan seorang anak diserahkan pengelolaan hartanya.

Perhatian terhadap anak yatim di dalam al-Qur'an tidak membatasi anak-anak tersebut dengan berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan atas dasar kemampuan dan peran. Pemenuhan hak-hak perlindungan atas pemenuhan kebutuhannya dalam beberapa ayat ditekankan kepada seorang wanita yatim. Anak perempuan pun menghendaki mereka diperlakukan secara adil. Allah Swt. berfirman:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَىٰ
 النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
 الْوَالِدِينَ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu

¹⁵⁶ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 4, h. 298.

¹⁵⁷ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 2, h. 254.

¹⁵⁸ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 4, h. 298

dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya" (QS. al-Nisâ [4]: 127)

Ayat ini turun untuk mengkritisi sistem pewarisan pada zaman jahiliyah yang mengabaikan hak-hak anak perempuan. Warisan pada masa jahiliyah tidak memberikan hak-hak anak secara umum kecuali apabila anak yang ditinggalkannya sudah usia dewasa.¹⁵⁹ Ajaran al-Qur'an sangat memperdulikan dan menjunjung tinggi hak-hak serta kedudukan anak perempuan. Anak perempuan bukan hanya sebagai bagian dari manusia akan tetapi ia memiliki kekuatan dan peranan terhadap manusia lainnya. Kondisi dan keberadaan anak perempuan sangat menentukan nasib anak-anak yang dilahirkannya di masa depan. Ia akan memegang fungsi dan peran sebagai pembina, penyelamat dan penyempurna awal terhadap kebutuhan manusia setelah kelahirannya.¹⁶⁰

Anak laki-laki ataupun anak perempuan ketika berhadapan dengan situasi lemah,¹⁶¹ baik ketika ditinggalkan yatim maupun dalam keadaan tertekan harus dijalankan pola penanganan yang bermoral. Kemungkinan anak-anak yang diambil alih kekuasaan pemeliharaan orang tua berhadapan dengan kemungkinan kenyataan diperlakukan tidak manusiawi. Demikian pula terhadap anak perempuan yang tidak memiliki anggota keluarga, hendaklah diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak-hak hidup dan menikmati warisan orang tuanya sebagaimana kedudukan anak laki-laki.

Allah telah memberikan kepada laki-laki dan perempuan atas bagian haknya di dalam waris. Salah satu perintah Allah kepada orang tua adalah memberikan warisan kepada anak-anaknya. Firman Allah Swt.:

¹⁵⁹ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 5, h. 297

¹⁶⁰ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 2, h. 212.

¹⁶¹ Salah satu kelompok anak-anak yang tidak bernasib baik dalam ayat di atas dikatakan *al-mushtadh'afîn*. Secara etimologi berarti lemah, baik secara fisik maupun nalar, lemah dalam pengertian berdasarkan pertimbangan manusia dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah dan berhak untuk dilindungi. Anak-anak yang dipandang lemah adalah anak umat Islam yang menderita berbagai penyakit, tidak mendapatkan haknya karena kondisi orang tua yang tidak sanggup. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 4, h. 297.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. (QS.al-Nisa [4]: 11)

Disisi lain Rasulullah membatasi jumlah wasiat harta hanya sepertiga dari harta dengan tujuan agar kehidupan anak- anak kelak lebih terjamin dengan bakal harta yang cukup. Kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang dapat ditegakkan dengan berupaya mengedepankan prinsip kepentingan anak. Penanganan harta warisan secara benar dari orang-orang yang memegang tanggung jawab kehidupannya dan pelaku proses pengalihan. tanggung jawab pembinaan kepada keluarga pengasuh atau lembaga yang memenuhi kriteria kepentingan anak merupakan sesuatu yang harus diwujudkan.

BAB IV
RELEVANSI PERLINDUNGAN HAK ANAK
DALAM KONTEKS AL-QUR'AN DAN KEINDONESIAAN

A. Macam-macam Perlindungan Anak dalam Konteks Indonesia

1. Perlindungan Hak Anak dalam Wujud Undang-undang

a. Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak

Anak merupakan makhluk lemah yang belum memiliki kemampuan berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya, mereka membutuhkan bantuan dari orang dewasa untuk melindunginya dari hak-hak yang dapat mendukung kesejahteraannya.

Tidaklah dapat dipungkiri bahwa tanpa mereka inginkan terdapat anak-anak yang tidak terpenuhi kesejahteraannya bahkan kehidupan mereka jauh di bawah sejahtera. Hal ini disebabkan karena faktor internal dalam diri berupa cacat rohani maupun jasmani dan faktor eksternal berupa kesenjangan sosial dan ekonomi.

Hal ini selayaknya diberikan oleh pengasuhnya dalam hal ini orang tua atau walinya di bawah pengawasan dan bimbingan penguasa bahkan penguasa pun berkewajiban untuk melindungi mereka karena di pundak merekalah terletak

masa depan bangsa dan negara ini.¹⁶² Bertepatan dengan hari Anak Nasional Indonesia, pada tanggal 23 Juli 1979 telah disahkan undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak oleh bapak Presiden Soeharto.

Undang-undang ini terdiri dari 5 bab dan 16 pasal. Bab I memuat ketentuan umum, Bab II tentang hak-hak anak (pasal 2-8), Bab III tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak (pasal 9-10), Bab IV tentang usaha kesejahteraan anak (pasal 11-13), dan Bab V tentang ketentuan peralihan dan penutup (pasal 14-16).

Pengertian undang-undang ini terdapat dalam Bab I pasal 1 yaitu: “Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, amupun sosial.”¹⁶³

Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutul¹⁰² k anak melalui usaha kesejahteraan sosial. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah pangan, sandang, pemukiman pendidikan, dan kesehatan.¹⁶⁴ Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Mereka yang termasuk dalam katagori anak dalam undang-undang ini adalah yang berumur 21 tahun dan belum pernah menikah. Anak dalam undang-undang ini mencangkup: anak yang tidak mempunyai orang tua, anak yag tidak mampu, anak terlantar, anak yang mengalami masalah kelakuan, dan anak cacat. Yang dimaksud dengan orang tua dalam undang-undang ini adalah ayah dan ibu kandung sedangkan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan nkekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Hak- hak anak yang terdapat pada sejumlah pasal dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2:

¹⁶² Hadi Utomo, *Perlindungan Anak; Sebuah Gambaran Global*, (Jakarta: LPDS dan Unicef, 2002) h.23

¹⁶³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak No. 4 th. 1979*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 52

¹⁶⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, h. 52

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3:

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4 :

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

Pasal 5:

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Pasal 6:

(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7:

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8:

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.¹⁶⁵

Pada undang-undang kesejahteraan anak tersebut terlihat materi hak-hak anak mencakup semua aspek kehidupannya baik semasa anak masih berada dalam kandungan terlebih lagi setelah anak dilahirkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak terkadang lahir dalam kondisi tertentu yang berbeda dengan anak-anak lainnya, seperti terlahir dalam keadaan cacat, tidak punya orang tua, atau terlahir dalam keluarga yang tidak mampu sehingga kebutuhan-kebutuhan yang menunjang pertumbuhan dan perkembangannya tidak terpenuhi secara wajar.

Hal-hal tersebut diluar kuasa anak untuk menolaknya karena merupakan faktor yang adalah dalam diri anak itu sendiri. Untuk menghindari semua itu merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan perhatian yang penuh sejak dalam kandungan agar anak dapat terlahir normal seperti anak-anak lainnya. Namun dalam situasi tertentu atau karena keterbatasan ekonomi sehingga terkadang anak terlahir sebagai anak cacat yang sangat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.¹⁶⁶

Berbeda dengan hal-hal yang berasal dari luar diri anak berupa lingkungan tempat ia tumbuh berkembang. Tidak menutup kemungkinan bahwa seorang anak akan tumbuh dalam lingkungan yang tidak normal atau kurang sehat karena keterbatasan ekonomi orang tuanya namun hal-hal yang tersebut dapat diusahakan dengan menempatkan anak dalam lingkungan yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal sebagai langkah preventif

¹⁶⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, h. 53-55

¹⁶⁶ Irwanto, *Anak Tanpa Jaminan Dasar*, (Jakarta: LPDS dan Unicef, 2000) h. 10

untuk menghindarkan anak dari pengaruh buruk lingkungan terhadap lingkungan yang membahayakan.¹⁶⁷

Dalam kondisi-kondisi tertentu tersebut anak berhak untuk mendapatkan perlindungan demi mewujudkan kesejahterannya tanpa perbedaan apapun, sekalipun anak tersebut dinyatakan bersalah oleh hukum sehingga harus mendapatkan hukuman.¹⁶⁸ Bahkan dalam kondisi ini anak berhak untuk memperoleh perlindungan khusus untuk menjamin hak-haknya demi mewujudkan kesejahteraan hidupnya meskipun ia berada dalam tahanan.

b. Undang-undang Pemasarakatan dan Peradilan Anak

Berbagai peristiwa telah terjadi yang menyangkut perbuatan melanggar hukum oleh anak-anak tidak hanya di kota-kota besar namun hingga di pelosok pedesaan.¹⁶⁹ Perilaku menyimpang ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merambah hingga ke pelosok desa sekalipun dan tidak dibarengi dengan filter dari lingkungan sekitarnya. Bisa juga disebabkan karena pola asuh orang tua yang mengabaikan pendidikan anak secara tepat sejak dini.

Anak sebagai makhluk kecil yang lemah dengan berbagai keterbatasannya, tidak pernah menyadari bahwa di antara sekian banyak kelakuannya ternyata ada yang dianggap menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan akibatnya ia harus mengalami tindak pidana. Anak-anak yang seharusnya menikmati hidupnya dengan penuh keceriaan di bangku sekolah dan mendapat kasih sayang orang tuanya terpaksa harus mengalami hukuman pidana yang tidak pernah diharapkannya dan diluar kuasanya untuk menolak.

Oleh karena itu, pada tanggal 30 Desember 1995 telah disahkan undang-undang tentang pemasarakatan yaitu UU. No. 12. Th. 1995 tentang pemasarakatan. Undang-undang ini bertujuan untuk melaksanakan pendidikan dan pembinaan bagi anak-anak yang mempunyai perilaku menyimpang tersebut.

¹⁶⁷ Hadi Utomo, *Perlindungan Anak; Sebuah Gambaran Global*, h. 35

¹⁶⁸ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000) h. 24

¹⁶⁹ Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*. (Jakarta: Rajawali, 1999) h. 70

Undang-undang ini terdiri atas 8 bab dan 54 pasal. Bab I, memuat tentang ketentuan Umum (pasal 1-4), Bab II, memuat tentang pembinaan (pasal 5-9), Bab III memuat tentang warga binaan pemasyarakatan (pasal 10-44), Bab IV memuat tentang balai pertimbangan masyarakat dan tim pengamat pemasyarakatan (pasal 45), Bab V memuat tentang keamanan dan ketertiban (pasal 46-50), Bab VI memuat tentang ketentuan lain (pasal 51), Bab VII memuat ketentuan peralihan (pasal 52), dan Bab VIII memuat tentang ketentuan penutup (pasal 53-54).

Definisi pemasyarakatan dan system pemasyarakatan terdapat dalam pasal 1 yaitu sebagai berikut: undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

2) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁷⁰

UU. No. 12. Th. 1995 tentang pemasyarakatan, mengatur system dan kelembagaan pemasyarakatan yang bertujuan untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dengan fungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagai manusia seutuhnya.

Sesuai dengan pasal 10 undang-undang ini maka warga binaan pemasyarakatan wajib untuk didaftar. Pendaftaran itu diatur lanjut pada pasal 11 berupa: “a. pencatatan meliputi (1) putusan pengadilan; (2) jati diri dan barang

¹⁷⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Pemasyarakatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 4

atau uang yang dibawa, b. pemeriksaan kesehatan, c. pembuatan pas foto, d. pengambilan sidik jari, dan e. pembuatan berita acara serah terima narapidana.”¹⁷¹

Untuk kepentingan pembinaan terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan anak maka dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan binaan. Dengan demikian terlihat bahwa undang-undang ini secara penuh memberikan perhatian secara khusus terhadap anak yang berperilaku menyimpang dengan menempatkannya tidak bersama-sama dengan orang dewasa untuk menjaga keseimbangan mentalnya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

Selain itu untuk mendukung undang-undang pemasyarakatan agar berjalan optimal maka dibentuk pula undang-undang peradilan anak yaitu UU No. 3 Tahun 1997. Akan tetapi undang-undang ini telah direvisi dengan UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan umum dalam undang-undang ini mengatur mengenai batas umur anak (12 sampai 18 tahun), pengertian anak nakal yang meliputi anak yang meakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kedudukan pengadilan anak disebut pada pasal 1 yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Fungsi pengadilan anak disebut pada pasal 3 yaitu siding pengadilan anak yang selanjutnya disebut siding anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak.

Tata cara persidangan anak mempunyai aturan sendiri yang berbeda dengan persidangan terhadap orang dewasa. Hal ini diatur dalam pasal berikut:

Pasal 17

¹⁷¹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Pemasyarakatan*, h. 6

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 23

1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.

3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan

orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.¹⁷²

Pada bagian kedua pasal 26 sampai dengan pasal 29 diatur tentang upaya hukum dalam perkara anak yang juga menurut hirarki upaya hukum pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri), banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 maka dapat menjadi hakim anak harus berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pengadilan Tinggi. Syarat-syarat untuk menjadi hakim diatur pada pasal 43 yaitu: a) telah berpengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan umum, b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Peradilan dapat menjatuhkan saksi pidana dan tindakan terhadap anak nakal sesuai dengan ketentuan pasal 22 sampai dengan pasal 32. Saksi pidana tersebut berupa (penjara, kurungan, denda, pengawasan, atau tambahan) dan saksi tindakan berupa:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, dan orang tua asuh
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
- 3) Menyerahkan kepada departemen/ kementerian sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

Undang-undang peradilan anak menempatkan anak sebagai makhluk yang harus tetap mendapatkan perlindungan meskipun ia telah berbuat kesalahan menurut pandangan hukum. Siding terhadap anak harus didasarkan pada asas praduga tak bersalah mengingat kedudukan anak sebagai subjek hukum yang belum dewasa sehingga belum memahami akibat hukum perbuatannya dan dalam menjalani hukuman pidana, pembinaan yang baik terhadap anak menjadi pusat perhatian karena tujuan dari lembaga permasyarakatan anak adalah membentuk manusia seutuhnya yang dapat berinteraksi secara baik dengan masyarakat dan

¹⁷²http://perlindungan.kemlu.go.id/assets/default/portal/images/galeri_hukum/UU_no_11_th_2012.pdf. h 12

lingkungannya serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Perlindungan terhadap hak anak terpidana dalam undang-undang pemasyarakatan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 14, yaitu:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷³

Hak-hak anak tersebut merupakan hak anak sebagai narapidana. Hak ini dilaksanakan dengan status yang bersangkutan meskipun sebagai seorang narapidana. Sehingga pelaksanaan hak-hak tersebut dalam batas-batas yang diizinkan.

c. Undang-undang Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan manusia kecil yang belum mampu untuk melindungi dirinya dari segala hal yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya bahkan mengancam masa depannya. Mengingat bahwa anak merupakan cikal bakal penerus kehidupan bangsa dan negara, karenanya diperlukan upaya untuk

¹⁷³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Pemasyarakatan*, h. 77

mempersiapkannya dalam memikul tanggung jawab yang sangat mulia ini. Maka menjadi suatu kewajiban bagi orang tua, masyarakat, bahkan negara untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap anak dalam segala aspek kehidupannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya sarana kelembagaan dan peraturan yang dapat menjadi acuan dan sarana dalam mengimplementasikan hal tersebut. Maka dibuatlah dan disahkanlah undang-undang perlindungan anak yaitu UU No. 23 Th. 2002, lalu direvisi dengan Undang-undang Perubahan No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian perlindungan anak dalam undang-undang ini terdapat pada pasal 1 ayat 2 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷⁴

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁷⁵

Yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang ini adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang masuk dalam katagori undang-undang ini adalah anak terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, dan anak asuh¹⁷⁶

Dalam undang-undang ini diatur pula tentang perlindungan khusus tentang anak dan yang dimaksud perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam

¹⁷⁴ <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>, h. 2-3

¹⁷⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak No. 23 Th. 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 5

¹⁷⁶ <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>, h. 3

tumbuh kembangnya. Perlindungan ini diberikan kepada anak dalam status darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak kelompok minoritas, dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Penyelenggaraan perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

- 1) non diskriminasi;
- 2) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak-hak dalam undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut pada Bab III yaitu:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali

Pasal 7

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam

kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2. Perlindungan Hak Anak dalam Wujud Konvensi

a. Sejarah Konvensi Hak Anak

Sebagai perjanjian multilateral yang mengatur kepentingan umum (masyarakat internasional) dan bersifat terbuka, telah disahkan pada sidang umum PBB tanggal 20 November 1989 *Convention on the rights of the child* guna mengatur secara khusus hak-hak anak yang bersifat asasi. Konvensi yang berisikan 54 pasal tentang hak-hak anak ini, tujuh bulan kemudian diratifikasi

oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Kepres No. 36 Th. 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dan dinyatakan berlaku sejak 5 Oktober 1990.¹⁷⁷

Secara filosofis, Konvensi Hak Anak berakar dari perubahan yang terjadi di dunia pada abad 19 ketika anak masih dipandang sebagai hak milik, anak masih dianggap sebagai urusan keluarga, komunitas lokal, dan jauh dari urusan negara. Kesadaran terhadap kehidupan dan ansib dunia anak-anak muncul setelah seorang aktifis perempuan kebangsaan Inggris bernama Eglantyne Jebb berkampanye kepada semua pihak agar memperhatikan nasib anak-anak yang menderita akibat perang dunia pertama. Sebagai langkah awal, Jebb mendirikan *save the children International Union* pada tahun 1920, tiga tahun kemudian diikuti dengan penyusunan deklarasi hak anak.¹⁷⁸

Pada 26 September 1926 liga bangsa-bangsa sebagai organisasi internasional multifungsi, turut serta menyediakan sarana bagi perlindungan anak secara internasional. Hal ini dibuktikan dengan mengadopsi Deklarasi Hak Anak yang disusun oleh *Save The Children International Union* yang terdiri atas lima prinsip.¹⁷⁹ Karena diadopsi di Jenewa, maka deklarasi itu dikenal sebagai deklarasi Jenewa.

Lima prinsip tersebut adalah: *pertama*, anak harus diberi alat yang berguna bagi perkembangan fisik dan mental mereka. *Kedua*, anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang terbelakang harus ditolong, anak yang nakal harus dididik kembali, dan anak yatim piatu harus mendapat perhatian secara baik. *Ketiga*, bila timbul bencana maka anak harus diselamatkan terlebih dahulu. *Keempat*, anak harus mendapatkan dapatkan pendidikan dan dilindungi dari segala bentuk eksploitasi. *Kelima*, anak harus dibesarkan dengan kesadaran bahwa bakat-bakat mereka sepenuhnya harus ditunjukkan demi melayani manusia.¹⁸⁰

¹⁷⁷ Masyithah Umar, *Hak Asasi Manusia tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Anak dan Perempuan*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2002) h. 65

¹⁷⁸ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: LSPP, 2000), h. 12

¹⁷⁹ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, h. 13

¹⁸⁰ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, h. 15

Deklarasi Jenewa sangat berarti sebagai awal dari munculnya instrument yang mengikat secara yuridis. Tetapi karena liga bangsa-bangsa kemudian hancur, maka untuk sementara upaya-upaya yang lebih konkrit terhenti dan baru muncul kembali pada 1946 dengan diprakarsai oleh PBB dengan membentuk tim komisi sosial yang bertugas untuk mengadopsi rancangan deklarasi tentang hak anak dan mengajukan kepada komisi hak asasi manusia untuk diteliti dan diperbaiki, selanjutnya diajukan hasilnya ke majelis umum PBB. Majelis umum PBB kemudian memproklamkan sebagai Deklarasi Hak Anak pada 20 November 1959.¹⁸¹

Pada tahun 1950-an, perhatian dunia untuk memenuhi hak anak sangat tinggi dan masyarakat pun memiliki kesadaran penuh bahwa kepentingan anak tidak sama dengan kepentingan pengasuhnya. Oleh karenanya, deklarasi Hak Anak 1959 memuat lebih kaya ketimbang Deklarasi Jenewa. Ada sepuluh prinsip yang terdapat dalam deklarasi 1959, yaitu:

- 1) Anak tidak boleh menderita akibat diskriminasi
- 2) Anak harus menerima setiap kesempatan agar bisa berkembang bebas dan memiliki martabat
- 3) Anak berhak mendapatkan nama dan kebangsaan sejak lahir
- 4) Anak cacat harus mendapatkan perlakuan yang dibutuhkan
- 5) Anak harus mendapatkan jaminan sosial
- 6) Anak membutuhkan kasih sayang dan pengertian serta berhak atas pendidikan dan hiburan
- 7) Anak harus yang pertama kali mendapat perlindungan dan penyelamatan
- 8) Anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekejaman, dan eksploitasi
- 9) Anak harus dibesarkan dengan penuh pengertian

¹⁸¹ Thommas Hammarbergh, *Justice for Children*, (London: Nijhoff Publishers, 1994), h.

- 10) Deklarasi mendesak agar prinsip yang terbaik bagi anak menjadi pedoman bagi mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhan anak¹⁸²

Lompatan besar untuk menjadikan Deklarasi Hak Anak 1959 sebagai instrument yang mengikat tampak pada tahun 1979 dengan ditetapkannya sebagai tahun anak internasional bertepatan dengan peringatan Deklarasi Hak Anak ke-20. Bersamaan dengan itu pula, diselenggarakan konferensi tentang hak anak di Warsawa, Polandia, selanjutnya PBB membentuk kelompok kerja yang bertugas menyusun sebuah rancangan konvensi tentang hak anak.¹⁸³

Pada tahun 1989, merupakan tahun persetujuan konvensi ditandai dengan peringatan 30 tahun Deklarasi Hak Anak 1959 dan 10 tahun Hari Anak Internasional. Pada tanggal 8 Maret 1989 komisi Hak Asasi Manusia PBB menyetujui terakhir konvensi. Majelis Umum PBB akhirnya menyetujui Konvensi Hak Anak secara aklamasi pada 20 November 1989 dan pada 2 September 1990 sesuai ketentuan pasal 49 (1) hak anak mulai berlaku.¹⁸⁴

Berbeda dengan Deklarasi yang hanya mengikat secara moral, konvensi mengikat secara yuridis. Dengan demikian setiap negara yang meretifikasi sebuah konvensi berarti secara sukarela telah bersedia untuk terikat secara yuridis dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut.

b. Hak-hak Anak dalam Konvensi

Dalam konvensi hak anak dikenal empat kelompok hak anak yang secara hakiki perlu dihormati oleh semua pihak, yaitu: hak untuk bertahan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk memperoleh perlindungan dan hak-hak untuk berpartisipasi.

1) Hak-hak untuk Bertahan Hidup

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik, termasuk imunisasi dan berbagai pelayanan kesehatan primer terbaik yang dapat diupayakan oleh masyarakat atau negara.¹⁸⁵

¹⁸² Thommas Hammarbergh, *Justice for Children*, h. 14

¹⁸³ Thommas Hammarbergh, *Justice for Children*, h. 17

¹⁸⁴ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, h. 2

¹⁸⁵ Irwanto, *Anak Tanpa Jaminan Dasar*, h.11

2) Hak-hak untuk Tumbuh dan Berkembang

Selain pelayanan kesehatan, anak harus memperoleh pendidikan yang baik sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berpengetahuan, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta bertanggung jawab baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain.¹⁸⁶

3) Hak-Hak untuk Memperoleh Perlindungan

Karena posisinya yang lemah dalam keluarga maupun masyarakat dan dari sisi fisik pada usia-usia tertentu anak sangat tergantung pada orang lain. Oleh karena itu wajar jika ia mendapat perlindungan dari berbagai macam perlakuan diskriminatif, eksploitas, dan perlakuan menyimpang lainnya.¹⁸⁷

4) Hak-hak untuk Berpartisipasi

Perlindungan atas kesejahteraan jiwa dan fisik anak memang tanggung jawab semua pihak, termasuk anak itu sendiri sesuai dengan usianya.¹⁸⁸ Anak harus dijamin kebebasannya untuk membentuk pandangannya sendiri dan didengar serta dipertimbangkan oleh pengambil keputusan sesuai dengan kematangan usianya, oleh karena itu dalam berbagai keputusan yang menyangkut anak, anak harus diberitahu dan dilibatkan (pasal 12). Untuk itu, konvensi hak anak menjamin hak anak untuk menggunakan informasi demi kepentingan perlindungan atas dirinya sendiri (pasal 13).

Hak-hak anak yang terdapat dalam konvensi anak:

- Hak kelangsungan hidup dan berkembang
- Hak untuk mendapatkan nama
- Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan
- Hak untuk mendapatkan identitas
- Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak
- Hak untuk mendapat standar kesehatan yang tinggi
- Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata

¹⁸⁶ Irwanto, *Anak Tanpa Jaminan Dasar*, h.12

¹⁸⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 21

¹⁸⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h.

- Hak untuk mendapat perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak
- Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual
- Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak-anak
- Hak untuk mendapatkan perlindungan jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat
- Hak untuk hidup dengan orang tua
- Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dari salah satu orang tua
- Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan
- Hak untuk berekreasi
- Hak untuk bermain
- Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari situasi genting
- Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi
- Hak untuk bebas beragama
- Hak untuk berserikat
- Hak untuk bebas berkumpul secara damai
- Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber
- Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kejam, hukuman dan perlakuan yang tidak manusiawi
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang

- Hak untuk mendapat perlindungan dari perampasan kebebasan
- Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma.¹⁸⁹

Hak-hak anak dalam konvensi ini dilakukan secara bersama-sama antara orang tua, dan segenap warga masyarakat di bawah koordinasi, dan pengawasan Pemerintah. Di samping itu Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka pelaksanaan konvensi ini dengan baik.

3. Penanggung Jawab Terhadap Perlindungan Hak Anak

a. Orang Tua

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa yang bertanggung jawab atas perlindungan anak adalah orang tua/ wali, atau keluarga. Orang tua dalam undang-undang ini adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.¹⁹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga.¹⁹¹

Orang pertama yang menjadi subjek penanggung jawab atas hak-hak anak adalah orang tua dan hal ini diatur dalam perundang-undangan. Dalam undang-undang tentang kesejahteraan anak, tanggung jawab orang tua diatur dalam bab III pasal 9 dikatakan: “ orang tua adalah yang pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani, maupun sosial.¹⁹²

Tanggung jawab orang tua tersebut bukan hanya setelah dilahirkan namun sejak masih berada dalam kandungan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 (1) dalam undang-undang perlindungan anak yaitu:” Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”.

¹⁸⁹ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, h. 69. Dan lihat juga Thommas Hammarbergh, *Justice for Children*, h. 21

¹⁹⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, h.3

¹⁹¹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, h.4

¹⁹² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, h. 12

Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan mengenai pasal 9 undang-undang ini. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.¹⁹³

Tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam undang-undang perlindungan anak pasal 26 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak¹⁹⁴

Selanjutnya dalam undang-undang perlindungan anak dikatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya.

Kuasa hak asuh terhadap anak oleh orang tua dapat hilang dengan sebab-sebab tertentu, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 (1) “Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak maka kuasa asuh orang tua dialihkan kepada orang atau badan sebagai wali.” Selanjutnya pencabutan kuasa asuh tersebut diatur dalam ayat (2) “pencabutan kuasa asuh orang tua tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai, memelihara, dan mendidik anaknya sesuai dengan kemampuannya.” Pengembalian kuasa asuh kepada orang tua mempunyai aturan tersendiri sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) “Pencabutan dan Pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan hakin.”

¹⁹³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, h. 13

¹⁹⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, h.50

Dalam hukum pidana anak, orang tua hanya terlibat dalam pengelompokan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal, orang tua sama sekali tidak mempunyai wewenang hukum dalam melakukan tindak pidana terhadap anak. Kedudukan orang tua tersebut terdapat dalam pasal 24 UU Peradilan anak yaitu tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.

b. Lingkungan Sosial (Masyarakat)

Lingkungan sosial atau masyarakat turut berperan aktif dalam rangka memberikan perlindungan dan mengusahakan kesejahteraan terhadap anak. Masyarakat berfungsi sebagai sosial control terhadap hak-hak anak dan turut ambil bagian untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dalam rangka menumbuhkembangkan anak secara optimal.

Tanggung jawab masyarakat ini terdapat dalam undang-undang perlindungan anak pasal 25 yaitu Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.¹⁹⁵

Selanjutnya dalam pasal 55 dikatakan bahwa penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

Peran masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap hak anak diatur dalam pasal 72 yaitu:

1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.

2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

¹⁹⁵ <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>, h 8

3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.¹⁹⁶

Dengan demikian, terlihat luasnya peran masyarakat dengan keterkaitannya secara langsung dalam rangka menegakkan hak-hak anak bersama orang tua atau keluarga di bawah pengawasan Pemerintah atau negara.

¹⁹⁶ <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>, h 24- 25

c. Negara atau Pemerintah

Dalam hal-hal tertentu, negara berkewajiban untuk menunaikan hak-hak anak, secara umum hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”¹⁹⁷ Defenisi anak terlantar terdapat dalam Undang-undang tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 6: “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Dalam undang-undang kesejahteraan anak pasal 1 ayat 6 juga terdapat definisi tentang anak terlantar yaitu: Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab Pemerintah tersebut diatur dalam undang-undang tentang kesejahteraan anak pasal 4: “ anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan” dan dalam undang-undang perlindungan anak pasal 21 -24 yaitu:

Pasal 21

Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

1) Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

2) Negara dan Pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

¹⁹⁷ Pasal ini tidak diamandemen, Lihat dalam Tim Ediska Media, *Edisi Lengkap UUD 1945, hasil dan proses amandemen pertama-keempat (1999-2002)*, (Jakarta: Eska Media, 2003) h. 27

Pasal 24

Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Dalam hal pengukuhan nasab anak, Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat akta kelahiran sebagaimana yang tersebut dalam pasal 28: Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

Dalam konvensi Hak Anak secara garis besar terlihat bahwa negara mempunyai tanggung jawab penuh atas terlaksananya konvensi hak anak karena negara mempunyai wewenang untuk mengimplementasikan konvensi. Wewenang itu dapat berupa usaha untuk menyesuaikan aturan-aturan hukum nasional dengan konvensi hak anak dan menyusun strategi kebijakan nasional bagi anak dengan mengacu pada konvensi hak anak. Strategi dimaksud bisa berupa alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan dengan baik, pendidikan dasar serta program-program untuk membantu kelompok swadaya masyarakat yang senantiasa mengusahakan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak.

Secara umum, negara dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap konvensi hak anak bila secara legislative dan administrative tidak melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya diambil. Karena negara merupakan penyelenggara Pemerintahan serta mengatur kehidupan masyarakat membuat dan mengubah undang-undang dan peraturan hukum lainnya serta mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 19 konvensi ini yaitu:” negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan baik fisik atau mental, atau penyalahgunaan penelantaran atau perlakuan salah, luka, eksploitasi termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka dalam pemeliharaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang memelihara anak”.¹⁹⁸

Untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuk komisi perlindungan anak Indonesia yang bersifat *independen*. Tugas komisi ini

¹⁹⁸ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, h. 9

dijabarkan pada pasal 76 undang-undang perlindungan anak “ Komisi Perlindungan Anak Indonesia” bertugas:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak
- 2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak
- 3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak
- 4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak
- 5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak
- 6) Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak
- 7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Dalam rangka perlindungan anak terhadap tindakan-tindakan yang bersifat eksploitasi dan merugikan anak, maka terdapat ketentuan pidana bagi yang sengaja melakukannya berupa pidana penjara atau denda. Ketentuan pidana ini diatur dalam pasal 77-89 dalam undang-undang perlindungan anak.

Ketika anak melakukan tindakan pidana, maka terdapat pihak-pihak yang menjadi pelindung atas pemenuhan hak-haknya, yaitu: penyidik anak, penuntut umum, hakim, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Penyidik anak ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepada Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka penyidikan wajib dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan dan wajib untuk dirahasiakan serta wajib untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan bila dipandang perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, atau ahli agama. Penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat.

Bagi anak yang bermasalah wajib untuk mendapatkan perlakuan khusus dan Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak anak sejak dalam proses persidangan dan selama berada dalam masyarakat dengan menghindari hal-hal yang dapat merugikan anak baik fisik, mental, maupun sosial.

Dengan demikian, dapat difahami bahwa negara memiliki tanggung jawab yang penuh dan menyeluruh terhadap perlindungan atas hak anak. Hal ini terlihat dari tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang dapat mendukung terpenuhinya hak-hak anak dan mengadakan pengawasan penuh terhadap perlindungan anak yang kesemuanya itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Analisa Perbandingan Perlindungan Hak Anak dalam al-Qur'an dan Keiindonesiaan

1. Analisa tentang Perlindungan Hak Anak

a. Perlindungan Sejak dalam Kandungan

Al-Qur'an telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang masih berada dalam kandungan dengan memberikan perhatian yang tinggi terhadap keselamatan janin, sehingga wanita hamil maupun menyusui diperbolehkan tidak berpuasa bila mereka khawatir bahwa puasa akan mengganggu kesehatannya maupun janin yang dikandungnya.

Pemenuhan kebutuhan fisik melalui konsumsi makanan yang mengandung kadar gizi yang sempurna dan menghindari makanan yang merugikan perkembangan hidupnya telah diisyaratkan Allah Swt. Hal ini diungkapkan bahwa ketika Maryam berada dalam proses kehamilan yang sempurna dan dalam kondisi fisik yang lemah dan penuh tekanan, Allah Swt. memberinya karunia air dan makanan kurma matang yang cukup. Dari makanan dan minuman yang diberikan tersebut diharapkan diri Maryam dapat sehat dan memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya yang dikandung.

وَهَزِّيْ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا

Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu (QS. Maryam[19]; 25)

Konsumsi makanan yang dapat meningkatkan daya kekuatan fisik seorang ibu hamil terutama ketika melakukan aktifitas dan peningkatan kegiatan kerja sangat dibutuhkan untuk keseimbangan keadaannya tersebut. Seorang ibu diisyaratkan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Konsumsi tersebut di samping kebutuhan ketahanan fisik ibu juga untuk memenuhi kebutuhan janin selama kehamilan.

Islam mengharamkan untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi) dengan cara dan alasan apapun, kecuali jika secara medis kandungannya itu dapat mengancam jiwa ibunya. Atau janin tersebut diduga keras akan lahir dalam keadaan cacat amat berat atau penyakit yang sangat serius sehingga kelak ia lahir dan dewasa tidak dapat berfungsi sebagaimana layaknya manusia pada umurnya.

Sebagaimana halnya dalam pandangan al-Qur'an, Undang-undang pun menetapkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dalam kandungan yang secara jelas dapat dilihat dalam Undang-undang tentang kesejahteraan anak (pasal 2 ayat 3 yaitu, "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan"¹⁹⁹ Selanjutnya, dalam UU. tentang perlindungan anak memberikan pengertian bahwa "anak adalah seseorang yang berusia delapan belas tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan".²⁰⁰

Masa kandungan dan masa pembentukan kesempurnaan fisik dan psikis anak selama tiga puluh bulan merupakan masa-masa kritis anak yang dialami setiap manusia. Para ahli menamakannya sebagai *Golden Years*, masa pembentukan dan perhatian penuh akan peningkatan tingkat kualitas anak dan penentu kesuksesan pertumbuhan dan perkembangan di masa dewasanya. Atas dasar itu pula, kegagalan penanganan masa ini dapat mengakibatkan kualitas generasi suatu negara akan mengalami kemerosotan dan hilangnya generasi pelaksana negara.

¹⁹⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, h. 5

²⁰⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, h.3

Melestarikan dan mempertahankan hidup anak telah menjadi bagian dari perhatian yang sangat urgen bagi lembaga-lembaga sosial dunia. Rumusan hasil Konvensi Hak Anak telah menempatkan bagian kelangsungan hidup sebagai bagian utama dari kategori hak-hak anak yang harus dilindungi.²⁰¹ Bahkan dalam Mukaddimah diuraikan bahwa bentuk perlindungan hidup anak harus diwujudkan sejak sedini mungkin yaitu ketika anak berada dalam proses kehamilan.²⁰²

Ketergantungan perlindungan hidup anak kepada orang tua dan lingkungan sekitar tersebut mendorong pula untuk melakukan penguatan terhadap berbagai aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tersebut. Aturan-aturan budaya setempat maupun aturan sosial yang berlaku merupakan bagian yang harus diupayakan dalam menyadarkan kelompok masyarakat untuk mewujudkan upaya perlindungan hidup anak. Aturan yang dapat mengayomi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan jati dirinya jauh sebelum mereka dilahirkan.

Dari keterangan tersebut di atas secara jelas menyebutkan bahwa sejak anak dalam kandungan sudah berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan sebab anak menurut Undang-undang tersebut termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Undang-undang tersebut mengalcui adanya hak anak untuk hidup meskipun masih dalam kandungan sehingga tidak diperbolehkan untuk membunuhnya.

b. Perlindungan Hidup dan Berkembang

Sebelum kedatangan Islam, anak-anak tidaklah diberi kesempatan untuk hidup. Begitu mereka lahir maka mereka lansung dibunuh, Islam datang untuk mengikis tradisi tersebut, Allah mengecam pembunuhan terhadap anak-anak perempuan dalam serangkaian ayat-ayatnya. Firman Allah Swt.

²⁰¹ UNICEF, *Guide to The Convention in the Rights of the Child (CRC)* kategori hak-hak anak terdiri dari: *Pertama* Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*), *kedua*, Hak terhadap Perlindungan (*Protection rights*), *ketiga*, Hak untuk Tumbuh dan Berkembang (*Development rights*), *keempat*, Hak untuk Berpartisipasi (*Participation rights*). Konvensi Hak Anak, Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Mukaddimah Konvensi Hak Anak*, , (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1999), h. 35.

²⁰² Mukaddimah (*Preamble*) Konvensi Hak Anak United Nation Organisation (PBB).

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya (QS. Al An'am [61]:151)

Dalam ayat lain Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِهْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (QS.A1-Isra' [17]:31)

Pada ayat di atas Allah swt mengharamkan pembunuhan terhadap anak-anak, hanya karena takut akan kemiskinan lebih lanjut Allah menegaskan bahwa Dialah yang akan memberi rezki kepada ayah (keluarga) dan anak tersebut, dan membunuh anak adalah dosa yang besar. Pembunuhan anak merupakan kekejaman kemanusiaan yang mendapatkan ancaman sangat keras dari Allah Swt. terhadap pelakunya. Larangan tegas Allah Swt. untuk melakukan tindakan pembunuhan kepada anak kepada manusia dalam ayat di atas ditandai dengan ketegasan penggunaan lafal *lâ* (jangan), *ta'kîd* (sungguh) serta lafal *khith'â kabîrâ* (kesalahan besar). Penggunaan struktur *lâ* yang bergandengan dengan *fi'il* (kata kerja) *taqtulû* dalam ayat di atas bermakna *nahy* (larangan) dengan penunjukan hukum yang tegas keharamannya.²⁰³

Ayat ini semakin mempertegas ajaran Islam atas penolakan tindakan pembunuhan anak karena latar belakang ekonomi. Penggunaan lafal *harrama* dalam ayat di atas cukup menjadi penguat atas penolakan perbuatan yang dikategorikan suatu keharaman. Keharaman membunuh anak karena sebab di atas sederajat dengan keburukan manusia dalam perbuatan menyekutukan Allah Swt.

²⁰³Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 6, (Al- Qâhirah: Dâr al-Hadîs, 2003), h. 476.

dan kejahatan seseorang terhadap para orang tuanya. Dampak dari kenyataan hidup miskin suatu keluarga yang diakibatkan karena keterbelakangan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan dilakukannya pelanggaran hak-hak anak terlebih lagi membunuhnya.²⁰⁴

Salah satu prinsip dasar hak anak dalam konvensi hak-hak anak adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Pada pasal 4 Undang-undang perlindungan anak dikatakan "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang...."²⁰⁵ Selain itu, salah satu tujuan dari Undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang.

Hak untuk hidup dipahami bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan terhadap anak dengan alasan apapun. Kesadaran ini timbul sejak perang dunia I, nasib anak-anak pada masa itu amat memprihatinkan karena terabaikannya segala kebutuhannya sehingga anak tidak dapat hidup dan tumbuh secara normal. Dari uraian di atas terlihat kesamaan pandangan al-Qur'an maupun Undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap anak meskipun ia masih berwujud sebagai janin dalam kandungan ibunya.

c. Perlindungan Mendapatkan Pendidikan

Anak mempunyai instrumen-instrumen ilmiah dan memiliki potensi-potensi yang utuh untuk menerima ilmu pengetahuan, hendaknya ada perhatian orang tua untuk memperhatikan aspek-aspek kepribadian anak yang beragam, meliputi aspek intelektual, mental-spiritual, dan fisik. Ketiga aspek potensial itu harus ditumbuhkembangkan secara seimbang.

Sejak dilahirkan anak akan merasa asing dengan dunia baru di sekelilingnya. Namun bayi mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap apa yang ada disekitarnya. Ia memandang segala sesuatu dengan seksama dan hal itu akan mengantarkan peningkatan daya pemahamannya. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak sangat membutuhkan bimbingan dan pengajaran dari orang tua ataupun lingkungan anak tersebut berada. Orang tua

²⁰⁴ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 6, h. 264.

²⁰⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, h.9

dapat memberikan ransangan lunak pada bayinya ketika dalam tahap pengandungan. Proses dialog keduanya dapat terjalin secara aktif berdasarkan kemampuan masing-masing. Terlebih lagi ketika kesiapan tersebut berkaitan dengan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran. Pendidikan sejak dini dilakukan Zakaria yang diabadikan dalam al-Qur'an.

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُمِ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Dan mendidiknya (Mayam) dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariyâ pemeliharanya. Setiap Zakariyâ masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariyâ berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. (QS. Ali'Imrân [3]:37)

Islam menekankan kewajiban untuk menuntut ilmu sejak dari buaian atau sejak masa bayi hingga usia senja dan kewajiban itu tidak terbatas hanya pada laki-laki namun juga terhadap perempuan. Menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada cabang ilmu tertentu namun dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang dapat menghantarkan umat manusia pada kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.

Pada Undang-undang tentang perlindungan anak dikatakan: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minatnya"²⁰⁶ Selanjutnya, dalam Undang-undang tentang kesejahteraan anak pasal 2 "Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan negara yang baik dan berguna."²⁰⁷ Pelayanan untuk mengembangkan kemampuan termasuk di dalamnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

d. Perlindungan dalam Segala Aspek

Anak sebagai manusia yang masih kecil rentan terhadap berbagai macam hal yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya untuk dapat tumbuh secara

²⁰⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, h.6

²⁰⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, h. 4

wajar. Hal itu disebabkan karena ketidaktahuan anak terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak kesehatan fisik ataupun mentalnya serta kepribadiannya. Syariat Islam telah menetapkan tanggung jawab orang tua terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dengan dasar bahwa anak adalah titipan yang dipercayakan oleh Allah untuk dipelihara dan dipertanggung-jawabkan.

Dalam Undang-undang tentang perlindungan anak dikatakan : "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik ,mental, spiritual dan sosial."²⁰⁸ Islam menganjurkan kepada ummatnya agar mengupayakan pencegahan dan perlindungan karena mencegah lebih baik dari mengobati terutama dari berbagai macam penyakit.

Perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-undang hanya mencakup perlindungan duniawi semata, dalam pandangan hukum Islam perlindungan tersebut meliputi perlindungan ukhrawi karena menurut keyakinan Islam, akan ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan dunia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. Al-Tahrim [66]:6)

Oleh karena itu manusia diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada-Nya supaya selamat daripada siksa-Nya. Caranya membina diri pribadi terlebih dahulu dalam mendalami akidah dan adab islam kemudian setelah kita mampu melaksanakan maka kita wajib mendakwahkan kepada yang lain yaitu orang-orang terdekat kita / keluarga yaitu orang tua, istri, anak, adik, kakak dan karib kerabat. Kebutuhan dasar bagi seorang anak yang harus dilindungi adalah pemenuhan kebutuhannya untuk mendapatkan pendidikan akidah yang benar.²⁰⁹ Menerima ajaran tauhid secara benar adalah modal dasar yang paling utama

²⁰⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, h.6

²⁰⁹ Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 8, h. 154.

bagi anak. Seorang anak sangat membutuhkan pendidikan akidah ini guna memantapkan segala kebaikan lainnya di atas pilar keyakinan yang lurus.

Perlindungan terhadap anak di dunia meliputi perlindungan dari kesengsaraan hidup karena tidak terpenuhinya kebutuhannya secara wajar. Selain menghindarkan anak dari api dunia maka lebih sewajarnya lagi jika orang tua melindungi anaknya dari api akhirat dengan menanamkan nilai-nilai keislaman yang berlandaskan pada ketauhidan yang menghantarkan anak menjadi anak yang bermoral dan berakhlak mulia.

e. Perlindungan Mendapatkan Nama dan Nasab yang Jelas

Dalam Undang-undang tentang perlindungan anak pasal 5 dikatakan, "anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".²¹⁰ Dalam konvensi hak anak pasal 7 ayat 1 dikatakan "Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas suatu nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh memungkinkan berhak mengetahui dan dipelihara oleh orangtuanya".

Undang-undang dan konvensi hak anak tersebut pada dasarnya mengakui hak anak untuk mendapatkan nama sebagai suatu identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam pandangan al-Qur'an yang menjadi tolak ukur hak anak atas suatu nama adalah identitas keagamaannya sebagai seorang muslim bukan berdasarkan kewarganegaraan. Olehnya itu, dalam Islam pemberian nama terhadap anak haruslah dengan nama yang baik untuk dapat menggambarkan identitasnya bahwa dia adalah orang Islam. Karena di dalam ajaran Islam, nama seseorang disamping sebagai panggilan atau pengenalan terhadap seseorang, juga berfungsi sebagai doa bahkan nama itu akan dipakai sepanjang hidupnya dan akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama basil pemberian orang tuanya tersebut.²¹¹

Islam memberikan tuntunan yang jelas terhadap hak anak untuk mendapatkan sebuah nama, karena secara tidak langsung nama akan memberi aspek psikologis pada diri anak. Dengan nama yang bermakna baik, maka setiap saat dipanggil dengan nama itu diharapkan menjadi motifasi untuk berbuat

²¹⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, h. 6

²¹¹ Lihat Sunan Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: al-Ihya al-Turats al-Arabi, 1972) hadts nomor 4297

kebajikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam nama itu. Selain hak untuk mendapatkan nama, menjadi hak anak pula untuk mengetahui tentang orang tua kandungnya, dalam Islam hak ini lebih dikenal sebagai hak nasab. Hak nasab dalam Islam sangat berpengaruh penting bagi kelangsungan hidup anak. Karena dengan hak nasab, anak berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya begitupun sebaliknya, untuk melansungkan perkawinan bagi anak perempuan hak nasab menempati posisi yang sangat penting karena berhubungan dengan siapa yang berhak untuk menjadi walinya sebagai salah satu rukun perkawinan.

Selain itu, hak nasab dalam Islam sangat berpengaruh dalam memelihara sendi-sendi keluarga. Jika nasab tidak diketahui maka sangat mudah terjadinya kemungkinan perkawinan antara orang yang diharamkan untuk dinikahi. Secara rinci dalam al-Quran diuraikan tentang wanita-wanita yang Haram dinikahi. Firman Allah

جُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَالرَّضْعَةُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخَوَاتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Diharamkan atas karnu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan: saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan: saudara-saudara ibumu yang perempuan: anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki: anak-anak perempuan dan saudara-saudaramu yang perempuan: ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya:(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu),-,dan menghimpunkan (dalarn perkawinan) dua perempuan yang bers'audara,kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Alaha Pengampun lagi Mahn Penyayang, (QS.A1-Nina' [4]:23)

Pada ayat di atas Allah Swt menerangkan orang-orang atau wanita-wanita yang Haram untuk dinikahi, hal tersebut sangat berkaitan dengan nasab dan tanpa nasab yang jelas tidak menutup kemungkinan seseorang akan menikahi wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah.

Berkaitan dengan hal nasab, perundang-undangan mempunyai peraturan sendiri tentang hal ini. Dalam undang -undang tentang perlindungan anak pasal 7

ayat 1 dikatakan "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri".²¹² Dalam konvensi hak anak pasal 8 dikatakan, Negara-negara peserta berupaya untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraannya, nama dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh Undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah"Undang-undang mengakui tentang hak nasab bahkan Undang-undang menegaskan pengakuan itu dengan bentuk tertulis dalam wujud akta kelahiran.

Pada bab V, Undang-undang tentang perlindungan anak, tentang kedudukan dan identitas anak, pasal 7 dikatakan, (1) "Identitas dari setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya- (2) "Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran"²¹³.

Hal yang cukup berkaitan dengan nasab adalah pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak akan memutuskan hubungan nasabnya dengan orang tuanya karena nasab adalah hak anak yang patut untuk dilindungi. Dalam hal pengangkatan anak, Undang-undang mempunyai tata cara untuk itu. Pada Undang-undang tentang perlindungan anak, Bab VIII bagian kedua tentang pengangkatan anak pasal 39 dan pasal 40 diatur secara rinci tentang hal-hal yang menyangkut tentang proses dan tata cara pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:

Pasal 39

1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 40

²¹² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, h. 15

²¹³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, h. 72

1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Dari perundang-undangan tersebut di atas dipahami bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tuanya dan anak harus mengetahui secara pasti mengenai orang tua kandungnya. Hal ini sejalan dengan pandangan al-Qur'an yang melarang persamaan status hukum anak kandung dengan anak angkat, Firman Allah:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفَةٍ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلِيًّا تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. Al-Ahzab [33]:4)

Yang dimaksud *أدعياء* pada ayat di atas adalah anak-anak yang diakui sebagai anak sendiri. Akan tetapi biasanya kata ini menunjukkan pengakuan tersebut disertai dengan kesadaran dan pengakuan yang mengakuinya bahwa sang anak sebenarnya bukan anaknya, hanya dia yang mengangkat sebagai anak dan memberikannya hak-hak sebagaimana lazimnya anak kandung²¹⁴

Selanjutnya dijelaskan bahwa tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak-anak kandung kamu, bukannya yang dilarang adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak status seperti anak kandung pada ayat ini juga menunjukkan diakuinya eksistensi mereka sebagai anak angkat, tetapi yang dicegah adalah mempersamakan dengan anak kandung.²¹⁵

²¹⁴ M. Ouraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 221

²¹⁵ M. Ouraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an)*, h. 221

f. Perlindungan atas Perlakuan yang Adil

Al-Qur'an maupun undang-undang menekankan aspek keadilan dalam segala perlakuannya yang berhubungan dengan anak. Al-Qur'an sangat mengecam tradisi Jahiliyah yang tidak memberikan kesempatan hidup kepada anak perempuan. Al-Qur'an memberi perhatian sama terhadap laki-laki maupun perempuan. Firman Allah Swt.

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ , وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ , يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak laki-laki) Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (QS. Al-Nahl [16]: 57-59)

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ , تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ

Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.

Pada ayat-ayat tersebut di atas, Allah menegaskan sikap kaum jahiliyah yang merasa malu jika mendapatkan anak perempuan sehingga mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka disebabkan mereka telah menetapkan untuk Allah anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki. Hal itu disebabkan mereka tidak beriman kepada Allah. Lebih dari itu, al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan.

Memperlakukan anak secara adil dalam perspektif undang-undang secara umum dapat dilihat dalam setiap pasal-pasal yang diawali dengan kalimat "setiap anak berhak" Dengan demikian terlihat penekanan undang-undang akan keadilan terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Salah satu prinsip dasar dan Konvensi Hak Anak adalah non diskriminasi. Dalam undang-undang tentang kesejahteraan anak pasal 8 diterangkan tentang perlakuan terhadap anak tanpa perbedaan apapun. “Bantuan dan pelayanan yang diberikan dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial”.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa al-Qur'an maupun undang-undang menekankan perlakuan adil terhadap diri anak dalam segala aspek kehidupannya. Sikap adil tersebut diimplementasikan dengan memperhatikan aspek kepentingan dan kebutuhan anak yang bersangkutan.

g. Perlindungan dalam Kondisi Khusus

Undang-undang kesejahteraan anak mengatur tentang anak-anak yang harus diusahakan kesejahteraannya secara khusus diantaranya adalah anak yang tidak mempunyai orang tua. Anak yang tidak memiliki orang tua dalam konteks islam disebut dengan anak yatim. Anak yatim harus mendapatkan perlindungan untuk mempertahankan harta benda miliknya. Firman Allah Swt.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَاقِرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) (QS. Al-Nisa [4]: 6)

Pada ayat sebelumnya Allah menegaskan larangan untuk tidak memberikan harta pada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Pada surat al-Nisa ayat 6 tersebut Allah memberikan tuntutan prosedur penyerahan harta terhadap anak yatim yaitu hendaknya disertai dengan ujian terlebih dahulu, untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya untuk mengelola harta bendanya sendiri.

Ulama sepakat bahwa ujian yang dimaksud adalah dalam soal pengelolaan harta, misalnya dengan memberi yang diuji itu sedikit harta sebagai modal. Jika dia berhasil memelihara dan mengembangkannya, maka ia dapat dinilai telah tulus dan wali berkewajiban menyerahkan harta miliknya itu kepadanya. Ujian tersebut dilakukan sebelum yang bersangkutan dewasa ataupun sesudahnya.²¹⁶ Dalam konteks sekarang, ujian tersebut dapat diberikan dengan memberikan anggaran perbulan sesuai dengan kebutuhannya, jika dapat dikelola dengan baik maka selayaknya untuk diserahkan hartanya kepadanya, Karena tidak semua orang mempunyai potensi untuk mengembangkan harta atau berdagang.

Perlindungan harta anak yatim pada ayat tersebut diserahkan sepenuhnya kepada walinya, harta tersebut dapat dipergunakan sewajarnya dan jika penyerahan harta dilaksanakan hendaklah ada yang menjadi saksi. Pada ayat lain terdapat ancaman Allah Swt terhadap orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Firman Allah Swt.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (QS. Al- Nisa (4):10)

Untuk menjaga kondisi psikologis anak yatim Allah swt melarang untuk berbuat sewenang-wenang kepadanya. Firman Allah:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang (QS. Al- Dhuha (93):9)

Berdasarkan uraian diatas Nampak bahwa Islam memberikan perhatian penuh terhadap orang-orang yang lemah termasuk didalamnya anak yatim dalam memperoleh haknya berupa kesejahteraan baik kesejahteraan materi maupun kesejahteraan kejiwaannya.

Undang- undang perlindungan anak mempunyai aturan tersendiri mengenai perlindungan khusus terhadap anak-anak. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang

²¹⁶ M. Ouraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h.333

berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik ataupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²¹⁷

Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus terutama dalam situasi darurat, sebagaimana ketentuan pasal 60 Undang-undang perlindungan anak: “Anak dalam situasi darurat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 59 terdiri atas:²¹⁸

- a. Anak- anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam;
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata;²¹⁹

Pada Undang- undang kesejahteraan anak pasal 2 (4) dikatakan bahwa: “ Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar”.²²⁰ Lingkungan yang membahayakan termasuk di dalamnya peperangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa al-Qur’an dan undang-undang senantiasa melindungi anak-anak dari berbagai hal yang bisa mengancam diri mereka baik secara fisik atau non fisik

2. Analisis tentang subjek penanggung jawab

Logika pertanggung jawaban hukum terhadap anak mempunyai kedudukan yang sangat luas. Dalam lingkungan sosial keagamaan seorang anak senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan

²¹⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, h. 5

²¹⁸ Dalam pasal 59 diuraikan tentang kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 15 mengenai pengertian perlindungan khusus terhadap anak. Lihat, pasal 59 ayat 1 undang-undang perlindungan anak, h. 21, bentuk-bentuk perlindungan khusus tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 61-71

²¹⁹ Redaksi Sinar, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, h. 22

²²⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Kesejahteraan Anak*, h.5

oleh keluarga dekatnya yaitu kedua orang tua dan sanak saudara kandung yang lain.

Anak sebagai makhluk sosial seperti manusia dewasa lainnya senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Hidup anak tidak terbatas hanya dalam lingkup keluarganya saja, namun ia membutuhkan bimbingan dan pendidikan formal. Seiring dengan perkembangan usianya anak akan mengenal kehidupan luar selain ruang lingkup keluarganya baik itu teman sepermainan ataupun teman sekolah maupun orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya.

Batasan sederhana ini mendudukan persoalan anak semakin terkonsentrasi pada kehidupan sosial dan agama, namun akan berbeda kedudukannya dengan pertanggungjawaban hukum terhadap seorang anak. Pertanggungjawaban hukum memiliki nuansa yang struktural atas segala bentuk dan tindakan yang diberikan kepada anak.²²¹ Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan negara untuk membuat aturan-aturan yang mengikat bagi warga masyarakatnya demi terjaminnya kehidupan bermasyarakat yang damai dan sentosa. Subjek-subjek penanggung jawab terhadap anak adalah orang tua, masyarakat dan negara.

Subjek-subjek penanggung jawab tersebut memiliki keterkaitan dan kewajiban yang sama untuk memenuhi hak-hak anak, meskipun pada dasarnya orang tua yang berkewajiban penuh untuk itu, dalam undang-undang perlindungan anak pasal 20 diuraikan bahwa “Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”

Dalam pasal lain terkait dengan hak anak untuk memperoleh perlindungan kesehatan diuraikan bahwa negara, Pemerintah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan. Selanjutnya, dalam hak anak untuk memperoleh pendidikan diuraikan bahwa “negara, Pemerintah, keluarga, orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.”

²²¹ MH. Wadong, Pengantar advokasi dan Hukum Perlindungan Anak; (Jakarta PT. Grasindo 2000) h.49

Dari pasal-pasal tersebut tergambar tentang keterkaitan antara kewajiban dan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan Pemerintah atau negara untuk mengimplementasikan hak-hak anak.

a. Orang tua (keluarga)

Pengertian tentang siapa yang dimaksud dengan orang tua yang terdapat dalam perundang-undang diantaranya pada Undang-undang tentang perlindungan anak tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.²²² Pengertian tentang keluarga terdapat pada pasal 1(3) “ keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”²²³

Pengertian lainnya tentang keluarga terdapat dalam Undang-undangan tentang kesejahteraan anak pasal 1(4) “keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.”

Peranan orang tua terhadap pertanggungjawaban terhadap anak telah menjadi bagian formal dalam sistem hukum nasional, dalam UU No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 11 dikatakan “kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.”

Tanggung jawab orang tua dan keluarga dijabarkan lebih lanjut pada pasal 26 (1) yaitu: “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Islam telah menetapkan bahwa hubungan kedua orang tua dan juga hubungan dengan putra putri mereka menjadi arti yang sangat penting dalam pembentukan suatu masyarakat yang baik. Untuk itulah, agama Islam telah

²²² Redaksi Sinar, *Undang-undang Perlindungan...*, h.3

²²³ Redaksi Sinar, *Undang-undang Perlindungan...*, h.3

menggariskan tugas-tugas utama seorang suami terhadap istrinya dan pada waktu yang bersamaan suami harus memenuhi berbagai tuntutan rumah tangga. Dalam hal kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak, maka anak dituntut untuk patuh dan menghormati orang tuanya, sebaliknya orang tua dituntut untuk memenuhi hak-hak anaknya.

Orang tua bertanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anaknya dalam segala aspek kehidupan, tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas dalam memberi makan, pakaian dan upaya-upaya untuk melatih anaknya secara fisik, spiritual, moral, dan sosial untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Swt.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. Al- Nisa (4); 9)

Pada surah al- Nisa tersebut Allah memperingatkan agar jangan menunggalan anak dalam keadaan lemah yang dikhawatirkan kesejahtraannya. Kesejahteraan disini tidak hanya meliputi kesejahteraan materi atau fisik semata akan tetapi lebih dari itu meliputi kesejahteraan anak diakhirat. Dalam ayat yang lain Allah Swt berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْلًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. Al- Tahirim (66):6)

Kata “Ahlikum” pada ayat tersebut mencakup anak, karena secara logika keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak. Usaha kesejahteraan terhadap anak meliputi pemenuhan hak-haknya yang dapat mewujudkan kesejahteraan hidupnya di dunia maupun diakhirat.

Undang-undang maupun hukum Islam menempatkan orang tua sebagai subjek penanggung jawab pertama dan utama terhadap hak-hak anaknya. Orang tua bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan maupun perlindungan terhadap anak. Subjek penanggung jawab lainnya hanya bertindak sebagai fasilitator dan pendukung dalam rangka memenuhi ka-hak anak.

b. Masyarakat (Lingkungan Sosial)

Subjek pananggung jawab kedua setelah orang tua terhadap anak adalah lingkungan sosial atau masyarakat. Watak manusia sangat dipengaruhi oleh kecendrungan-kecendrungan dan norma sosial kebudayaan, konsep-konsep, gaya hidup, bahasa serta keyakinan yang diyakini oleh masyarakat. Peran setra masyarakat terhadap perlindungan anak dapat dilihat dalam pasal 27 Undang-undang perlindungan anak yaitu:

- 1) Masyarakat berkah memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak
- 2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayan (1) dilakukan oleh prang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa”

Lingkungan sosial mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena seiring dengan bertambahnya usianya anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya atrau orang yang lebih tua darinya. Lingkungan sosial dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap perkembangan fisik maupun psikis anak. Olehnya itu menjadi hak anak untuk ditempatkan pada lingkungan kondusif yang mendukung pertumbuhannya secara baik. Dalam Undang0undang kesejahteraan anak pasal 2 dikatakan: “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.”

Untuk meberikan perhatian yang terbaik bagi anak maka orang tua berkewajiban untuk menempatkan anak mereka dalam lingkungan yang terbaik yang menunjang baik perkembangan fisik maupun moralnya. Diera globalisasi dan informasi yang begitu cepat, lingkungan luar dengan mudah dapat dicerna

oleh anak dalam ruang keluarga. Televisi sebagai salah satu sarana informasi yang secara umum berada dalam tiap rumah keluarga sebuah rumah mempunyai pengaruh yang tinggi dalam membentuk kepribadian anak, karena anak dengan mudah akan meniru dan melakukan apa yang dilihatnya karena daya fikir seorang anak belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Perhatian islam untuk menempatkan anak pada lingkungan yang baik tersirat dalam doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim agar menjadikan kota Mekkah (sebagai sebuah lingkungan) negeri yang aman dan mendoakan agar anak cucunya dijauhkan dari kemusyrikan yang merupakan tradisi orang arab Mekkah kala itu. Firman Allah:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala (QS. Ibrahim [14]:35)

Lingkungan sosial yang berada di sekitar anak dapat dibedakan pada lingkungan formal maupun non formal. Sekolah dapat dikategorikan sebagai lingkungan formal. Penanggung jawab terhadap diri anak pada lingkungan formal adalah pendidik atau guru. Lingkungan sekolah merupakan lahan efektif untuk pengembangan diri dalam bidang yang tepat untuk dapat berperan dalam masyarakat.

Dari uraian tersebut terlihat peranan masyarakat sebagai subjek penanggung jawab yang berfungsi sebagai sosial kontrol terhadap subjek penanggung jawab lainnya maupun terhadap anak itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hak anak yang terdapat dalam al-Qur'an memiliki aspek yang sangat luas karena mencakup perlindungan anak sebelum terbentuk sebagai calon manusia dalam rahim seorang ibu yakni dengan mempersiapkan calon ayah maupun calon ibu yang berkualitas. Itulah hak pertama dan utama atas diri anak, karena hal ini dapat mempengaruhi keseluruhan aspek yang melingkupi hak-hak anak dalam kehidupannya. Perlindungan hak anak dalam al-Qur'an meliputi hak anak secara fisik untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berdimensi moral sebagai bekal hidupnya untuk berinteraksi dalam masyarakat tanpa melupakan bahwa kehidupan dunia adalah ladang untuk kehidupan akhirat. Sementara perlindungan hak anak dalam perundang-undangan lebih menekankan pada aspek fisik atau keduniaan semata mengingat bahwa perundang-undangan berdasarkan pada hukum positif atau hukum buatan manusia.
2. Terdapat kesesuaian antara perlindungan hak anak yang terdapat dalam al-Qur'an dan hak-hak anak dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu memberikan jaminan bagi anak untuk dapat berinteraksi dan bersosialisasi

dengan lingkungannya secara baik sesuai karakter yang melekat pada diri anak. Perundang-undangan di Indonesia tidak menjamin hak-hak anak dalam aspek akhirat karena agama dalam persepektif perundang-undangan di Indonesia merupakan hak asasi sehingga anakpun berhak menentukan agamanya sendiri tanpa campur tangan orang tuanya. Al-Qur'an yang merupakan produk Ilahi yang menekankan aspek keduniaan dan akhirat merupakan perbedaan mendasar antara hak anak dalam al-Qur'an dengan hak anak dalam perundang-undangan di Indonesia. Pada sisi yang lain, al-Qur'an lebih menekankan pada sisi instrinsik terhadap simbol-simbol yang dikategorikan sebagai hak-hak anak, seperti hak anak untuk diberi makanan halal, dikenalkan keagamaan sejak dalam kandungan, disusukan dan sebagainya. Hal ini sebagai langkah awal dalam al-Qur'an untuk menanamkan pendidikan ketauhidan dan kepekaan sosial terhadap diri anak serta untuk menanamkan rasa pengabdian atau bakti pada keluarga terutama ibu yang mengandung dan menyusuinya serta memeliharanya dengan penuh kasih dan sayang.

B. Saran - saran

Dari seluruh rangkaian penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran-saran:

1. Penelitian tentang anak khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak masih harus terus digalakkan dalam dunia kajian ilmiah dan keislaman untuk melihat secara lebih luas dan dalam berbagai persoalan yang terkait.
2. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam memungkinkan dapat melaksanakan perlindungan anak apabila didukung oleh gerakan pemahaman nilai-nilai ajaran al-Qur'an.
3. Ajaran-ajaran tersebut harus selalu disosialisasikan dalam masyarakat melalui kajian-kajian dan media keagamaan dengan pendekatan sosial kemasyarakatan.

4. Penelitian tentang anak harus terus dilakukan dan harus didukung oleh lembaga negara agar tercipta kesadaran untuk melihatnya sebagai makhluk Allâh Swt. yang harus mendapatkan pertolongan / perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Âbâdî, Muhammad bin Ya'qûb al-Fairuz, *al-Qâmus al-Muhît*, (t.tt., t.th)
- Abdurrahmân, Jamâl, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, diterjemahkan oleh Bahrûn Abu Bakar Ihsan Zubaidî, dari judul *Athfâl al-Muslimîn, Kaifa Rabbahum al-Nabi al-‘Îlamîn*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005)
- Al-Ashfahânî, Al-Râgib, *Mu'jam Mufradât Alfâzh Alqurân al-Karîm*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.th)
- Anas, Mâlik bin, *al-Muwaththa`*, (Mesir: Dâr al-Ihyâ` al-Turâts al-‘Arabî, tt)
- Al- Andalusiy , Abû ‘Abdullah Muhammad bin Yûsuf bin 'Alî bin Yûsuf bin Hayyân Al- Andalusiy, *Al-Bahr al-Muhîth fî Tafsi'r al-Qur'an al-'Azhîm*, (t.t.t)
- Al-Asqalanî, Ahmad bin 'Alî bin Hajar abu al-Fadhî, *Fath al-Barry*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379) Al-Durainî, Fathi, *al- Manâhij al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bi al-Ra'yi fî al-Tasyri'* (Damaskus: Dâr al-Kitâb al-Hadîts, 1975)
- Âsyû, Muhammad Thâhir bin ‘r, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.th.)
- ‘Athiyyat Allâh, Muhammad, *al-Qâmûs al-Islâmî*, (al-Qâhirat: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyyat, t.th)
- Al-Azadî , Sulaimân bin al-Asy'ats Abû Dâud al-Sijistânî al-Azadî (selajutnya disebut Abû Dâud), *Sunan Abî Dâud*, Tahqîq oleh Muhammad Muhyi al-Dîn ‘Abd al-Hamîd, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt)

- Al-Bâqî, Muhammad Fuâd 'Abd, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1987)
- Al-Bukhârî, Muhammad bin Ismâîl Abû 'Abdillâh al-Ja'fî (selanjutnya disebut al-Bukhârî), *Shahîh al-Bukhârî, Kitâb al-Janâiz, Bâb Mâ Qîla fî Aulâd al-Musyrikîn*, tahqîq oleh Dr. Musthafâ Dîb al-Bughâ, (Beirût: Dâr Ibnî Katsîr, 1407 H/1987)
- Al- Dasuqy Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Arfah, *Hâsyiyat al-Dasûqy 'ala al-Syarh al-Kabîr*, (t.t.: Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Dahlan, Aziz dkk (ed), *Ensiklopedi Hu 150 m*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Fachruddin, Fuad Muhammad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985)
- Al-Farâhîdî, Abd al-Rahmân al-Khalîl bin Ahmad, *Kitab al- 'Aîn*, (Dâr wa Maktabat al-Hilâl)
- Farj, Sayyid Ahmad, *Musykilat at-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Mansurah: Dar al-Wafa, 1992)
- Farid, Rafat, *al-Islâm wa Huqûq al-Thifli*, (Kairo: DârMuhaysin, 2002)Al-Ghazali, Muhammad, *Ihya 'Ulum al-Din*, (Bairut: Dar al-Jil, tt)
- Al-Fatlâwî, Suhail Husain, *Huqûq al-Insân fî al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 2001)
- Fikri, ' ĩlî, *Tarbiyah al-Banîn*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986)
- Gautama, Chandra, *Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: LSPP, 2000)
- Al-Ghâzâlî, Abu Hamid, *al-Mustashfa fî 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983)
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985)
- Al-Hâfizh, Muhammad Nûr 'Abd -, *Manhâj al-Tarbiyyat al-Nabawiyyat li al-Thifl*, (Al-Qâhirat: Dâr al-Thiba'at wa al-nasyr al-Islamiyyat, 1407 H)

Hakim, Abdul Garuda Nusantara, “*Prospek Perlindungan Anak*”, dalam Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986)

Hammarbergh, Thommas, *Justice for Children*, (London: Nijhoff Publishers, 1994)

Hamzat, Karîman, *Islam Berbicara Soal Anak*, diterjemahkan oleh Salim Basyarahil dari judul *al-Islâm wa al-Thifl*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Al- Hijazy, Hasan bin Ali, *Al-Fikr al-Tarbiyah 'Inda Ibnu Qayyim Al-Jauzyah*, terj. Muzaidi Abdullah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)

http://perlindungan.kemlu.go.id/assets/default/portal/images/galeri_hukum/UU_n_o_11_th_2012.pdf.

<http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>

<http://m.tempo.co/read/news/2012/11/14/060441800/Anak-Indonesia-Kurang-Gizi>.

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>

Hussaini 'Abd Majid Hasyim-, et. all, *Child Care in Islam* (Jakarta: Pustaka Shadra, 2004)

Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006)

Ibnu Katsir, Ismâîl ibn ‘Umar al-Damsyiqî Abu al-Fidâ`, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1401 H)

Ichsan, Bahrûn Abu Bakar, *Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam* (Bandung: C.V. Diponegoro,, 1993)

Idi, Jalaluddin dan Abdullah, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)

Irwanto, *Anak Tanpa Jaminan Dasar*, (Jakarta: LPDS dan Unicef, 2000)

Islam, Ubes Nur, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)

- Jamal, 'Abd al-Rahmân-, *Athfâl al-Muslimîn, Tahapan Mendidik Anak, Teladan Rasulullah*, (Jakarta: Irsyad Baitussalam, 2005)
- Joni, Muhammad- dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Adtya Bhakti, 1999)
- Langgulng, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: al-Husna Zikra, 2000)
- Levy, Reuben, *The Social Structure Of Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1957)
- Lopa, Burhanuddin, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999)
- Manzhûr, Ibnu, *Lisân al-'Arab*, (Mesir: Dâr al-Mishriyah li al-Ta`lîf wa al-Tarjamah,tt)
- Mas'ud, Muhammad Khalîd, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977).
- Mayer, Ann Elizabet, *Islam dan Human Rifhts: Tradition and Politics*, (Colorado: Wetsview Press, 1999)
- Al-Mishrî, Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî, *Lisân al-'Arab*, (Bairût: Dâr al-Shadr, t.th)
- Mubarok, Ahmad, *Sunnatullah dalam Jiwa Manusia, Sebuah Pendekatan Psikologi Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003)
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Basrie Press. 1994)
- Mursi, Muhammad Said, *Fan Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Tauzi', 1998)
- Mussen, Paul Henry, dkk, *Perkembangan dan Kepribadian Anak*, diterjemakan oleh Meitasari Chandrasa dari judul *Child Development and Personality.*, (Jakarta: Erlangga, 1984)
- Al-Naisabûrî, Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Husain al-Qusyairî (selanjutnya disebut Muslim), *Shahîh Muslim*, Tahqîq oleh Muhammad Fu'âd 'Abd al-Baqî, (Beirût: Dâr al-Ihyâ` al-Turats al-'Arabî, tt)
- Nasution, Harun dan Bakhtiar Effendy (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Pustaka Firdaus, 1995)

- Al-Qâsimî, Muhammad Jamâl al-Dîn, *Tafsîr Al-Qâsimî*, (Al-Qahirat: Dâr al-Hadîs, 2003)
- Quthb, Muhammad ‘Ali, *Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam diterjemahkan oleh Bahrûn Abu Bakar Ichsan*, dari judul *Aulâdunâ fî Dhau-I al-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Bandung: C.V. Diponegoro, 1993)
- Qutub, Sayyid, *Manhaj at- Tarbiyyah al-Islamiyah*, (Bairut: Dar al-Syuruq, 1994)
- Quttub, Sayyid, *Fi Zhilal al-Qur’an* (Bairût: Dâr al-Fikr, 1992)
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak No. 4 th. 1979*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Pemasyarakatan* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak No. 23 Th. 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1342)
- Al-Sa’di, Nawal-, Hibat Rauf Izzât, *Perempuan, Agama dan Moralitas diterjemahkan dari judul al-Mar’at wa al-Dîn wa al-Akhlâq*, (Bandung: Erlangga, 2000)
- Al-Sajastânî Al-Imâm al-Hâfidz Abî Dâwud Sulaimân bin al-Aa'at, *Sunan Abî Dâwûd, Kitâb Hûdûd, Bâb fî al Majnûn Yasriqu aw Yushîbu Haddan, tahqîq: Muhammad 'Abd al-'Azîs al-Khâlidî*, (Beirut: *Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah*, 1996)
- Sayyid, Salafuddin Abu: “Mendidik Anak Bersama Rasulullah”, (Solo: Pustaka Arafah, 2004)
- Al-Shabuny, Muhammad Ali, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, (Bairut: Dar al-Qur'an, 1981)
- Sidney, Hook-, et.all, *Hak Azasi Manusia Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Firdaus, 1987)
- Siregar, Bismar. *Aspek Perlindungan atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan, dalam Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- _____, Bismar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*. (Jakarta: Rajawali, 1999)

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: lentera Hati, 2000)
- Soejatmiko, *Penyiapan Anak Sehat dan Berkualitas Sejak Dini*, (Jakarta: BKKBN, 2005).
- Suharsono, *Mencerdaskan Anak* (Depok: Inisiasi Press, 2004)
- Suwaid, Muhammad, *Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lit-Thifl*, (Dar al-Wafa' al-Mansyurah, t.t)
- Al-Suyûtî, 'Abd al-Rahmân bin al-Kamâl Jalâl al-Dîn-, *al-Dur al-Mantsûr*, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1993)
- _____, *Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*, (Bairût: Dâr Ihyâ al-'Ulûm, t.th)
- Al-Syaibânî, Abû 'Abdillâh Ahmad Ibnu Hanbal (selanjutkan disebut Ahmad bin Hanbal), *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Mesir: Muassasah Qurtubah, tt)
- Syariati, Ali-, *al-Insân, al-Islâm wa Madâris al-Gharb*, (Teheran: Dâr al- Shahf li al-nasyr, 1410 H)
- Al-Syâhibî, Abû Ishâq, *al- Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, (Kairo: Musthafâ Muhammad, tt)
- Al-Syaukânî, Muhammad bin 'Alî-, *Fath al-Qadîr al-Jâmi' Bain Fannî al-Riwâyat wa al-Dirâyat min 'Ilm al-Tafsîr*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.th)
- Syilam, Rafat Farid, *al-Islâm wa Huqûq al-Thifli*, (Kairo: Dâr Muhaysin, 2002)
- Al-Syistâni, 'Abd al-Wahhâb 'Abd al-'Azîz, *Huqûq al-Insân wa Hurriyyah al-Islâmiyyah fî Nizhâm al-Islâmî wa Nizhâm al-Mu'âshirah*, (Mesir: Mathba'ah al-Jâmi'ah al-'Ilmiyyah, 1980)
- Tim Ediska Media, *Edisi Lengkap UUD 1945, hasil dan proses amandemen pertama-keempat (1999-2002)*, (Jakarta: Eska Media, 2003)
- Al-Thabarî, Muhammad bin Jarîr, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ay al-Qur'an*(Bairût: Dâr al-Fikr, 1995)
- Al-Thabathaba'i, *Tafsir al-Mizan*, (Beirut: Muassasah al-'alamiy li Mathbu'at, 1991)
- Al-Thayyib, Muhammad Syams al-Hâq al-'Adzîm 'Abâd Abû, *'Aun al-Ma'bûd*, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmiyah, 1415 H)Ulwan, Abdullah Nasikh, *Tarbiyah al-Awlad*, (Bairut: Dar al-Salam, 1994)

- Toha, Khairiah Husen, *Dâr al-Umm: fî Tarbiyat al-Athfâi al-Muslim*. (Jeddah: Dar al-Mujtama', 1985) Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)
- 'Ulwan, Abdullâh Nashîh *Tarbiyah al-Awlad fî al-Islâm*, (Berût: Dâr al-Salâm, 1981)
- 'Umar, 'Umar Ahmad-, *Minhâj al-Tarbiyyat fî al-Qur'ân al-Karîm*, (Damaskus: Dâr al-Ma'rifat, 1996)
- Umar, Masyithah, *Hak Asasi Manusia tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Anak dan Perempuan*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2002)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1.a dan Pasal 2.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Utomo, Hadi, *Perlindungan Anak: Sebuah Gambaran Global*, Jakarta, LPDS, dan Unicef, 2002)
- Usman, Hardius dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indoneesia: Kondisi Determinan dan Eksplorasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004)
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- Wajdi, Muhammad Farid, *Dâirah al-Ma'ârif al-Qarn al-'Isyrîn*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1971)
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Anak*, (Jakarta: al-Mawardi, 2004)
- Al-Yûbî, Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ûd *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, (Riyâdh: Dâr al-Hijrah, 1418 H/1998 M)
- Al-Zarqâ, Musthafa Ahmad ` , *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am: al-Fiqh al-Islâmî fî Tsaubih al-Jadîd*, (Damsyik: Dâr al-Fikr, tt) Al-Zuhailî, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damsyik: Dâr al-Fikr 1409 H/1989M)